

SEPUTAR PAHAM KESETARAAN GENDER

Kerancuan, Kekeliruan
dan Dampaknya

Pengantar

“Gender adalah pembedaan peran dan tanggung jawab laki-laki dan perempuan yang merupakan hasil konstruksi sosial budaya yang sifatnya tidak tetap dan dapat dipelajari, serta dapat dipertukarkan menurut waktu, tempat, dan budaya tertentu dari satu jenis kelamin ke jenis kelamin lainnya.”
(Pasal 1:1, Draft RUU-KKG)

* * *

Itulah definisi Gender yang diberikan oleh Draft RUU Kesetaraan dan Keadilan Gender (RUU-KKG) produksi DPR RI. Itu memang draft sementara. Tetapi, definisi Gender semacam itu memang sudah lazim digunakan sebelumnya. Hiruk-pikuk RUU KKG hanyalah rangkaian panjang dari upaya kaum feminis untuk mengejar kesetaraan nominal 50:50 antara laki-laki dan perempuan di seluruh bidang kehidupan, baik di rumah maupun di luar rumah.

Sejak bertahun-tahun sebelum ribut-ribut RUU

KKG yang sedang dibahas di DPR, saya sudah menulis sejumlah artikel dan makalah yang mengkritisi paham ini. Faktanya, paham KKG – yang merupakan proyek global ini -- sudah diterapkan dalam program Pembangunan Nasional. Di bidang politik, perempuan dijatah minimal 30 persen untuk duduk di kursi anggota DPR. Ini target awal, menuju angka kesetaraan 50%.

Tak puas sampai di situ -- melalui RUU KKG yang baru ini -- kaum pegiat KKG makin berambisi untuk meminta jatah 30% posisi di semua lembaga pemerintah maupun non-pemerintah. Ini sama artinya memaksa perempuan untuk aktif di ruang publik dengan meminjam tangan kuasa Undang-undang. Padahal, tidak semua perempuan setuju dengan pola pikir dan pola pemaksaan seperti ini.

Terlepas dari ambisi sebagian perempuan untuk bersanding dengan laki-laki di semua bidang kehidupan, ada cara berpikir yang khas dari ideologi KKG ini, yaitu meletakkan semua nilai dan ajaran sebagai produk budaya. Termasuk ajaran agama! Semua harus diletakkan dalam konstruk budaya, sehingga bisa diubah-ubah kapan saja manusia suka. Tidak ada yang tetap, tidak ada yang sakral; semua adalah budaya, hasil cipta, rasa, dan karsa manusia. Karena itulah, dalam draft RUU-KKG yang dikritisi dalam buku ini, tidak ditemukan rujukan atau landasan ajaran agama (Islam) yang bersumber pada kebenaran wahyu.

Ketika agama sudah ditundukkan ke ranah budaya,

maka tidak ada lagi nilai-nilai wahyu yang dianggap tetap (*tsawabit*). Ketika itulah, seseorang menjadi liberal dan merasa bebas mengatur hidupnya, tubuhnya, hartanya, hubungan sosialnya, tanpa campur tangan Tuhan. Bahkan, Tuhan sengaja disingkirkan untuk mengejar kebebasan dan hawa nafsu. Jangan heran, dengan pola pikir semacam ini, banyak aktivis KKG yang juga aktif menolak RUU Anti-Pornografi, mendukung perkawinan homo dan lesbi, serta mempromosikan perkawinan beda agama. Bahkan sebagian lagi ada sampai mendukung tindakan seks bebas (*free sex*).

Karena itulah, dalam buku ini, pembahasan tentang KKG dikaitkan pula dengan pembahasan tentang masalah-masalah pornografi, perkawinan sejenis, perkawinan beda agama, HAM, dan juga masalah kebebasan seks.

Kaum Muslim selama ini yakin benar, bahwa Islam adalah agama wahyu, yang tidak tunduk oleh sejarah atau budaya. (QS 5:3). Ajaran Islam yang mengatur kedudukan perempuan dan laki-laki dalam keluarga dan masyarakat pun, diatur dalam Islam, berdasarkan pada wahyu (al-Quran dan Sunnah). Rumusan Gender versi draft RUU-KKG yang memandang peran laki-laki dan perempuan didasarkan pada budaya – dan bukan pada wahyu Allah SWT – sesungguhnya sangat berbahaya, keliru, dan jelas bertentangan dengan ajaran Islam. Dengan pola pikir semacam itu, seluruh hukum Islam bisa diubah-ubah sesuai dengan kehendak manusia.

Buku yang berjudul *Seputar Paham Kesetaraan*

Gender: Kerancuan, Kekeliruan dan Dampaknya ini sebenarnya belum layak disebut sebuah “buku” dalam arti yang sebenarnya. Sebab, buku ini hanyalah kumpulan tulisan – baik artikel maupun makalah – yang saya tulis dalam berbagai kesempatan dan media serta berlangsung dalam kurun waktu beberapa tahun. Secara umum, buku ini mengungkapkan kerancuan dan kekeliruan paham KKG, termasuk yang terkandung dalam RUU KKG yang sedang dibahas di DPR RI. Akar kekeliruan paham ini memang berawal dari pengabaian nilai-nilai wahyu (Islam) dalam program dan RUU KKG. Jadilah paham dan RUU KKG ini sangat bercorak liberal.

Problem dari setiap buku yang berasal dari kumpulan artikel adalah pengulangan data di sejumlah tempat. Mudah-mudahan hal itu tidak terlalu mengganggu. Bahkan, sebaliknya, data yang terulang itu mudah-mudahan dapat memperkuat pemahaman pembaca terhadap masalah yang sedang dibahas di sini.

Walhasil, semoga penerbitan buku kecil ini dapat memberikan pemahaman yang sepatutnya kepada umat Muslim Indonesia. Syukur-syukur, para pejabat di pemerintahan dan DPR berkesempatan dan berkemauan berpikir serius dan jernih untuk menelaah masalah KKG ini, sehingga menjadi sarana untuk meraih pemahaman yang benar.

Bagaimana pun, dalam pandangan Islam, keimanan dan ketaatan kepada Allah SWT perlu dibuktikan dengan keridhaan seseorang untuk tunduk kepada aturan-aturan

Allah SWT, yang telah diajarkan dan diterapkan oleh utusan-Nya yang terakhir, yaitu Nabi Muhammad SAW. Kita semua, umat Muslim, patut merenungkan peringatan Allah SWT dalam al-Quran:

“Sungguh, demi Tuhanmu, mereka sebenarnya tidak beriman, sampai mereka menjadikanmu (Muhammad) sebagai ‘hakim’ terhadap apa yang mereka perselisihkan, kemudian tidak ada rasa keberatan lagi terhadap keputusanmu dan mereka benar-benar pasrah.” (QS 4:65).

Sesama Muslim kita diwajibkan untuk saling mengingatkan. Buku ini hanya salah satu upaya kecil untuk itu. Mungkin ada isi atau bahasa yang kurang berkenan, saya minta maaf. Semoga bermanfaat. (Depok, 18 Jumadil Ula 1433 H/10 April 2012).



Daftar Isi

PENGANTAR.....	iii		
I. SEPUTAR RUU DAN PAHAM			
KESETARAAN GENDER.....	1		
1. RUU Kesetaraan Gender: Perspektif			
Islam.....	3		
2. Mengapa Kita Menolak RUU			
Kesetaraan Gender (1).....	11		
3. Mengapa Kita Menolak RUU			
Kesetaraan Gender (2).....	22		
4. Mengapa Kita Menolak RUU			
Kesetaraan Gender (3).....	31		
5. Merombak Kurikulum demi Kesetaraan			
Gender	42		
II. SEPUTAR HOMOSEKSUAL			
DAN LESBIAN	55		
		1. Homoseks dan Tajdid	57
		2. Gerakan Homoseksual dari IAIN	
		Semarang.....	60
		3. Kampanye Lesbi Profesor AKKBB	69
		4. Irsyad Manji: Idola Kaum Liberal	80
		III. SEPUTAR RUU ANTI-PORNOGRAFI...	91
		1. Pornografi dan Liberalisme.....	93
		2. RUU APP dan Isu Disintegrasi	103
		IV. SEPUTAR PERKAWINAN BEDA AGAMA	
		DAN POLIGAMI	111
		1. Perkawinan Deddy Corbuzier	
		dan Kalina	113
		2. Sekali Lagi, Tentang Perkawinan	
		Beda Agama	121
		3. Debat Soal Poligami Menjelang	
		Kemerdekaan RI.....	131
		V. SEPUTAR HAM DAN SEKS BEBAS	141
		1. Islam dan Hak Asasi Manusia.....	143
		2. Islam Progresif dan Seks Bebas.....	152

VI. APENDIKS.....	167
1. Kesetaraan Gender: Konsep dan Dampaknya terhadap Islam.....	169
2. Menguji Konsep Kesetaraan Gender	203

I

SEPUTAR RUU DAN PAHAM KESETARAAN GENDER

1

RUU KESETARAAN GENDER Perspektif Islam

RANCANGAN Undang-undang Keadilan Gender (RUU KKG) sudah mulai dibahas secara terbuka di DPR. Suara pro-kontra mulai bermunculan. (*Republika* (Jumat, 16/3/2012). Menyimak naskah Draf RUU KKG/Timja/24/agustus/2011, maka sepatutnya umat Muslim MENOLAK draf RUU ini. Sebab, secara mendasar berbagai konsep dalam RUU tersebut bertentangan dengan konsep-konsep dasar ajaran Islam.

Kesalahan mendasar itu berawal dari definisi “gender” itu sendiri. RUU ini mendefinisikan gender sebagai berikut: *“Gender adalah perbedaan peran dan tanggung jawab laki-laki dan perempuan yang merupakan hasil konstruksi sosial budaya yang sifatnya tidak tetap dan dapat dipelajari, serta dapat dipertukarkan me-*

nurut waktu, tempat, dan budaya tertentu dari satu jenis kelamin ke jenis kelamin lainnya.”

Definisi “Gender” seperti itu adalah keliru, tidak sesuai dengan pandangan Islam. Sebab, menurut konsep Islam, tugas, peran, dan tanggung jawab perempuan dan laki-laki baik dalam keluarga (*ruang domestik*) maupun di masyarakat (*ruang publik*) didasarkan pada wahyu Allah, dan tidak semuanya merupakan produk budaya. Ada peran yang berubah, dan ada yang tidak berubah. Yang menentukan peran bukanlah budaya, tetapi wahyu Allah, yang telah dicontohkan pelaksanaannya oleh Nabi Muhammad SAW. Ini karena memang Islam adalah agama wahyu, yang ajaran-ajarannya ditentukan berdasarkan wahyu Allah, bukan berdasarkan konsensus sosial atau budaya masyarakat tertentu.

Sebagai contoh, dalam Islam, laki-laki diamanahi sebagai pemimpin dan kepala keluarga serta berkewajiban mencari nafkah keluarga. Ini ditentukan berdasarkan wahyu. Islam tidak melarang perempuan bekerja, dengan syarat, mendapatkan izin dari suami. Dalam hal ini, kedudukan laki-laki dan perempuan memang tidak sama. Tetapi, keduanya – di mata Allah – adalah setara. Jika mereka menjalankan kewajibannya dengan baik, akan mendapatkan pahala, dan jika sebaliknya, maka akan mendapatkan dosa.

Konsep “kesetaraan” versi Islam semacam ini bertentangan dengan rumusan “kesetaraan” versi RUU KKG: *“Kesetaraan Gender adalah kesamaan kondisi dan*

posisi bagi perempuan dan laki-laki untuk mendapatkan kesempatan mengakses, berpartisipasi, mengontrol, dan memperoleh manfaat pembangunan di semua bidang kehidupan.” (pasal 1, ayat 2).

Bahkan, RUU KKG ini juga mendefinisikan makna “adil” dalam Keadilan Gender, sebagai: *“suatu keadaan dan perlakuan yang menggambarkan adanya persamaan hak dan kewajiban perempuan dan laki-laki sebagai individu, anggota keluarga, masyarakat, dan warga negara.” (pasal 1, ayat 3).*

Karena target aktivis KKG adalah kesetaraan secara kuantitatif antara laki-laki dan perempuan, terutama di ruang publik, maka pada pasal 4, perempuan Indonesia dipaksa untuk aktif di lapangan politik dan pemerintahan, dengan mendapatkan porsi minimal 30 persen: *“... perempuan berhak memperoleh tindakan khusus sementara paling sedikit 30% (tiga puluh perseratus) dalam hal keterwakilan di legislatif, eksekutif, yudikatif, dan berbagai lembaga pemerintahan non-kementerian, lembaga politik, dan lembaga non-pemerintah, lembaga masyarakat di tingkat daerah, nasional, regional dan internasional.” (pasal 4, ayat 2).*

Itulah contoh kesalahpahaman yang luar biasa dari cara berpikir perumus naskah RUU KKG ini. Bahwa, makna menikmati dan berpartisipasi dalam pembangunan haruslah dilakukan oleh perempuan dalam bentuk aktif di luar rumah. Aktivitas perempuan sebagai istri pendamping suami dan pendidik anak-anaknya di

rumah, tidak dinilai sebagai bentuk partisipasi dalam pembangunan.

Itu juga cara berpikir kaum feminis ekstrim yang melihat posisi istri di dalam rumah tangga sebagai posisi kaum tertindas. Tidak berlebihan, jika Dr. Ratna Megawangi – pakar gizi dan kesehatan keluarga dari IPB -- menelusuri, ide “*gender equality*” (kesetaraan gender) yang dianut oleh banyak kaum feminis lainnya, bersumber dari ideologi Marxis, yang menempatkan wanita sebagai kelas tertindas dan laki-laki sebagai kelas penindas. Paradigma Marxis melihat institusi keluarga sebagai “musuh” yang pertama-tama harus dihilangkan atau diperkecil perannya apabila masyarakat komunis ingin ditegakkan, yaitu masyarakat yang tidak ada kaya-miskin, dan tidak ada perbedaan peran antara laki-laki dan perempuan. Keluarga dianggap sebagai cikal-bakal segala ketimpangan sosial yang ada, terutama berawal dari hubungan yang timpang antara suami dan istri. Sehingga bahasa yang dipakai dalam gerakan feminisme mainstream adalah bahasa baku yang mirip dengan gerakan kekiri-kirian lainnya. Yaitu, bagaimana mewujudkan kesetaraan gender melalui proses penyadaran bagi yang tertindas, pemberdayaan kaum tertindas, dan sebagainya. (Ratna Megawangi, *Membiarkan Berbeda?* 1999:11).

Menurut Ratna, agenda feminis mainstream, semenjak awal abad ke-20, adalah bagaimana mewujudkan kesetaraan gender secara kuantitatif, yaitu pria dan

wanita harus sama-sama (*fifty-fifty*) berperan baik di luar maupun di dalam rumah. Untuk mewujudkan kesetaraan seperti itu, para feminis sampai sekarang masih percaya bahwa perbedaan peran berdasarkan gender adalah karena produk budaya, bukan karena adanya perbedaan biologis, atau perbedaan nature, atau genetis. Para feminis yakin dapat mewujudkannya melalui perubahan budaya, legislasi, atau pun praktik-praktik pengasuhan anak. (Ibid, hal. 9-10).

Rumusan definisi Gender, Kesetaraan dan Keadilan Gender, serta pemaksaan peran perempuan dalam porsi tertentu di ruang publik, dalam RUU KKG ini, sejalan dengan gagasan kaum Marxian yang memandang keluarga – dimana laki-laki sebagai pemimpinnya -- sebagai bentuk penindasan terhadap kaum perempuan. Tidak ada di benak kaum Marxis ini, bahwa ketaatan seorang istri terhadap suami adalah suatu bentuk ibadah kepada Allah SWT. Tidak terlintas di benak mereka, betapa bahagianya seorang Muslimah saat mentaati suami, sebagai bentuk ketaatan kepada Allah SWT.

Setara: Lesbian

Sebagian pegiat KKG di Indonesia bahkan sudah berpikir dan melangkah lebih jauh. *Jurnal Perempuan* (Maret 2008), memperjuangkan legalisasi perkawinan sesama jenis perempuan (lesbianisme), karena lesbian dianggap sebagai bentuk kesetaraan laki-laki dan perempuan yang tertinggi. Salah satu tuntutan para pegiat KKG

dan lesbianisme adalah agar perkawinan sesama jenis juga mendapatkan legalitas di Indonesia. "Pasal 23 Kovenan Hak Sipil dan Politik juga secara terbuka mencantumkan tentang hak membentuk keluarga dan melakukan perkawinan, tanpa membedakan bahwa pernikahan tersebut hanya berlaku atas kelompok heteroseksual," tulis Jurnal yang mencantumkan semboyan "*untuk pencerahan dan kesetaraan*".

Seorang pegiat KKG, dalam artikelnya yang berjudul "Etika Lesbian" di *Jurnal Perempuan* ini menulis: "Etika lesbian merupakan konsep perjalanan kebebasan yang datang dari pengalaman merasakan penindasan. Etika lesbian menghadirkan posibilitas-posibilitas baru. Etika ini hendak melakukan perubahan moral atau lebih tepat revolusi moral." Lebih jauh, ia menulis tentang keindahan hubungan pasangan sesama perempuan: "*Cinta antar perempuan tidak mengikuti kaidah atau norma laki-laki. Percintaan antar perempuan membebaskan karena tidak ada kategori "laki-laki" dan kategori "perempuan", atau adanya pembagian peran dalam bercinta. Dengan demikian, tidak ada konsep "other" (lain) karena penyatuan tubuh perempuan dengan perempuan merupakan penyatuan yang kedua-duanya menjadi subyek dan berperan menurut kehendak masing-masing. Dengan melihat kehidupan lesbian, kita menemukan perempuan sebagai subyek dan memiliki komunitas yang tidak ditekan oleh kebiasaan-kebiasaan heteroseksual yang memaksa perempuan berlaku tertentu dan laki-laki berlaku tertentu pula.*"

Zalim

Jika RUU KKG ini disahkan dalam bentuknya seperti ini, akan terjadi suatu bentuk penindasan atau kezaliman terhadap kaum Muslim, yang mentaati ajaran agamanya. Sebab, pasal 67 RUU KKG menyebutkan: *“Setiap orang dilarang melakukan perbuatan yang memiliki unsur pembedaan, pembatasan, dan/atau pengucilan atas dasar jenis kelamin tertentu.”*

Lalu, pasal 70 RUU KKG merumuskan adanya hukuman pidana bagi pelanggar UU KKG: *“Setiap orang yang dengan sengaja melakukan perbuatan yang memiliki unsur pembedaan, pembatasan, dan/atau pengucilan atas dasar jenis kelamin tertentu sebagaimana dimaksud dalam pasal 67, dipidana dengan pidana penjara paling lama (....) tahun dan pidana denda paling banyak Rp ... (....).”*

Jadi, siap-siaplah penjara akan makin dipenuhi orang Muslim, yang karena mentaati ajaran agamanya, dia – misalnya -- melarang perempuan menjadi khatib jumat; membatasi wali dan saksi nikah hanya untuk kaum laki-laki; melarang anak perempuannya menikah dengan laki-laki non-Muslim; membedakan pembagian waris untuk anak laki-laki dan perempuan; membedakan jumlah kambing yang disembelih untuk aqiqah anak laki-laki dan perempuan. Sebab, memang pada pasal 2 RUU KKG, sama sekali tidak dimasukkan asas agama. Yang ada hanya asas: Kemanusiaan, persamaan substantif, non-diskriminatif, manfaat, partisipatif, dan transparansi dan akuntabilitas.

Kita berdoa, mudah-mudahan orang Muslim, khususnya yang di legislatif dan pemerintahan, sadar benar akan kekeliruan RUU KKG ini. Tentu, kita semua tidak ingin menyamai prestasi Iblis; makhluk Allah yang hanya mau mengakui adanya Tuhan Yang Maha Esa, tetapi menolak diatur oleh-Nya. *Wallahu a'lam bil-shawab.* (Dimuat di *Harian Republika*, 22 Maret 2012)

❖ ❖ ❖

2

Mengapa Kita Menolak RUU Kesenjangan Gender (1)

HARIAN *Republika* (Jumat, 16/3/2012), memberitakan, bahwa Rancangan Undang-undang Keadilan dan Kesenjangan Gender (RUU KKG) sudah mulai dibahas secara terbuka di DPR. Suara pro-kontra mulai bermunculan. Apakah kita – sebagai Muslim – harus menerima atau menolak RUU KKG tersebut?

Jika menelaah Draf RUU KKG/Timja/24/agustus /2011 -- selanjutnya kita sebut RUU KKG – maka sepatutnya umat Muslim MENOLAK draf RUU ini. Sebab, secara mendasar berbagai konsep dalam RUU tersebut bertentangan dengan konsep-konsep dasar ajaran Islam. Ada sejumlah alasan yang mengharuskan kita – sebagai Muslim dan sebagai orang Indonesia – menolak RUU KKG ini.

Pertama, definisi “gender” dalam RUU ini sudah

bertentangan dengan konsep Islam tentang peran dan kedudukan perempuan dalam Islam. RUU ini mendefinisikan gender sebagai berikut: “*Gender adalah perbedaan peran dan tanggung jawab laki-laki dan perempuan yang merupakan hasil konstruksi sosial budaya yang sifatnya tidak tetap dan dapat dipelajari, serta dapat dipertukarkan menurut waktu, tempat, dan budaya tertentu dari satu jenis kelamin ke jenis kelamin lainnya.*” (pasal 1:1)

Definisi gender seperti itu adalah sangat keliru. Sebab, menurut konsep Islam, tugas, peran, dan tanggung jawab perempuan dan laki-laki baik dalam keluarga (*ruang domestik*) maupun di masyarakat (*ruang publik*) didasarkan pada wahyu Allah, dan tidak semuanya merupakan produk budaya.

Tanggung jawab laki-laki sebagai kepala keluarga dan pencari nafkah keluarga adalah berdasarkan wahyu (al-Quran dan Sunnah Rasul). Sepanjang sejarah Islam, di belahan dunia mana saja, tanggung jawab laki-laki sebagai kepala keluarga sudah dipahami, merupakan perkara yang lazim dalam agama Islam (*ma’lumun minad din bid-dharurah*). Bahwa yang menjadi wali dan saksi dalam pernikahan adalah laki-laki dan bukan perempuan. Ini juga sudah mafhum.

Karena berdasarkan pada wahyu, maka konsep Islam tentang pembagian peran laki-laki dan perempuan itu bersifat abadi, lintas zaman dan lintas budaya. Karena itu, dalam tataran keimanan, merombak konsep baku

yang berasal dari Allah SWT ini sangat riskan. Jika dilakukan dengan sadar, bisa berujung kepada tindakan pembangkangan kepada Allah SWT. Bahkan, sama saja ini satu bentuk keangkuhan, karena merasa diri berhak menyaingi Tuhan dalam pembuatan hukum. (QS at-Taubah: 31).

Jadi, cara pandang yang meletakkan pembagian peran laki-laki dan perempuan (gender) sebagai budaya ini jelas bertentangan dengan ajaran Islam. Sebab, sifat syariat Nabi Muhammad saw – sebagai nabi terakhir dan diutus untuk seluruh manusia sampai akhir zaman – adalah universal dan final. Zina haram, sampai kiamat. Khamr haram di mana pun dan kapan pun. Begitu juga suap adalah haram. Babi haram, di mana saja dan kapan saja. Konsep syariat seperti ini bersifat lintas zaman dan lintas budaya.

Syariat Islam jelas bukan konsep budaya Arab. Saat Nabi Muhammad saw memerintahkan seorang istri untuk taat kepada suaminya – dalam hal-hal yang baik – maka perintah Nabi itu berlaku universal, bukan hanya untuk perempuan Arab abad ke-7 saja. Umat Islam sepanjang zaman menerima konsep batas aurat yang universal; bukan tergantung budaya. Sebab, fakta menunjukkan, di mana saja dan kapan saja, perempuan memang sama. Sudah ribuan tahun perempuan hidup di bumi, tanpa mengalami evolusi. Matanya dua, hidung satu, payudaranya dua, dan juga mengalami menstruasi. Perempuan juga sama saja, dimana-mana. Hanya warna kulit dan mungkin ukuran

tubuhnya berbeda-beda. Karena sifatnya yang universal, maka konsep syariat Islam untuk perempuan pun bersifat universal.

Memang, tidak dapat dipungkiri, dalam aplikasinya, ada unsur-unsur budaya yang masuk. Misalnya, konsep Islam tentang perkawinan pada intinya di belahan dunia mana saja tetaplah sama: ada calon suami, calon istri, saksi, wali dan ijab qabul. Tetapi, dalam aplikasinya, bisa saja unsur budaya masuk, seperti bisa kita lihat dalam pelaksanaan berbagai upacara perkawinan di berbagai daerah di Indonesia.

Alasan kedua untuk menolak RUU Gender sangat *western-oriented*. Para pegiat kesetaraan gender biasanya berpikir, bahwa apa yang mereka terima dari Barat – termasuk konsep gender WHO dan UNDP – harus ditelan begitu saja, karena bersifat universal. Mereka kurang kritis dalam melihat fakta sejarah perempuan di Barat dan lahirnya gerakan feminisme serta kesetaraan gender yang berakar pada ”trauma sejarah” penindasan perempuan di era Yunani kuno dan era dominasi Kristen abad pertengahan.

Konsep-konsep kehidupan di Barat cenderung bersifat ekstrim. Dulu mereka menindas perempuan sebebaskan, sekarang mereka membebaskan perempuan sebebaskan. Dulu, mereka menerapkan hukuman gergaji hidup-hidup bagi pelaku homoseksual. Kini, mereka berikan hak seluas-luasnya bagi kaum homo dan lesbi untuk menikah dan bahkan memimpin geraja.

Lihatlah, kini konsep keluarga ala kesetaraan gender yang memberikan kebebasan dan kesetaraan secara total antara laki-laki dan perempuan telah berujung kepada problematika sosial yang sangat pelik. Di Jerman, tahun 2004, sebuah survei menunjukkan, pertumbuhan penduduknya minus 1,9. Jadi, bayi yang lahir lebih sedikit dari pada jumlah yang mati.

Peradaban Barat juga memandang perempuan sebagai makhluk individual. Sementara Islam meletakkan perempuan sebagai bagian dari keluarga. Karena itulah, dalam Islam ada konsep perwalian. Saat menikah, wali si perempuan yang menikahkan; bukan perempuan yang menikahkan dirinya sendiri. Ini satu bentuk penyerahan tanggung jawab kepada suami. Di Barat, konsep semacam ini tidak dikenal. Karena itu jangan heran, jika para pegiat gender biasanya sangat aktif menyoal konsep perwalian ini. Sampai-sampai ada yang menyatakan bahwa dalam pernikahan Islam, yang menikah adalah antara laki-laki (wali) dengan laki-laki (mempelai laki-laki).

Simaklah bagaimana kuatnya pengaruh cara pandang Barat dalam konsep "kesetaraan gender" seperti tercantum dalam pasal 1:2 RUU Gender yang sedang dibahas saat ini: *"Kesetaraan Gender adalah kesamaan kondisi dan posisi bagi perempuan dan laki-laki untuk mendapatkan kesempatan mengakses, berpartisipasi, mengontrol, dan memperoleh manfaat pembangunan di semua bidang kehidupan."* (pasal 1:2).

Renungkanlah konsep semacam ini. Betapa individu-

alistiknya. Laki-laki dan perempuan harus disamakan dalam semua bidang kehidupan. Lalu, didefinisikan juga:

"Diskriminasi adalah segala bentuk pembedaan, pengucilan, atau pembatasan, dan segala bentuk kekerasan yang dibuat atas dasar jenis kelamin tertentu, yang mempunyai pengaruh atau tujuan untuk mengurangi atau menghapuskan pengakuan, penikmatan manfaat atau penggunaan hak asasi manusia dan kebebasan pokok di bidang politik, ekonomi, sosial, budaya, sipil atau bidang lainnya terlepas dari status perkawinan, atas dasar persamaan antara perempuan dan laki-laki." (pasal 1:4).

Jika RUU Gender ini akan menjadi Undang-undang dan memiliki kekuatan hukum yang tetap, maka akan menimbulkan penindasan yang sangat kejam kepada umat Muslim – atau agama lain – yang menjalankan konsep agamanya, yang kebetulan berbeda dengan konsep Kesetaraan Gender. Misalnya, suatu ketika, orang Muslim yang menerapkan hukum waris Islam; membagi harta waris dengan pola 2:1 untuk laki-laki dan perempuan akan bisa dijatuhi hukuman pidana karena melakukan diskriminasi gender. Jika ada orang tua menolak mengawinkan anak perempuannya dengan laki-laki beragama lain, bisa-bisa di orang tua akan dijatuhi hukuman pula. Bagaimana jika kita membedakan jumlah kambing untuk aqidah antara anak laki-laki dan perempuan?

Alasan ketiga, RUU Gender ini sangat SEKULAR.

RUU ini membuang dimensi akhirat dan dimensi ibadah dalam interaksi antara laki-laki dan perempuan. Peradaban sekular tidak memiliki konsep tanggung jawab akhirat. Bagi mereka segala urusan selesai di dunia ini saja. Karena itu, dalam perspektif sekular, "keadilan" hanya diukur dari perspektif dunia. Bagi mereka tidaklah adil jika laki-laki boleh poligami dan wanita tidak boleh poliandri. Bagi mereka, adalah tidak adil, jika istri keluar rumah harus seijin suami, sedangkan suami boleh keluar rumah tanpa izin istri.

Bagi mereka, tidak adil jika laki-laki dalam shalatnya harus ditempatkan di shaf depan. Dan sebagainya. Jika seorang perempuan terkena pikiran seperti ini, maka pikiran itu yang perlu diluruskan terlebih dulu. Biasanya ayat-ayat al-Quran dan hadits Rasulullah saw tidak mempan bagi mereka, karena ayat-ayat itu pun akan ditafsirkan dalam perspektif gender. Sebenarnya, perempuan yang kena paham ini patut dikasihani, karena mereka telah salah paham. Mereka hanya melihat aspek dunia. Hanya melihat aspek hak, dan bukan aspek tanggung jawab dunia dan akhirat.

Padahal, dalam perspektif Islam, justru Allah memberi karunia yang tinggi kepada perempuan. Mereka dibebani tanggung jawab duniawi yang lebih kecil ketimbang laki-laki. Tapi, dengan itu, mereka sudah bisa masuk sorga, sama dengan laki-laki. Perempuan tidak perlu capek-capek jadi khatib Jumat, menjadi saksi dalam berbagai kasus, dan tidak wajib bersaing dengan laki-laki

berjejalan di kereta-kereta. Perempuan tidak diwajibkan mencari nafkah bagi keluarga. Dan sebagainya.

Sementara itu, kaum laki-laki mendapatkan beban dan tanggung jawab yang berat. Kekuasaan yang besar juga sebuah tanggung jawab yang besar di akhirat. Jika dilihat dalam perspektif akhirat, maka suami yang memiliki istri lebih dari satu tentu tanggung jawabnya lebih berat, sebab dia harus menyiapkan laporan yang lebih banyak kepada Allah. Adalah keliru jika orang memandang bahwa menjadi kepala negara itu enak. Di dunia saja belum tentu enak, apalagi di akhirat. Sangat berat tanggung jawabnya.

"*Dimensi akhirat*" inilah yang hilang dalam berbagai pemikiran tentang "gender". Termasuk dalam RUU Gender yang sedang dibahas di DPR. Perspektif dari RUU ini sangat sekuler. (saeculum=dunia); hanya menghitung aspek dunia semata. Jika dimensi akhirat dihilangkan, maka konsep perempuan dalam Islam akan tampak timpang. Sebagai contoh, para aktivis gender sering mempersoalkan masalah "*double burden*" (beban ganda) yang dialami oleh seorang perempuan karir. Disamping bekerja di luar rumah, dia juga masih dibebani mengurus anak dan berbagai urusan rumah tangga. Si perempuan akan sangat tertekan jiwanya, jika ia mengerjakan semua itu tanpa wawasan ibadah dan balasan di akhirat. Sebaliknya, si perempuan akan merasa bahagia saat dia menyadari bahwa tindakannya adalah satu bentuk ibadah kepada Allah SWT.

Karena itu, jika Allah tidak memberi kesempatan kepada perempuan untuk berkiprah dalam berbagai hal, bukan berarti Allah merendahkan martabat perempuan. Tapi, justru itulah satu bentuk kasih sayang Allah kepada perempuan. Dengan berorientasi pada akhirat, maka berbagai bentuk amal perbuatan akan menjadi indah. Termasuk keridhaan menerima pembagian peran yang diberikan oleh Allah dan Rasul-Nya.

Pada akhirnya, dalam menilai suatu konsep – seperti konsep Kesetaraan Gender – seorang harus memilih untuk menempatkan dirinya: apakah dia rela menerima Allah SWT sebagai Tuhan yang diakui kedaulatannya untuk mengatur hidupnya? Seorang Muslim, pasti tidak mau mengikuti jejak Iblis, yang hanya mengakui keberadaan Allah SWT sebagai Tuhan, tetapi menolak diatur oleh Allah SWT. Seolah-olah, manusia semacam ini berkata kepada Allah SWT: "Ya Allah, benar Engkau memang Tuhan, tetapi jangan coba-coba mengatur hidup saya! Karena saya tidak perlu segala macam aturan dari-Mu. Saya sudah mampu mengatur diri saya sendiri!" *Na'dzubillahi min-dzalika.*

* * *

Tidak bisa dipungkiri, penyebaran paham "kesetaraan gender" saat ini telah menjadi program unggulan dalam proyek liberalisasi Islam di Indonesia. Banyak organisasi Islam yang memanfaatkan dana-dana bantuan sejumlah LSM Barat untuk menggarap perempuan-perempuan

muslimah agar memiliki paham kesetaraan gender ini. Perempuan muslimah kini didorong untuk berebut dengan laki-laki di lahan publik, dalam semua bidang. Mereka diberikan angan-angan kosong, seolah-olah mereka akan bahagia jika mampu bersaing dengan laki-laki.

Kedepan, tuntutan semacam ini mungkin akan terus bertambah, di berbagai bidang kehidupan. Sesuai dengan tuntutan pelaksanaan konsep Human Development Index (HDI), wanita dituntut berperan aktif dalam pembangunan, dengan cara terjun ke berbagai sektor publik. Seorang wanita yang dengan tekun dan serius menjalankan kegiatannya sebagai Ibu Rumah Tangga, mendidik anak-anaknya dengan baik, tidak dimasukkan ke dalam kategori "berpartisipasi dalam pembangunan". Tentu, konsep semacam ini sangatlah aneh dalam perspektif Islam dan nilai-nilai tradisi yang juga sudah dipengaruhi Islam.

Daripada bergelimang ketidakpastian dan dosa, mengapa pemerintah dan DPR tidak mengajukan saja "RUU Keluarga Sakinah" yang jelas-jelas mengacu kepada nilai-nilai Islam? Buat apa RUU Gender diajukan dan dibahas? Dari tiga naskah akademik yang saya baca, tampak tidak ada dasar pemikiran yang kuat untuk mengajukan RUU Kesetaraan Gender ini. RUU ini cenderung membesar-besarkan masalah, dan lebih menambah masalah baru. Belum lagi jika RUU ini melanggar aturan Allah SWT, pasti akan mendatangkan

kemurkaan Allah SWT. Tugas kita hanya mengingatkan!
Wallahu a'lam bil-shawab. (Jakarta, 16 Maret 2012).
(Catatan Akhir Pekan ke-330, Radio Dakta 107 FM dan
www.hidayatullah.com)



3

Mengapa Kita Menolak RUU Kesetaraan Gender (2)

JURNAL *Islamia-Republika-INSISTS*, edisi Kamis, 22 Maret 2012, menurunkan laporan khusus sebanyak empat halaman tentang RUU Kesetaraan Gender yang sedang dibahas di DPR. Ada beberapa artikel yang secara tajam menyorot RUU yang sedang dibahas di DPR tersebut. Seperti yang kita bahas dalam CAP ke-330 lalu, kesalahan RUU ini berawal dari definisi “gender” itu sendiri, yang meletakkan gender sebagai produk budaya atau konstruk sosial semata.

Tampak jelas, para penyusun RUU KKG ini kurang atau tidak memahami hakekat Islam sebagai agama wahyu, sehingga ia (mereka) memandang semua agama sebagai bagian dari budaya. Agama dipandang sebagai hasil cipta, rasa dan karsa manusia. Semua ajaran agama – termasuk yang mengatur kedudukan dan hubungan laki-laki-perempuan – dipandang sebagai produk budaya,

yang bisa diubah-ubah, mengikuti perubahan zaman, dan perubahan sosial-budaya.

Inilah sebenarnya cara pandang liberal terhadap agama. Yakni, menempatkan agama sebagai objek perubahan. Sungguh kasihan, jika seorang sudah terkena virus liberal semacam ini. Sebab, ia tidak akan mempunyai satu pegangan yang pasti dalam hidupnya, selain hawa nafsu-nya sendiri. Ayat-ayat al-Quran dan hadits yang sudah dipahami secara pasti – seperti konsep Islam, bahwa suami adalah pemimpin dalam keluarga – digugat dan dipaksa untuk berubah, mengikuti konsep keluarga dalam tradisi Barat modern yang meletakkan suami dan istri dalam posisi setara dalam segala hal.

Dalam artikelnya di Jurnal *Islamia-Republika* itu, Warsito – alumnus Magister Pemikiran Islam— Universitas Muhammadiyah Surakarta – mengupas perbedaan keluarga antara Islam dan Barat. Islam memandang keluarga sebagai suatu ikatan yang positif antara laki-laki dan perempuan. Ikatan pernikahan dalam Islam menimbulkan hak dan kewajiban, sehingga antara kedua makhluk itu melakukan kerjasama untuk memenuhi kewajiban mereka. Dalam kondisi seperti ini, secara otomatis hak-hak mereka terpenuhi.

Sebaliknya, di Barat, diterapkan model ‘pernikahan sederhana’ yang tidak mengakui adanya pemimpin maupun yang dipimpin dalam rumah tangga. Karena itu, di sana tidak dijumpai konsep wali, sebagaimana dalam pernikahan Islam. Dalam model ini, hubungan

antara suami dan istri adalah hubungan kemitraan. Pembagian kerja dalam keluarga ditetapkan berdasarkan kesepakatan sebelum menikah. Inilah yang diusulkan sebagian kaum feminis, suatu bentuk ‘kawin kontrak’ (*marriage contract*). Dalam konsep ini, suami tidak dianggap sebagai kepala keluarga dan kewajiban mencari nafkah dilakukan bersama-sama.

Menurut Warsito, Islam menetapkan adanya struktur dalam keluarga sebagaimana struktur di masyarakat. Seorang suami menjadi pemimpin keluarga yang memiliki kewajiban untuk mencari nafkah bagi semua anggota keluarga. Beban kewajiban suami ini sebanding lurus dengan amanah kekuasaan yang diembannya, sebagai pemimpin. Perbedaan peran dalam setiap anggota keluarga menimbulkan sikap saling membutuhkan sehingga tercipta keserasian. Selain itu, ketaatan istri dan anak selalu diikat dengan ketaatan kepada Allah, sehingga tidak ada ketaatan dalam kemaksiatan. Ketaatan semacam ini membawa pada ketenangan, karena didasari pada keyakinan akan ibadah kepada Allah SWT.

Masalahnya, lanjut Warsito, kaum feminis liberal memandang, ibu rumah tangga merupakan penjara bagi seorang perempuan untuk mengembangkan diri. Mereka menggambarkan ibu rumah tangga sebagai perempuan yang tertinggal, menjadi makhluk inferior, dan menderita. Untuk itu para perempuan lebih suka melakukan aborsi daripada menjadi seorang ibu. Menurut data *Centers for Disease Control* (CDC), jumlah aborsi antara tahun

2000-2005 mencapai angka 850.000. Data ini merupakan aborsi yang dilakukan secara legal padahal aborsi yang dilakukan secara ilegal juga berjumlah besar.

Besarnya jumlah aborsi dan keengganan wanita menjadi ibu menjadikan Barat mengalami krisis generasi. Salah satu tokoh yang membahas masalah ini adalah George M. Barrow. Dia menulis buku yang berjudul *Aging the Individual and Society*. Dalam buku itu, disebutkan dua alasan yang menyebabkan barat mengalami krisis generasi. Pertama, tingginya angka harapan hidup dan kedua menurunnya angka kelahiran. (Georgia M. Barrow, *Aging the Individual and Society*, Amerika: West Publishing Company, tt. hal. 15)

Pendapat feminis ini berbeda dengan ajaran Islam. Islam telah mendudukan ibu dalam posisi yang mulia dalam struktur keluarga. Perintah untuk menghormati kedua orang tua, Allah kaitkan dengan perjuangan seorang ibu yang dengan segenap kasih sayang dan kekuatannya melahirkan dan mendidik anak. Meskipun pemimpin dalam keluarga adalah seorang suami atau ayah, tetapi ibu adalah orang yang paling utama untuk dihormati dan disayangi. Ibu memiliki hak dan kewajiban yang sama dalam menuntut ilmu.

Kehidupan bebas yang terlalu menekankan pada hak-hak anak di Barat membolehkan seorang anak menuntut *emansipasi* ke pengadilan. yaitu kebebasan anak secara mutlak dimana orang tua tidak boleh melarang maupun memerintah. Selain emansipasi, anak

juga memiliki kebebasan melakukan hubungan seksual di luar nikah ketika menginjak usia dewasa. Kehidupan bebas dan tidak adanya ikatan antara orang tua dan anak menyebabkan nasib wanita tua begitu malang. Dia ditinggal oleh pasangan mereka karena tidak menarik lagi secara seksual, di saat yang sama anak-anak sibuk dengan kebutuhan diri mereka sendiri. Keadaan yang menyedihkan ini bisa dilihat dipanti-panti jompo yang kini menyebar di berbagai belahan dunia. (M. Sa'id Ramadhan al-Buthi, *Perempuan antara kezaliman Sistem Barat dan Keadilan Islam*, 2002:15)

Kini, lihat konsep anak dalam Islam! Anak-anak, baik laki-laki maupun perempuan memiliki kewajiban-kewajiban terhadap orang tua mereka. Tugas-tugas mereka antara lain; mentaati kedua orang tua selama tidak memerintahkan kepada hal-hal yang diharamkan oleh Allah; mereka harus mendahulukan permintaan ibu daripada ayah. Selain itu, mereka harus mendo'akan kedua orang tua baik ketika mereka masih hidup atau sudah meninggal dunia serta memperlakukan orang tua dengan penuh kasih sayang.

Pola kehidupan yang saling melengkapi ini bisa terwujud dengan adanya konsep perbedaan kewajiban dan hak antara anggota keluarga dalam Islam. Konsep ini sangat indah, bagi orang-orang yang mau berpikir dan mengakui dirinya adalah ciptaan dan hamba Allah SWT.

Demikian paparan Warsito, yang menulis tesis masternya di S2-UMS tentang perbandingan konsep

keluarga dalam Islam dan peradaban Barat modern. Paparan ini penting untuk kita pahami, agar kita tidak salah pandang, menganggap seolah-olah konsep yang datang dari Barat bersifat universal, sehingga harus diglobalkan dan dipaksakan ke umat Islam. Karena itu, seorang Muslim yang memahami ajaran agamanya pasti tidak mudah terjerumus dan silau melihat konsep keluarga di Barat yang sebenarnya telah menjerusmuskan mereka ke lingkaran ketidakpastian tentang nilai dan masa depan keluarga – bahkan agama mereka sendiri.

Berlebihan dan zalim

Sebagian pegiat KKG di Indonesia bahkan sudah berpikir dan melangkah lebih jauh. *Jurnal Perempuan* (Maret 2008), memperjuangkan legalisasi perkawinan sesama jenis perempuan (lesbianisme), karena lesbian dianggap sebagai bentuk kesetaraan laki-laki dan perempuan yang tertinggi. Salah satu tuntutan para pegiat KKG dan lesbianisme adalah agar perkawinan sesama jenis juga mendapatkan legalitas di Indonesia. "Pasal 23 Kovenan Hak Sipil dan Politik juga secara terbuka mencantumkan tentang hak membentuk keluarga dan melakukan perkawinan, tanpa membedakan bahwa pernikahan tersebut hanya berlaku atas kelompok heteroseksual," tulis Jurnal yang mencantumkan semboyan "untuk pencerahan dan kesetaraan".

Seorang pegiat KKG, dalam artikelnya yang berjudul "Etika Lesbian" di *Jurnal Perempuan* ini menulis: "Etika

lesbian merupakan konsep perjalanan kebebasan yang datang dari pengalaman merasakan penindasan. Etika lesbian menghadirkan posibilitas-posibilitas baru. Etika ini hendak melakukan perubahan moral atau lebih tepat revolusi moral." Lebih jauh, ia menulis tentang keindahan hubungan pasangan sesama perempuan: "*Cinta antar perempuan tidak mengikuti kaidah atau norma laki-laki. Percintaan antar perempuan membebaskan karena tidak ada kategori "laki-laki" dan kategori "perempuan", atau adanya pembagian peran dalam bercinta. Dengan demikian, tidak ada konsep "other" (lian) karena penyatuan tubuh perempuan dengan perempuan merupakan penyatuan yang kedua-keduanya menjadi subyek dan berperan menurut kehendak masing-masing. Dengan melihat kehidupan lesbian, kita menemukan perempuan sebagai subyek dan memiliki komunitas yang tidak ditekan oleh kebiasaan-kebiasaan heteroseksual yang memaksa perempuan berlaku tertentu dan laki-laki berlaku tertentu pula.*"

Jika RUU KKG ini disahkan dalam bentuknya seperti ini, akan terjadi suatu bentuk penindasan atau kezaliman terhadap kaum Muslim, yang mentaati ajaran agamanya. Sebab, pasal 67 RUU KKG menyebutkan: "*Setiap orang dilarang melakukan perbuatan yang memiliki unsur pembedaan, pembatasan, dan/atau pengucilan atas dasar jenis kelamin tertentu.*"

Lalu, pasal 70 RUU KKG merumuskan adanya hukuman pidana bagi pelanggar UU KKG: "*Setiap orang*

yang dengan sengaja melakukan perbuatan yang memiliki unsur pembedaan, pembatasan, dan/atau pengucilan atas dasar jenis kelamin tertentu sebagaimana dimaksud dalam pasal 67, dipidana dengan pidana penjara paling lama (....) tahun dan pidana denda paling banyak Rp ... (....).”

Jadi, jika RUU KKG ini disahkan dalam bentuk seperti ini, bersiap-siaplah orang-orang Muslim akan dijebloskan ke penjara, karena mentaati ajaran agamanya. Dia, misalnya, bisa dipidana gara-gara melarang perempuan menjadi khatib jumat; membatasi wali dan saksi nikah hanya untuk kaum laki-laki; melarang anak perempuannya menikah dengan laki-laki non-Muslim; membedakan pembagian waris untuk anak laki-laki dan perempuan; membedakan jumlah kambing yang disembelih untuk aqiqah anak laki-laki dan perempuan, dan sebagainya.

Sebab, memang pada pasal 2 RUU KKG, sama sekali tidak dimasukkan asas agama. Yang ada hanya asas: Kemanusiaan, persamaan substantif, non-diskriminatif, manfaat, partisipatif, dan transparansi dan akuntabilitas.

Kita berdoa, mudah-mudahan orang Muslim, khususnya yang di legislatif dan pemerintahan, sadar benar akan kekeliruan RUU KKG ini. Tentu, kita semua tidak ingin menyamai prestasi Iblis; makhluk Allah yang hanya mau mengakui adanya Tuhan Yang Maha Esa, tetapi menolak diatur oleh-Nya. *Wallahu a'lam bil-shawab*. (Bogor, 23 Maret 2012). (Catatan Akhir Pekan

ke-331, Radio Dakta 107 FM dan www.hidayatullah.com)



4

Mengapa Kita Menolak RUU Kesenjangan Gender (3)

HARI Rabu (4/4/2012) dan Kamis (5/4/2012), saya diundang oleh dua stasiun TV – yaitu Alif-TV dan Jak-TV untuk mendiskusikan RUU Kesenjangan dan Keadilan Gender (RUU-KKG). Dalam kedua forum tersebut, saya dipanelkan dengan dua aktivis perempuan dan seorang anggota Komisi VIII DPR RI. Ketiga perempuan mendukung RUU KKG. Sementara saya memberikan opini yang berbeda. Memang, saya diundang tampaknya untuk mengkritisi RUU tersebut.

Diantara hasil dari dua diskusi tersebut, saya semakin paham, bahwa paham Kesenjangan Gender memang bermasalah sejak konsep dasarnya. Inilah yang tampaknya belum dipahami dan disetujui oleh para aktivis KKG. Dalam sebuah diskusi dengan sejumlah pimpinan Organisasi Wanita Islam, ada juga sebagian tokoh wanita Islam yang menyatakan, bahwa RUU KKG

tersebut tidak bertentangan dengan Islam.

Terhadap pernyataan itu, saya tunjukkan bukti definisi gender dari naskah dari DPR RI yang beredar: *“Gender adalah perbedaan peran dan tanggung jawab laki-laki dan perempuan yang merupakan hasil konstruksi sosial budaya yang sifatnya tidak tetap dan dapat dipelajari, serta dapat dipertukarkan menurut waktu, tempat, dan budaya tertentu dari satu jenis kelamin ke jenis kelamin lainnya.” (pasal 1:1).*

Sepintas, definisi semacam itu seolah-olah tampak biasa-biasa saja. Padahal, jika dilihat dalam perspektif ajaran Islam, konsep gender dalam draft RUU tersebut jelas-jelas keliru. Sebab, perbedaan peran dan tanggung jawab laki-laki dan perempuan dalam Islam bukanlah merupakan hasil budaya, tetapi merupakan konsep wahyu. Ketika Rasulullah SAW melarang seorang istri untuk keluar rumah karena dilarang suaminya – meskipun untuk berziarah pada ayahnya yang meninggal dunia – larangan Nabi itu bukanlah budaya Arab. Tetapi, itu merupakan ajaran Islam yang berdasarkan kepada wahyu Allah.

Ketika Islam mewajibkan laki-laki sebagai kepala keluarga dan pencari nafkah, maka itu juga bukan konsep budaya Arab, tetapi konsep wahyu yang diakui sepanjang sejarah Islam oleh kaum Muslimin di seluruh dunia, yang bersifat lintas zaman dan lintas budaya. Inilah ciri Islam, sebagaimana dikatakan oleh Prof. Syed Muhammad Naquib al-Attas, sebagai *“the only genuine*

revealed religion”. Dan itu mudah dipahami, karena Nabi Muhammad SAW adalah nabi terakhir yang diutus pada semua manusia sampai Hari Akhir; berbeda dengan Nabi-nabi Bani Israel yang memang hanya diutus untuk bangsa dan kurun waktu tertentu.

Karena itulah, dalam perspektif Islam, maka konsep pembagian peran antara laki-laki dan perempuan, bukanlah konsep budaya yang bisa dipertukarkan. Tetapi, Islam memberikan keleluasaan antara suami-istri untuk berbagi tugas dan saling tolong menolong diantara mereka untuk menjalani kehidupan yang baik. Bisa saja suami mengasuh anak, dan istrinya bekerja. Bisa saja suami tinggal di rumah, sementara istrinya aktif berbisnis. Tetapi, yang penting, si istri menyadari statusnya sebagai istri dan tetap menghormati suaminya sebagai pemimpin rumah tangga. Karena itulah, dalam memilih suami, pilihlah yang mampu menjadi imam yang baik. Sebab, memang laki-laki diberi amanah dan kewajiban yang berat sebagai pemimpin.

Pembagian peran semacam ini – jika dijalankan dengan baik – akan membawa kedamaian dan keharmonisan dalam kehidupan. Dalam hal ini, ada baiknya, kita renungkan lagu berjudul ‘Dunia Ini Panggung Sandiwara’, yang ditulis Taufiq Ismail tahun 1976, dan kemudian dipopulerkan oleh Ahmad Albar :

Dunia ini panggung sandiwara
Ceritanya mudah berubah
Kisah Mahabrata atau tragedi dari Yunani

Setiap insan dapat satu peranan
Yang harus kita mainkan...

Di kalangan kaum Muslimin Indonesia, pembagian peran antara suami-istri sudah terbiasa, dan biasanya tidak menjadi masalah, tanpa ada isu KKG dan ketertindasan perempuan. Sejak zaman KH Ahmad Dahlan, pendiri Muhammadiyah, perempuan sudah banyak aktif dalam organisasi Aisyiyah, tanpa mengangkatkan isu ketertindasan perempuan dan kesetaraan gender. Apalagi sampai menuntut persamaan dalam semua hal.

RUU KKG – sesuai draft yang sementara yang kita terima dari DPR – mengandung sejumlah muatan yang seharusnya membuat perempuan berpikir panjang untuk menerimanya. Misalnya, pasal 4 ayat 2 menyebutkan: *“perempuan berhak memperoleh tindakan khusus sementara paling sedikit 30 % (tiga puluh perseratus) dalam hal keterwakilan di legislative, eksekutif, yudikatif, dan berbagai lembaga pemerintahan non-kementerian, lembaga politik dan lembaga non-pemerintah, lembaga masyarakat di tingkat daerah, nasional, regional dan internasional.”*

Inilah salah satu contoh cara berpikir aktivis KKG yang perlu dikritisi. Mereka memandang, bahwa keterwakilan perempuan dalam lembaga-lembaga sosial dan politik dalam jumlah tertentu merupakan indikator kemajuan perempuan. Targetnya adalah kesetaraan nominal 50:50 antara laki-laki dan perempuan. Cara

berpikir seperti ini tidak sesuai dengan fakta. Saat ini, keterwakilan perempuan di DPR RI mencapai 18 persen, lebih kecil dari ketentuan Undang-undang yang mengharuskan 30%.

Angka 18% itu lumayan tinggi jika dibandingkan dengan Negara-negara lain yang – biasanya dikatakan – lebih maju dari Indonesia. Misalnya, di AS angkanya 16,8%; Jepang 11,3%; Korsel 15,6%, Malaysia 9,9%, Brazil 8,6%. Sementara itu, keterwakilan perempuan di parlemen Rwanda mencapai 56,3%, Nepal 33,2%, Tanzania 36%, dan Uganda 34,9%, Ethiopia 27,8%. (Sumber: Women in Parliament (November 2011), <http://www.ipu.org/wmne/classif.htm>).

Jika kita telaah, RUU KKG sangat kental dengan semangat anti-diskriminasi. Bahkan, secara khusus diberikan definisi: *“Diskriminasi adalah segala bentuk perbedaan, pengucilan, atau pembatasan, dan segala bentuk kekerasan yang dibuat atas dasar jenis kelamin tertentu, yang mempunyai pengaruh atau tujuan untuk mengurangi atau menghapuskan pengakuan, penikmatan manfaat atau penggunaan hak asasi manusia dan kebebasan pokok di bidang politik, ekonomi, sosial, budaya, sipil atau bidang lainnya terlepas dari status perkawinan, atas dasar persamaan antara perempuan dan laki-laki.”* (pasal 1:4).

Tetapi, anehnya, RUU ini juga sangat kental dengan semangat diskriminasi terhadap laki-laki. Cobalah renungkan, sebenarnya kuota 30% bagi perempuan dalam

suatu lembaga, adalah bentuk diskriminasi terhadap laki-laki, yang disahkan oleh UU. Itu fakta. Karena kuota tersebut, maka keterwakilan perempuan harus 30%. Soal kualitas tidak dipentingkan. Jadi, jika ada laki-laki yang berkualitas untuk suatu jabatan, tetapi karena kuota untuk laki-laki sudah penuh, jabatan itu harus diserahkan kepada perempuan yang kualitasnya lebih rendah. Yang penting, orang itu perempuan, bukan laki-laki.

Jadi, diskriminasi ditukar dengan diskriminasi dalam bentuk lain. Kita sulit membayangkan jika ketentuan semacam ini akan diperlakukan untuk semua organisasi pemerintah dan non-pemerintah. Bagaimana dengan organisasi perempuan? Apakah juga harus menampung kepemimpinan laki-laki?

Karena itulah, bisa kita simak, RUU KKG ini keluar dengan landasan berpikir yang keliru tentang “kemajuan perempuan”. Seorang perempuan cerdas dan berilmu tinggi yang memilih profesi sebagai Ibu Rumah Tangga untuk mendidik anaknya secara langsung tidak dipandang sebagai bentuk partisipasi dalam pembangunan. Itu tidak mengejutkan, karena kuota 30% untuk perempuan biasanya disyaratkan oleh lembaga-lembaga internasional, seperti UNDP, untuk mengucurkan bantuan ke Indonesia.

Dr. Ratna Megawangi, dalam penelitiannya, menemukan bahwa agenda *feminis mainstream*, semenjak awal abad ke-20, adalah bagaimana mewujudkan kesetaraan gender secara kuantitatif, yaitu pria dan wanita

harus sama-sama (*fifty-fifty*) berperan baik di luar maupun di dalam rumah. Untuk mewujudkan kesetaraan seperti itu, para feminis sampai sekarang masih percaya bahwa perbedaan peran berdasarkan gender adalah karena produk budaya, bukan karena adanya perbedaan biologis, atau perbedaan nature, atau genetis. Para feminis yakin dapat mewujudkannya melalui perubahan budaya, legislasi, atau pun praktik-praktik pengasuhan anak. (Ratna Megawangi, *Membiarkan Berbeda?* (Bandung: Mizan, 1999)).

Perspektif anatagonis semacam inilah yang senantiasa melihat laki-laki dalam nuansa kecurigaan. Di kalangan Muslim, ini bisa dilihat dalam cara pandang kaum feminis yang senantiasa melihat para mufassir atau fuqaha dalam kacamata kecurigaan, bahwa mereka menafsirkan ayat-ayat al-Quran atau hadits dalam kerangka melestarikan hegemoni atau kepentingan laki-laki atas wanita. Para pendukung ide *gender equality* menolak penafsiran yang bersifat *tafadul*, yang memberikan kelebihan kepada laki-laki atas dasar jenis kelamin. Pada tahun 2003, sekelompok aktivis dan ulama yang tergabung dalam *Forum Kajian Kitab Kuning* telah menerbitkan satu buku bertajuk "*Wajah Baru Relasi Suami-Istri: Telaah Kitab 'Uqud al-Lujayn*" yang memperjuangkan *gender equality* dan menolak segala macam hukum yang mereka anggap bersifat diskriminatif terhadap wanita. Menurut mereka, QS an-Nisa:34, harus diartikan, bahwa kelebihan itu bukanlah karena jenis kelamin, tetapi karena prestasi yang dicapai oleh setiap

orang tanpa melihat jenis kelamin, apakah laki-laki atau wanita. Menurut para pendukung ide kesetaraan gender ini, banyak ajaran agama yang selama ini ditafsirkan berdasarkan kepentingan laki-laki, sehingga merugikan wanita. (Lihat, M. Idrus Ramli (ed.), *Menguak Kebatilan dan Kebohongan Sekte FK3*, Rabithah Ma'ahid Islamiyah Cabang Pasuruan, Pasuruan, 2004. Buku yang ditulis para kyai muda NU Jawa Timur ini dengan serius membongkar berbagai kekeliruan dan kepalsuan pendapat aktivis "Kesetaraan Gender" yang tergabung dalam forum FK3.)

Cara berpikir antagonis dan seksis sangat kental dalam paham Kesetaraan Gender. Sebutlah contoh, banyaknya lembaga perempuan yang mengekspose data kekerasan terhadap perempuan. Kita tidak menolak, bahwa kekerasan terhadap perempuan itu banyak terjadi. Tetapi, yang perlu kita lihat, adalah kenapa kekerasan itu terjadi, sehingga bisa kita carikan solusinya yang tepat. Misalnya, ada seorang suami yang memukul istrinya. Lalu, si suami dilaporkan ke polisi sesuai dengan UU KDRT. Lalu, muncullah berita: "Terjadi lagi kekerasan terhadap perempuan!"

Memang benar, yang mengalami kekerasan adalah perempuan, dan yang melakukan kekerasan adalah laki-laki. Tetapi, kasus itu terjadi, karena si perempuan menyeleweng dengan laki-laki lain. Jadi, suami memukul istrinya bukan karena istrinya adalah seorang perempuan, tetapi, karena dia menyeleweng. Si suami memukul istri

juga bukan karena kelelakiannya, tetapi karena ia melihat kemunkaran besar yang dilakukan istrinya. Bisa saja dianalisis dengan cara lain. Misalnya, si istri kebetulan orang keturunan Cina. Si suami keturunan Arab. Orang yang ingin mengangkat isu ketertindasan kaum keturunan Cina akan mengatakan: “Lagi-lagi, orang Cina dianiaya!”

Jadi, kita perlu berhati-hati memahami data kekerasan terhadap perempuan, sehingga solusinya pun haruslah tepat. Cara berpikir seksis ini bisa dilihat dalam banyak buku tentang Kesetaraan Gender. Sebuah buku berjudul *Isu-Isu Gender dalam Kurikulum Pendidikan Dasar dan Menengah* (2004), mengkritisi sebuah buku pelajaran sekolah yang menampilkan gambar pembangunan sebuah masjid, dimana semua tukangnyanya adalah laki-laki. Gambar semacam itu, menurut buku ini, memberikan kesan seolah-olah perempuan tidak bisa menjadi tukang.

Suatu hari ada aktivis organisasi wanita Islam ke rumah saya. Ia bercerita, seorang temannya memberikan penilaian terhadap kajian saya, bahwa cara berpikir Adian itu adalah cara berpikir laki-laki. Saya tidak heran dengan komentar semacam itu. Karena memang begitulah yang diajarkan dalam berbagai buku tentang KKG.

Contoh yang terkenal adalah Amina Wadud, seorang feminis. Ia menulis buku berjudul *Qur'an and Woman: Rereading the Sacred Text from a Woman's Perspective* (Diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia dengan judul *Quran menurut Perempuan*, (Jakarta: Serambi, 2001).

Karena cara berpikir seksis dan antagonis, para feminis sering menuduh para mufassir dan ulama fiqih laki-laki telah menyusun tafsir dan kitab fiqih yang bias gender, sebab mereka laki-laki.

Cara berpikir seksis dan antagonis semacam itu tentu saja sangat tidak benar. Bisa saja sebagian pendapat ulama keliru. Tetapi menuduh mereka memiliki motif jahat untuk menindas perempuan dan melestarikan hegemoni laki-laki atas perempuan, merupakan kecurigaan yang bias gender pula. Lagi pula, sepanjang sejarah, telah lahir ulama-ulama perempuan dalam berbagai bidang. Pendapat mereka tidak berbeda dengan pendapat ulama laki-laki.

Sebagai contoh, perempuan ulama fiqih terbesar, yakni Siti Aisyah r.a., tidak berbeda pendapatnya dengan pendapat para sahabat laki-laki dalam berbagai masalah hukum yang kini digugat kaum feminis. Belum lama ini telah terbit sebuah buku karya Sa'id Fayiz al-Dukhayil, *Mawsu'ah Fiqh 'Aisyah Umm al-Mu'minin, Hayatiha wa Fiqhiha*, (Dar al-Nafes, Beirut, 1993), yang menghimpun pendapat-pendapat Siti Aisyah r.a. tentang masalah fiqih. Hingga kini, ribuan ulama dan cendekiawan Muslimah tetap masih aktif menentang ide-ide ekstrim dari para feminis dan aktivis KKG yang terinspirasi atau terhegemoni oleh pandangan hidup sekular-liberal atau Marxisme.

Menyimak fakta draft RUU KKG semacam ini, maka sangat masuk akal kita berharap DPR menunda

dulu pembahasannya. Tugas kita memberikan masukan kepada para wakil kita dan mendoakan mereka agar senantiasa diberikan bimbingan oleh Allah SWT untuk menepati jalan yang lurus. (Catatan Akhir Pekan ke-333, Radio Dakta 107 FM dan www.hidayatullah.com).



5

Merombak Kurikulum Demi Kesetaraan Gender

SALAH satu proyek favorit dalam liberalisasi Islam adalah penyebaran paham kesetaraan gender di tengah masyarakat Muslim. Proyek ini banyak sekali mendapatkan bantuan dari negara-negara Barat. Biasanya, proyek ini berlindung di balik jargon "meningkatkan martabat wanita". Sebagai contoh, simaklah salah satu program politik luar negeri AS di Indonesia: *"Amerika Serikat juga memberikan pendanaan kepada berbagai organisasi Muslim dan pesantren untuk mengangkat persamaan jender dan anak perempuan dengan memperkuat pengertian tentang nilai-nilai tersebut di antara para pemimpin perempuan masyarakat dan membantu demokratisasi serta kesadaran jender di pesantren melalui pemberdayaan pemimpin pesantren laki-laki dan perempuan."* (lihat: http://www.usembassyjakarta.org/bhs/Laporan/indonesia_Laporan_deplu-AS.html).

Disamping AS, negara-negara Barat lainnya, seperti Kanada, Australia, dan sebagainya, juga aktif membantu pendanaan proyek-proyek gender di Indonesia. Dengan proyek gender itulah, katanya, mereka bermaksud memajukan kaum wanita di Indonesia. Karena dananya begitu melimpah, maka tidak mengherankan, jika proyek gender ini banyak mendapatkan peminat. Ada gula ada semut. Ada uang ada proyek. Jika mau dapat uang cepat, ambil saja proyek kesetaraan gender.

Tidak dapat dipungkiri, memang banyak kaum wanita yang tertinggal. Banyak wanita yang menderita. Banyak wanita yang tertindas. Banyak wanita yang kurang berpendidikan. Maka, wajar jika kita menduga, tuan-tuan dari negara-negara Barat yang katanya terhormat dan menghormati tradisi umat lain, akan menghormati ajaran dan tradisi keagamaan umat Islam. Kita mengandaikan, mereka mengenal konsep amal jariyah. Uang ratusan milyar rupiah mereka kucurkan untuk proyek-proyek gender, dengan tujuan mengangkat derajat kaum wanita Indonesia. Wanita yang tidak mampu sekolah, berikanlah beasiswa kepada mereka, tanpa harus mengubah pandangan hidup dan keyakinan mereka terhadap agamanya.

Ternyata, apa yang kita bayangkan tentang Tuan-tuan dari negara Barat itu tidak berbeda dengan kaum misionaris yang membagi-bagi makanan kepada kaum Muslim dengan misi perubahan agama. Dalam soal gender, hal yang serupa juga terjadi. Sebagian kaum

Muslim, terutama yang kebanyakan jatah proyek gender, mengeruk keuntungan duniawi, meskipun jelas-jelas disertai dengan misi mengubah keyakinan dan persepsi wanita muslimah terhadap ajaran agamanya sendiri.

Yang dilakukan oleh para penyebar proyek gender ini adalah merusakkan pemikiran, satu bentuk orientalisme modern dan penjajahan pemikiran. Bahkan, bisa dikatakan, misi ini jauh lebih kotor ketimbang kaum misionaris yang secara terang-terangan membawa misi perubahan agama. Misi gender ini juga lebih mengerikan, karena dilakukan oleh sarjana-sarjana agama, bahkan terkadang membawa bendera organisasi atau lembaga pendidikan Islam tertentu.

Salah satu lembaga yang aktif menyebarkan misi gender ini adalah UIN Yogya, melalui lembaga Pusat Studi Wanita (PSW) UIN Yogya. Dengan dukungan dari proyek "*IAIN Indonesia Social Equity Project*" (IISEP), yang didanai oleh pemerintah Kanada, PSW UIN Yogya menerbitkan sejumlah buku tentang proyek kesetaraan gender. Sasaran dari proyek ini bukan hanya pada tingkat Perguruan Tinggi, tetapi juga pendidikan dasar dan menengah. Salah satu program lembaga ini adalah menyusun kurikulum pendidikan yang berwawasan gender. Karena itulaah, lembaga ini sibuk meneliti buku-buku di sekolah-sekolah dasar dan menengah yang dinilai masih bias gender dan perlu digantikan dengan kurikulum yang tidak bias gender.

Tahun 2004, PSW UIN Yogya menerbitkan se-

buah buku berjudul *Isu-Isu Gender dalam Kurikulum Pendidikan Dasar dan Menengah*. Melalui buku ini, kita bisa melihat dengan jelas, apa sebenarnya isi kepala para dosen dan peneliti di UIN Yogya, sehingga mereka begitu menggebu-gebu untuk merombak kurikulum pendidikan yang dinilai masih bias gender.

Sebagaimana biasa, sebelum melakukan perombakan konsep-konsep dan hukum-hukum Islam, kaum liberal mendahuluinya dengan menempatkan posisi nash al-Quran sebagai teks sejarah dan produk budaya. Karena itulah, tafsir yang digunakan pun adalah hermeneutika yang berujung pada relativisme nilai. Mengawali pembahasan tentang isu-isu gender, buku ini memaparkan konsep relativisme Tafsir:

”Teks-teks keagamaan bukanlah sesuatu yang berdiri sendiri dan terlepas dari konteksnya. Oleh karena itu, ia juga tidak bisa dipahami, kecuali dalam relasinya dengan entitas lainnya. Pada tataran inilah pentingnya kita melihat kembali teks dan pemahaman serta penafsirannya secara epistemologis dan hermeneutis. Bila ini sudah dilakukan, maka penafsiran dan pemahaman ulang terhadap al-Quran dan hadis, terasa bukan sebagai sesuatu yang tidak normal, tapi malah sebagai keniscayaan. Mengapa menjadi niscaya, karena pola pemahaman keagamaan itu melibatkan dimensi kreatif manusia, maka tidak ada yang ”tabu” dalam pemahaman keagamaan untuk ditelaah ulang,

karena siapa tahu jika yang selama ini kita anggap sebagai kebenaran dogma agama itu – dalam istilah Peter L. Berger dan Luckmann – adalah sesuatu yang bersifat *socially constructed* belaka.” (hal. 2)

Karena percaya pada relativitas pemahaman manusia, maka bagi dosen-dosen dan peneliti di PSW-UIN Yogya, tidak ada konsep atau hukum Islam yang bersifat tetap. Semua bisa berubah. Mereka berprinsip bahwa pemahaman hukum-hukum Islam adalah produk pemikiran para ulama yang berlatarbelakang kondisi sosial tertentu, sehingga hukum atau pemikiran itu hanyalah suatu ”konstruk sosial” tertentu. Mereka menolak universalitas hukum Islam. Hukum-hukum Islam yang memberikan perbedaan antara laki-laki dan wanita dalam berbagai aspek kehidupan mereka pandang sebagai produk budaya tertentu.

Di sinilah letak kelucuan pola pikir kaum gender ini. Mereka menolak universalitas hukum Islam, tetapi pada saat yang sama, mereka menjadikan konsep ”kesetaraan gender” ala Barat sebagai pemahaman yang universal, abadi, dan tidak berubah. Padahal, konsep kesetaraan gender itu juga merupakan produk sosial dan budaya masyarakat Barat. Karena itu, logisnya, konsep ini juga bersifat lokal, dan tidak bisa dipaksakan kepada semua umat manusia.

Masyarakat Barat di masa Yunani Kuno dan menurut ajaran Kristen tidak menerima konsep ”kesetaraan

gender” ala Barat modern sekarang ini. Sesuai dengan prinsip relativisme dan evolusi nilai, maka konsep wanita di Barat juga mengalami dinamika sepanjang sejarahnya. Di zaman Yunani Kuno – cikal bakal peradaban Barat -- misalnya, wanita terhormat justru tidak keluar rumah, kecuali karena alasan yang sangat penting. Nikolaos A. Vriissimtzis, dalam bukunya, *Love, Sex, and Marriage in Ancient Greece*, menulis: “Sebuah kehormatan jika wanita selalu berada di dalam rumah. Berada di jalan adalah sesuatu yang tidak berguna.” Pada abad ke-6 SM, perkawinan dianggap sah jika memenuhi sejumlah syarat: *engyesis* (mahar), perjanjian antara calon suami dengan ayah mempelai wanita, serta *ekdosis* (penyerahan mempelai wanita kepada keluarga mempelai laki-laki). (Lihat, Nikolaos A. Vriissimtzis, *Erotisme Yunani* (Terj. oleh Shofa Ihsan), (Bekasi: Menara, 2006)).

Tapi, para pengusung dan pengasong paham kesetaraan gender ini seperti tidak mau tahu. Mereka memandang hukum-hukum Islam yang membedakan antara laki-laki dan wanita perlu ditinjau kembali, karena hal itu termasuk dalam kategori “bias gender”. Seperti kaum sedang “kerasukan” setan, buku *Isu-Isu Gender dalam Kurikulum Pendidikan Dasar dan Menengah* ini membongkar ajaran-ajaran Islam yang sudah final dan selama ini sudah diterima oleh kaum Muslimin sebagai satu *Ijma’* dari generasi ke generasi.

Hampir tidak ada aspek hukum yang luput dari gugatan kaum aktivis gender dari UIN Yogya. Dalam

aspek ibadah misalnya, dipersoalkan: mengapa azan harus dilakukan oleh laki-laki; mengapa wanita tidak boleh menjadi imam shalat bagi laki-laki; mengapa dibedakan cara mengingatkan imam yang salah bagi makmum laki-laki dan makmum wanita; mengapa shaf wanita harus di belakang; mengapa imam dan khatib shalat Jumat harus laki-laki.

Masih dalam aspek ibadah, digugat juga persoalan perbedaan jumlah kambing aqidah bagi anak laki-laki dan wanita. Dalam masalah haji, digugat keharusan wanita ditemani oleh mahramnya, sedangkan laki-laki tidak. Juga, dipersoalkan perbedaan pakaian ihram bagi jamaah haji laki-laki dan wanita. Dalam urusan rumah tangga, digugat keharusan istri untuk meminta izin suami jika hendak keluar rumah. Dalam masalah pernikahan, misalnya, digugat juga ketiadaan hak talak bagi wanita. “Talak seharusnya merupakan hak suami dan istri, artinya kalau memang suami berbuat salah (selingkuh), istri punya hak mentalak suami.” (hal. 175). Tak hanya itu, buku ini juga menggugat tugas seorang Ibu untuk menyusui dan mengasuh anak-anaknya. Ditulis dalam buku ini:

”Seorang Ibu hanya wajib melakukan hal-hal yang sifatnya kodrati seperti mengandung dan melahirkan. Sedangkan hal-hal yang bersifat diluar qodrati itu dapat dilakukan oleh seorang Bapak. Seperti mengasuh, menyusui (dapat diganti dengan botol), membimbing, merawat dan membesarkan, memberi

makan dan minum dan menjaga keselamatan keluarga.” (hal. 42-43).

Beginilah cara berpikir kaum gender di lingkungan UIN Yogya. Kita bisa bertanya kepada kaum gender itu, jika menyusui anak bukan tugas wanita, lalu untuk apa Allah mengaruniai wanita dengan sepasang payudara? Bukankah sudah begitu banyak penelitian yang menyebutkan manfaat Air Susu Ibu (ASI) bagi si bayi, bagi si ibu, dan juga bagi hubungan psikologis antara bayi dan ibunya. Tapi, dengan alasan 'kesetaraan gender', tugas menyusui bagi wanita itu ditolak dan dinyatakan sebagai kewajiban bersama antara bapak dan ibu.

Dengan pola pikir semacam itulah, kaum gender ini menolak syariat Islam dalam bidang pembagian peran antara laki-laki dan wanita. Memang, dalam konsep gender, pembagian peran mereka anggap bukan sesuatu yang kodrati atau hal yang fithri, tetapi mereka pandang sebagai hasil konstruk budaya. Karena itu, mereka menolak kedudukan kaum laki-laki sebagai kepala rumah tangga dan imam shalat, hanya karena kekelakiannya. Di dalam buku berjudul *Pengantar Kajian Gender* terbitan PSW-UIN Syarif Hidayatullah Jakarta (2003) dikutip sejumlah definisi gender:

”Di dalam *Women's Studies Encyclopedia* dijelaskan bahwa gender adalah suatu konsep kultural yang berupaya membuat perbedaan (distinctition) dalam hal peran, perilaku, mentalitas, dan karakteristik emosional

antara laki-laki dan perempuan yang berkembang di dalam masyarakat. Ini senada dengan apa yang diungkapkan oleh Hillary M. Lips dalam bukunya yang terkenal *Sex and Gender: An Introduction* sebagaimana dikutip Nasaruddin Umar (1999), gender adalah harapan-harapan budaya terhadap laki-laki dan perempuan (*cultural expectations for women and men*).” (hal. 54).

Para pegiat gender ini biasanya menggugat apa yang mereka sebut sebagai budaya patriarki dalam masyarakat, sebagaimana ditulis dalam buku terbitan PSW-UIN Jakarta: ”Di dalam budaya patriarki ini, bidang-bidang politik, ekonomi, pendidikan, hukum, agama, dan juga di ranah domestik senantiasa dikuasai laki-laki. Sebaliknya, pada waktu yang sama, perempuan terpinggirkan karena perempuan dianggap atau diputuskan tidak layak dan tidak mampu untuk bergelut di bidang-bidang tersebut.” (hal. 60).

Tidaklah berlebihan jika ada yang menelaah, bahwa paham kesetaraan gender sering menggunakan pola pendekatan Marxisme yang menempatkan laki-laki sebagai kaum penindas dan wanita sebagai kaum yang tertindas. Buku terbitan PSW-UIN Yogya secara tegas berusaha memprovokasi kaum wanita agar memiliki kebencian terhadap kaum laki-laki, sebagaimana tertulis pada sampul belakangnya:

”Sudah menjadi keprihatinan bersama bahwa kedudukan kaum perempuan dalam sejarah peradaban dunia, secara umum, dan peradaban Islam, secara

khusus, telah dan sedang mengalami penindasan. Mereka tertindas oleh sebuah rezim laki-laki: sebuah rezim yang memproduksi pandangan dan praktik patriarkhisme dunia hingga saat ini. Rezim ini masih terus bertahan hingga kini lantaran ia seakan-akan didukung oleh ayat-ayat suci. Sebab itu, sebuah pembacaan yang mampu mendobrak kemapanan rezim laki-laki ini merupakan kebutuhan yang sangat mendesak saat ini untuk dilakukan.”

Benarkah ada rezim laki-laki yang kini menindas kaum wanita? Ungkapan itu sangatlah berlebihan. Itu adalah fantasi kaum gender yang terasuki perasaan kebencian. Jika ada sejumlah kasus, dimana laki-laki menindas wanita, itu dilakukan bukan karena ke-lakiannya, tapi karena kejahatan akhlakunya. Tidak semua laki-laki menindas wanita. Bahkan, banyak kaum laki-laki yang sangat menghormati dan menyayangi wanita. Bahkan, banyak pula wanita yang menindas suaminya. Banyak pula suami yang takut pada istrinya. Banyak juga wanita yang juga kini menjalani hidup bahagia dalam sistem keagamaan yang mereka anut.

Kini, banyak wanita bahagia dapat menyusui anaknya selama dua tahun, karena yakin itu bagian dari ibadahnya kepada Allah. Banyak wanita yang ikhlas menjalankan kewajiban untuk meminta izin dari suaminya ketika keluar rumah. Toh, itu perbuatan yang baik dan menentramkan jiwa. Banyak wanita yang

ridho menyediakan minuman bagi suaminya, menjaga dan mendidik anak-anaknya di rumah. Banyak wanita yang ridho dan tidak merasa terzalimi karena shalat di belakang kaum laki-laki. Banyak wanita yang ikhlas tidak diwajibkan shalat Jumat.

Kini, atas nama paham kesetaraan gender, semua konsep itu hendak dibongkar. Wanita muslimah diprovokasi, bahwa wanita tidak harus menyusui anaknya, sebab itu bukan hal yang kodrati. Wanita diminta menuntut hak talak, menuntut persamaan status dalam rumah tangga, dengan menolak kepemimpinan suami. Wanita diajak untuk memberontak kepada laki-laki. Atas nama gender, wanita menolak kewajibannya untuk mengurus rumah tangga. Sebab, laki-laki juga punya kewajiban yang sama.

Selama 1400 tahun lebih, umat Islam memahami, bahwa kaum laki-laki memang diberi amanah oleh Allah untuk menjadi pemimpin rumah tangga. Suami yang baik tentu akan menjalankan amanahnya dengan baik, sebab mereka akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah di Hari Kiamat. Semakin banyak amanah yang diemban, semakin berat pula tanggung jawabnya di akhirat. Perspektif akhirat inilah yang sering dilupakan oleh kaum gender.

Pada akhirnya, kita melihat, paham kesetaraan gender yang kini disebarkan secara masif oleh agen-agen feminis di lingkungan Perguruan Tinggi Islam tampak lebih merupakan bentuk *'cultural schock'*

(gegar budaya) orang-orang kampung yang silau dengan peradaban Barat modern. Mereka tidak berpikir panjang akan akibatnya bagi keluarga dan masyarakat Muslim. Pada buku-buku mereka, terlihat jelas, mereka begitu rakus menelan konsep-konsep pemikir Barat tanpa sikap kritis. Lebih ironis, jika paham ini disebarkan hanya untuk menjalankan proyek-proyek Barat untuk merusak masyarakat Muslim, melalui kaum wanitanya.

Yang kita heran: Mengapa tidak malu melakukan itu semua? (Depok, 24 November 2008). (Catatan Akhir Pekan ke-249, Radio Dakta 107 FM dan www.hidayatullah.com).



II

SEPUTAR HOMOSEKSUAL DAN LESBIAN

1

Homoseks dan Tajdid

APRIL 2010 lalu, saat mengunjungi kampus *School of Oriental and African Studies* di London, saya menemukan sebuah buku berjudul *Homosexuality in Islam: Critical Reflection on Gay, Lesbian, and Transgender Muslims*, (Oxford: Oneworld Publications, 2010), karya Scott Siraj al-Haqq Kugle.

Karena penasaran akan isinya, saya beli buku itu, dengan harga £19,99. Buku setebal 355 halaman ini ternyata berisi seruan untuk menghalalkan praktik homoseksual. Di Indonesia, pemikiran semacam ini juga sudah mulai digulirkan, baik oleh praktisi homo dan lesbi, maupun sejumlah cendekiawan dan akademisi di Perguruan Tinggi.

Salah satu metode yang digunakan dalam "halalisasi" praktik homoseksual adalah dengan merumuskan model penafsiran baru terhadap al-Quran. Ia tulis bab khusus berjudul "*Liberating Qur'an: Islamic Scripture*". Kisah

Nabi Luth, misalnya, ditafsirkan dengan model baru. Menurut penulis, para ahli hukum Islam selama seribu tahun lebih telah salah paham dalam soal penafsiran kisah Luth ini. "*Jurists who have interpreted the story to be about homosexual act have missed the point,*" tulisnya. Padahal, katanya, kaum Luth dihukum oleh Allah, bukan karena mereka homo, tetapi karena mereka kafir dan membangkang.

Sebenarnya soal praktik homoseksual ini sudah jelas statusnya dalam agaa Yahudi, Kristen, dan Islam. Selama ribuan tahun, status pelaku homoseksual juga jelas. Dalam Kitab Imamat (*Leviticus*) 20:13, disebutkan: "*Bila seorang laki-laki tidur dengan laki-laki secara orang bersetubuh dengan perempuan, jadi keduanya melakukan suatu kejahatan, pastilah mereka dihukum mati dan darah mereka tertimpa kepada mereka sendiri.*"

Dalam Islam, hingga kini, praktik homoseksual tetap dipandang sebagai tindakan bejat. Di dalam *Ensiklopedi Hukum Islam* disebutkan bahwa praktik homoseks merupakan satu dosa besar dan sanksinya sangat berat. Rasulullah saw bersabda, "Siapa saja yang menemukan pria pelaku homoseks, maka bunuhlah pelakunya tersebut." (HR Abu Dawud, at-Tirmizi, an-Nasai, Ibnu Majah, al-Hakim, dan al-Baihaki).

Namun, paham humanisme telah menyihir banyak orang. Nilai-nilai Barat modern mulai menggusur nilai agama. Yang penting adalah progresivitas, kemajuan. Semua harus tunduk pada kemajuan. Ajaran-ajaran agama

yang bertentangan dengan nilai-nilai kemanusiaan harus diubah. Dibuatlah istilah baru, seperti “Fiqih Humanis”, “Fiqih yang lebih manusiawi”, dan sebagainya.

Pada akhirnya, seperti penulis buku ini, kaum pembaru – yang bukan mujaddid – ini mendesak agar syariat Islam diubah, sesuai dengan perkembangan zaman. Ia mengusulkan perlunya ada syariat yang selalu berkembang (*evolving shariah*). Dengan itu, syariat Islam bisa menerima praktik homoseksual.

Kata penulis lagi, *“Just as building the shari’a was an historical process, the creation of fallible human minds, hands, and hearts, so the shari’a should be open to continual reform and re-creation. A renewed and evolving shari’a is politically necessary project.”*

Inilah contoh taghrib, dan bukan tajdid. Yang haram jadi halal, yang halal dijadikan haram. Zina disahkan; tidak dianggap kriminal; dianggap masalah privat. pezina dipuja sebagai idola. Tapi, menikah baik-baik dengan cara agama, justru bisa terancam masuk penjara.



2

Gerakan Homoseksual dari IAIN Semarang

SAAT ini, liberalisasi nilai-nilai dan ajaran Islam di Indonesia benar-benar sudah sampai pada taraf yang sangat ajaib dan menjijikkan. Orang-orang yang bergelut dalam bidang studi Islam tidak segan-segan lagi menghancurkan ajaran agama yang sudah jelas dan qath’iy. Sementara, institusi pendidikan tinggi Islam seperti tidak berdaya, membiarkan semua kemungkaran itu terjadi di lingkungannya.

Pekan lalu, saya menerima kiriman buku dari Semarang berjudul *Indahnya Kawin Sesama Jenis: Demokratisasi dan Perlindungan Hak-hak Kaum Homoseksual*, (Semarang:Lembaga Studi Sosial dan Agama/eLSA, 2005). Buku ini adalah kumpulan artikel di Jurnal *Justisia* Fakultas Syariah IAIN Semarang edisi 25, Th XI, 2004.

Buku ini secara terang-terangan mendukung, dan mengajak masyarakat untuk mengakui dan mendukung legalisasi perkawinan homoseksual. Bahkan, dalam buku ini ditulis strategi gerakan yang harus dilakukan untuk melegalkan perkawinan homoseksual di Indonesia, yaitu (1) mengorganisir kaum homoseksual untuk bersatu dan berjuang merebut hak-haknya yang telah dirampas oleh negara, (2) memberi pemahaman kepada masyarakat bahwa apa yang terjadi pada diri kaum homoseksual adalah sesuatu yang normal dan fithrah, sehingga masyarakat tidak mengucilkannya bahkan sebaliknya, masyarakat ikut terlibat mendukung setiap gerakan kaum homoseksual dalam menuntut hak-haknya, (3) melakukan kritik dan reaktualisasi tafsir keagamaan (tafsir kisah Luth dan konsep pernikahan) yang tidak memihak kaum homoseksual, (4) menyuarkan perubahan UU Perkawinan No 1/1974 yang mendefinisikan perkawinan harus antara laki-laki dan wanita.” (hal. 15)

Kita tidak tahu, apakah para penulis yang merupakan mahasiswa-mahasiswa fakultas Syariah IAIN Semarang itu merupakan kaum homo atau tidak. Tetapi, umat Islam tentu saja dibuat terbelalak dan terperangah dengan berbagai tulisan yang ada di buku ini. Betapa tidak, anak-anak ini dengan beraninya melakukan ijtihad dan merumuskan hukum baru dalam Islam, bahwa aktivitas homoseks dan lesbian adalah normal dan halal, sehingga perlu disahkan dalam satu bentuk perkawinan.

Masalah perkawinan memang senantiasa menjadi

sasaran liberalisasi agama. Ketika hukum-hukum yang sudah pasti – seperti haramnya muslimah menikah dengan laki-laki non-Muslim – dirombak oleh sejumlah dosen IAIN/UIN, seperti Zainun Kamal dan Musdah Mulia – maka logika yang sama bisa digunakan untuk merombak hukum-hukum lain di bidang perkawinan, dengan alasan perlindungan Hak Asasi Manusia kaum homoseks. Bahkan, mereka berani membuat tafsir baru atas ayat-ayat al-Quran, dengan membuat tuduhan-tuduhan keji terhadap Nabi Luth.

Seorang penulis dalam buku ini, misalnya, menyatakan, bahwa pengharaman nikah sejenis adalah bentuk kebodohan umat Islam generasi sekarang karena ia hanya memahami doktrin agamanya secara given, taken for granted, tanpa ada pembacaan ulang secara kritis atas doktrin tersebut. Si penulis kemudian mengaku bersikap kritis dan curiga terhadap motif Nabi Luth dalam mengharamkan homoseksual, sebagaimana diceritakan dalam al-Quran surat al-A’raf :80-84 dan Hud :77-82). Semua itu, katanya, tidak lepas dari faktor kepentingan Luth itu sendiri, yang gagal menikahkan anaknya dengan dua laki-laki, yang kebetulan homoseks.

Ditulis dalam buku ini sebagai berikut:

“Karena keinginan untuk menikahkan putrinya tidak kesampaian, tentu Luth amat kecewa. Luth kemudian menganggap kedua laki-laki tadi tidak normal. Istri Luth bisa memahami keadaan laki-laki tersebut dan berusaha menyadarkan Luth. Tapi, oleh Luth, malah dianggap istri

yang melawan suami dan dianggap mendukung kedua laki-laki yang dinilai Luth tidak normal. Kenapa Luth menilai buruk terhadap kedua laki-laki yang kebetulan homo tersebut? Sejauh yang saya tahu, al-Quran tidak memberi jawaban yang jelas. Tetapi kebencian Luth terhadap kaum homo disamping karena faktor kecewa karena tidak berhasil menikahkan kedua putrinya juga karena anggapan Luth yang salah terhadap kaum homo.” (hal. 39)

Sejak kecil, anak-anak kita sudah diajarkan untuk menghafal dan memahami rukun iman. Salah satunya, adalah beriman kepada Nabi dan Rasul, termasuk sifat-sifat wajib yang dimiliki oleh para Nabi. Yaitu, bahwa para Nabi itu merupakan orang yang jujur, amanah, cerdas, dan menyampaikan risalah kenabian. Mereka juga berifat ma'shum, terjaga dari kesalahan. Tetapi, dengan metode pemahaman historis-kritis ala hermeneutika modern, semua itu bisa dibalik. Kisah Nabi Luth, misalnya, dianalisis secara asal-asalan oleh anak IAIN ini. Dan hasilnya, Nabi Luth digambarkan sebagai sosok yang emosional dan tolol.

Dikatakannya dalam buku ini:

“Luth yang mengecam orientasi seksual sesama jenis mengajak orang-orang di kampungnya untuk tidak mencintai sesama jenis. Tetapi ajakan Luth ini tak digubris mereka. Berangkat dari kekecewaan inilah kemudian kisah bencana alam itu direkayasa. Istri Luth, seperti cerita al-Quran,

ikut jadi korban. Dalam al-Quran maupun Injil, homoseksual dianggap sebagai faktor utama penyebab dihancurkannya kaum Luth, tapi ini perlu dikritisi... saya menilai bencana alam tersebut ya bencana alam biasa sebagaimana gempa yang terjadi di beberapa wilayah sekarang. Namun karena pola pikir masyarakat dulu sangat tradisional dan mistis lantas bencana alam tadi dihubungkan dengan kaum Luth.... ini tidak rasional dan terkesan mengada-ada. Masa', hanya faktor ada orang yang homo, kemudian terjadi bencana alam. Sementara kita lihat sekarang, di Belanda dan Belgia misalnya, banyak orang homo nikah formal... tapi kok tidak ada bencana apa-apa.” (hal. 41-42).

Tentu saja, penafsiran anak IAIN ini sangat liar, karena ia tidak menggunakan metodologi tafsir yang benar. Disamping ayat-ayat al-Quran, seharusnya, dia juga menyimak berbagai hadits Nabi Muhammad saw tentang homoseksual ini. Begitu juga para sahabat dan para ulama Islam terkemuka. Tapi, bisa jadi, si anak ini sudah terlalu kurang ajar dan tidak lagi mempunyai adab dalam mengakui kesalahan dan kecerdasan para Nabi, termasuk para sahabat Nabi. Pada catatan yang lalu, kita sudah memahami, bagaimana mereka mencaci-maki sahabat Nabi seenak perutnya sendiri.

Dengan sedikit bekal ilmu syariah yang dimilikinya, si penulis berani ‘berijtihad’ membuat hukum baru dalam Islam, dengan terang-terangan menghalalkan perkawinan

homoseksual. Menurutnya, karena tidak ada larangan perkawinan homoseksual dalam al-Quran, maka berarti perkawinan itu dibolehkan. Katanya, ia berpedoman pada kaedah fiqhiyyah, “*‘adamul hukmi huwa al-hukm*” (tidak adanya hukum menunjukkan hukum itu sendiri).

Logika anak IAIN ini jelas sangat tidak beralasan dan berantakan. Di dalam al-Quran juga tidak ada larangan kawin dengan anjing, babi, atau monyet. Dengan logika yang sama, berarti anak-anak Fakultas Syariah IAIN Semarang itu juga dibolehkan menikah dengan anjing, babi, atau monyet. Kita tunggu saja, mungkin sebentar lagi, mereka akan meluncurkan buku “Indahnya Menikah dengan Monyet”. Bukankah monyet juga mempunyai Hak Asasi untuk menikah dengan mahasiswa Syariah IAIN Semarang itu?

Tentang Kisah Luth sendiri, al-Quran sudah memberikan gambaran jelas bagaimana terkutuknya kaum Nabi Luth yang merupakan pelaku homoseksual ini.

“Dan (Kami juga telah mengutus) Luth (kepada kaumnya). (Ingatlah) tatkala dia berkata kepada kaumnya: “Mengapa kalian mengerjakan perbuatan fahisyah itu, yang belum pernah dikerjakan oleh seorang pun sebelum kalian. Sesungguhnya kalian mendatangi laki-laki untuk melepaskan syahwat, bukan kepada wanita; malah kalian ini kaum yang melampaui batas. Jawab kaumnya tidak lain hanya mengatakan: “Usirlah mereka dari kotamu ini, sesungguhnya mereka adalah orang-orang yang

berpura-pura mensucikan diri. Kemudian Kami selamatkan dia dan pengikut-pengikutnya kecuali istrinya; dia termasuk orang-orang yang tertinggal (dibinasakan). Dan Kami turunkan kepada mereka hujan (batu); maka perhatikanlah bagaimana kesudahan orang-orang yang berdosa itu.” (QS Al-A’raf:80-84).

Para mufassir al-Quran selama ratusan tahun tidak ada yang berpendapat seperti anak-anak ‘kemarin sore’ yang berlagak menjadi mujtahid besar di abad ini, meskipun baru mengecap bangku kuliah S-1 di Fakultas Syariah IAIN Semarang itu. Orang yang memahami bahasa Arab pun tidak akan keliru dalam menafsirkan ayat tersebut. Bahwa memang kaum Nabi Luth adalah kaum yang berdosa karena mempraktikkan perilaku homoseksual. Hukuman yang diberikan kepada mereka, pun dijelaskan, sebagai bentuk siksaan Allah, bukan sebagai bencana alam biasa. Tidak ada sama sekali penjelasan bahwa Nabi Luth dendam pada kaumnya karena tidak mau mengawini kedua putrinya. Tafsir homo ala anak IAIN Semarang yang menghina Nabi Luth itu benar-benar sebuah fantasi intelektual untuk memaksakan pahamannya yang pro-homoseksual.

Dalam Islam maupun Kristen, hingga kini, praktik homoseksual tetap dipandang sebagai tindakan bejat. Nabi Muhammad saw bersabda, “Siapa saja yang menemukan pria pelaku homoseks, maka bunuhlah pelakunya tersebut.” (HR Abu Dawud, at-Tirmizi, an-

Nasai, Ibnu Majah, al-Hakim, dan al-Baihaki). Imam Syafii berpendapat, bahwa pelaku homoseksual harus dirajam (dilempari batu sampai mati) tanpa membedakan apakah pelakunya masih bujangan atau sudah menikah. Dalam Pidatonya pada malam Tahun Baru 2006, Paus Benediktus XVI juga menegaskan kembali tentang terkutuknya perilaku homoseksual.

Gerakan legalisasi homoseksual yang dilakukan para mahasiswa Fakultas Syariah IAIN Semarang – dan mendapatkan legalisasi dari Institusinya – merupakan fenomena baru dalam gerakan legalisasi homoseksual di Indonesia. Di dunia Islam pun, gerakan semacam ini, belum ditemukan. Hal semacam ini merupakan sesuatu yang “unthought”, yang tidak terpikirkan selama ini; bahwa dari lingkungan Fakultas Syariah Perguruan Tinggi Islam justru muncul gerakan untuk melegalkan satu tindakan bejat yang selama ribuan tahun dikutuk oleh agama. Tentulah, gerakan homoseksual dari lingkungan kampus Islam, merupakan tindakan kemungkaran yang jauh lebih bahaya dari gerakan legalisasi homoseks yang selama ini sudah gencar dilakukan kaum homoseksual sendiri.

Dalam catatan penutup buku ini dimuat tulisan berjudul “Homoseksualitas dan Pernikahan Gay: Suara dari IAIN”. Penulisnya, mengaku bernama Mumu, mencatat, “Ya, kita tentu menyambut gembira upaya yang dilakukan oleh Fakultas Syariah IAIN Walisongo tersebut.”

Juga dikatakan: “Hanya orang primitif saja yang melihat perkawinan sejenis sebagai sesuatu yang abnormal dan berbahaya. Bagi kami, tiada alasan kuat bagi siapapun dengan dalih apapun, untuk melarang perkawinan sejenis. Sebab, Tuhan pun sudah maklum, bahwa proyeknya menciptakan manusia sudah berhasil bahkan kebablasan.”

Membaca buku ini, kita jadi bertanya-tanya, sudah begitu bobrokkah institusi pendidikan tinggi Islam kita? Sampai-sampai sebuah Fakultas Syariah IAIN menjadi sarang gerakan legalisasi tindakan amoral yang jelas-jelas bejat dan bertentangan dengan ajaran agama? Wallahu a’lam. (Kuala Lumpur, 19 Januari 2006). (Catatan Akhir Pekan ke-131, Radio Dakta 107 FM dan www.hidayatullah.com)

❖ ❖ ❖

3

Kampanye Lesbi Profesor AKKBB

NAMANYA sudah sangat masyhur. Media massa juga rajin menyiarkan pendapat-pendapatnya. Wajahnya sering muncul di layar kaca. Biasanya menyuarakan aspirasi tentang kebebasan beragama dan berkeyakinan. Dia memang salah satu aktivis Aliansi Kebangsaan untuk Kebebasan Beragama dan Berkeyakinan (AKKBB). Beberapa buku sudah ditulisnya. Gelar doktor diraihinya dari UIN (dulu IAIN) Syarif Hidayatullah Jakarta. Gelar Profesor pun diraihinya.

Biasanya, dia dikenal sebagai feminis pejuang paham kesetaraan gender. Umat Islam sempat dihebohkan ketika Prof. Musdah dan tim-nya meluncurkan *Counter Legal Draft* (CLD) Kompilasi Hukum Islam. Banyak ide-ide ”aneh” yang tercantum dalam CLD-KHI tersebut. Misalnya, ide untuk mengharamkan poligami, memberi masa iddah bagi laki-laki; menghilangkan peran wali

nikah bagi mempelai wanita, dan sebagainya. Sejumlah Profesor syariah di UIN Jakarta sudah menjawab secara tuntas gagasan Musdah dan kawan-kawan. Puluhan – bahkan mungkin ratusan -- diskusi, debat, seminar, dan sebagainya sudah digelar di berbagai tempat.

Toh, semua itu dianggap bagai angin lalu. Prof. Musdah tetap bertahan dengan pendapatnya. Biar orang ngomong apa saja, tak perlu dipedulikan. Jalan terus! Bahkan, makin banyak ide-ide barunya yang membuat orang terbengong-bengong. Pendapatnya terakhir yang menyengat telinga banyak orang adalah dukungannya secara terbuka terhadap perkawinan sesama jenis (homoseksual dan lesbian). Pada CAP-230 lalu, kita sudah membahas masalah ini. Ketika itu, banyak yang bereaksi negatif, seolah-olah kita membuat fitnah terhadap Prof. Musdah. Ada yang menuduh saya salah paham terhadap pemikiran Musdah.

Untuk memperjelas pandangan Musdah Mulia tentang hubungan/perkawinan sejenis (homoseksual dan lesbian), ada baiknya kita simak be erapa tulisan dan wawancaranya di sejumlah media massa. Dalam sebuah makalah ringkasnya yang berjudul ”*Islam Agama Rahmat bagi Alam Semesta*”, dosen pasca sarjana UIN Jakarta ini menulis:

“Menurut hemat saya, yang dilarang dalam teks-teks suci tersebut lebih tertuju kepada perilaku seksualnya, bukan pada orientasi seksualnya. Mengapa? Sebab, menjadi heteroseksual, homoseksual

(gay dan lesbi), dan biseksual adalah kodrati, sesuatu yang “given” atau dalam bahasa fikih disebut sunnatullah. Sementara perilaku seksual bersifat konstruksi manusia... Jika hubungan sejenis atau homo, baik gay atau lesbi sungguh-sungguh menjamin kepada pencapaian-pencapaian tujuan dasar tadi maka hubungan demikian dapat diterima.” (Uraian lebih jauh, lihat, Majalah *Tabligh* MTDK PP Muhammadiyah, Mei 2008)

Musdah memang sangat berani dalam menyuarakan pendapatnya, meskipun sangat kontroversial dan mengejutkan banyak orang. Dia tentu paham bahwa isu homoseksual dan lesbian adalah hal yang sangat kontroversial, bahkan di lingkungan aktivis liral sendiri. Banyak yang berpendapat agenda pengesahan perkawinan sejenis ini ditunda dulu, karena waktunya masih belum tepat. Tapi, Musdah tampaknya berpendapat lain. Dia maju tak gentar, bersuara tentang kehalalan dan keabsahan perkawinan sesama jenis. Tidak heran jika pada 7 Maret 2007 pemerintah Amerika Serikat meng-anugerahinya sebuah penghargaan “*International Women of Courage Award*”.

Sebenarnya, sudah sejak cukup lama Musdah memiliki pandangan tersendiri tentang homoseks dan lesbi. Pandangannya bisa disimak di *Jurnal Perempuan* edisi Maret 2008 yang menurunkan edisi khusus tentang seksualitas lesbian. Di sini, Prof. Musdah mendapat julukan sebagai “tokoh feminis muslimah yang pro-

gresif”. Dalam wawancaranya, ia secara jelas dan gamblang menyetujui perkawinan sesama jenis. Judul wawancaranya pun sangat provokatif: “*Allah hanya Melihat Taqwa, bukan Orientasi Seksual Manusia*”.

Menurut Profesor Musdah, definisi perkawinan adalah: “Akad yang sangat kuat (*mitsaaqan ghaliidzan*) yang dilakukan secara sadar oleh dua orang untuk membentuk keluarga yang pelaksanaannya didasarkan pada kerelaan dan kesepakatan kedua belah pihak.” Definisi semacam ini biasa kita dengar. Tetapi, bedanya, menurut Musdah Mulia, pasangan dalam perkawinan tidak harus berlainan jenis kelaminnya. Boleh saja sesama jenis.

Simaklah kata-kata dia berikutnya, setelah mendefinisikan makna perkawinan menurut al-Quran:

”Bahkan, menarik sekali membaca ayat-ayat Al-Qur’an soal hidup berpasangan (Ar-Rum, 21; Az-Zariyat 49 dan Yasin 36) di sana tidak dijelaskan soal jenis kelamin biologis, yang ada hanyalah soal gender (jenis kelamin sosial). Artinya, berpasangan itu tidak mesti dalam konteks hetero, melainkan bisa homo, dan bisa lesbian. Maha Suci Allah yang menciptakan manusia dengan orientasi seksual yang beragam.”

Selanjutnya, dia katakan:

”Esensi ajaran agama adalah memanusiakan manusia, menghormati manusia dan memuliakannya.

Tidak peduli apa pun ras, suku, warna kulit, jenis kelamin, status sosial dan orientasi seksualnya. Bahkan, tidak peduli apa pun agamanya.”

Prof. Dr. Siti Musdah Mulia pun merasa geram dengan masyarakat yang hanya mengakui perkawinan berlainan jenis kelamin (heteroseksual). Menurutnya, agama yang hidup di masyarakat sama sekali tidak memberikan pilihan kepada manusia.

”Dalam hal orientasi seksual misalnya, hanya ada satu pilihan, heteroseksual. Homoseksual, lesbian, biseksual dan orientasi seksual lainnya dinilai menyimpang dan distigma sebagai dosa. Perkawinan pun hanya dibangun untuk pasangan lawan jenis, tidak ada koridor bagi pasangan sejenis. Perkawinan lawan jenis meski penuh diwarnai kekerasan, eksploitasi, dan kemunafikan lebih dihargai ketimbang perkawinan sejenis walaupun penuh dilimpahi cinta, kasih sayang dan kebahagiaan,” gerutu sang Profesor yang (menurut *Jurnal Perempuan*) pernah dinobatkan oleh UIN Jakarta sebagai Doktor Terbaik IAIN Syarif Hidayatullah 1996/1997.

Kita tidak tahu, apakah yang dimaksud dengan ”orientasi seksual lainnya” termasuk juga ”orientasi seksual dengan binatang”. Yang jelas, bagi kaum lesbian, dukungan dan legalisasi perkawinan sesama jenis dari

seorang Profesor dan dosen di sebuah perguruan Tinggi Islam terkenal ini tentu merupakan sebuah dukungan yang sangat berarti. Karena itulah, *Jurnal Perempuan* secara khusus memampang biodata Prof. Musdah. Wanita kelahiran 3 Maret 1958 ini lulus pendidikan S-1 dari IAIN Alaudin Makasar. S-2 ditempuhnya di bidang Sejarah Pemikiran Islam di IAIN Jakarta. Begitu juga dengan jenjang S-3 diselesaikan di IAIN Jakarta dalam bidang pemikiran politik Islam. Aktivitasnya sangat banyak. Sejak tahun 1997-sekarang masih menjadi dosen Pasca Sarjana UIN Jakarta. Tahun 1999-2000 menjabat sebagai Kepala Penelitian Agama dan Kemasyarakatan Depag RI. Masih menurut birodada di *Jurnal Perempuan*, sejak tahun 2001-sekarang, Musdah Mulia juga menjabat sebagai Staf Ahli Menteri Agama bidang Hubungan Organisasi Keagamaan Internasional. Tapi, data ini ternyata tidak benar. Saya sempat mengkonfirmasi ke seorang pejabat di Departemen Agama tentang posisi Musdah Mulia ini, dijawab, bahwa dia sudah dikembalikan posisinya sebagai peneliti di Litbang Depag.

Banyak yang bertanya, apa yang salah dengan pendidikan Prof. Musdah? Mengapa dia menjadi pendukung lesbian? Jawabnya: *Wallahu A'lam*.

Yang jelas, Musdah Mulia memang seorang ’pemberani’. Amerika tidak keliru memberi gelar itu. Dia berani mengubah-ubah hukum Islam dengan semena-mena. Dia memposisikan dirinya sebagai ’mujtahid’. Dia berani menyatakan dalam wawancaranya bahwa:

”Sepanjang bacaan saya terhadap kisah Nabi Luth yang dikisahkan dalam Al-Qur’an (al-A’raf 80-84 dan Hud 77-82) ini, tidak ada larangan secara eksplisit baik untuk homo maupun lesbian. Yang dilarang adalah perilaku seksual dalam bentuk sodomi atau liwath.”

Para pakar syariah tentu akan geli membaca ”hasil ijtihad” Musdah ini. Seorang Profesor – yang juga dosen UIN Jakarta – pernah berargumen, di dalam al-Quran tidak ada larangan secara eksplisit bahwa Muslimah haram menikah dengan laki-laki non-Muslim. Ketika itu, saya jawab, bahwa di dalam al-Quran juga tidak ada larangan secara eksplisit manusia kawin dengan anjing. Tidak ada larangan kencing di masjid, dan sebagainya. Apakah seperti ini cara menetapkan hukum di dalam Islam? Tentu saja tidak. Melihat logika-logika seperti itu, memang tidak mudah untuk mengajak dialog, karena dialog dan debat akan ada gunanya, jika ada metodologi yang jelas. Sementara metode yang dipakai kaum liberal dalam pengambilan hukum memang sangat sesuka hatinya, alias amburadul.

Yang jelas, selama 1400 tahun, tidak ada ulama yang berpikir seperti Musdah Mulia, padahal selama itu pula kaum homo dan lesbi selalu ada. Karena itu, kita bisa memahami, betapa ”hebatnya” Musdah Mulia ini, sehingga bisa menyalahkan ijtihad ribuan ulama dari seluruh dunia Islam. Jika pemahaman Musdah ini benar, berarti selama ini ulama-ulama Islam tolol semua, tidak

paham makna al-Quran tentang kisah kaum Luth. Padahal, dalam al-Quran dan hadits begitu jelas gambaran tentang kisah Luth.

“Dan (Kami juga telah mengutus) Luth (kepada kaumnya). (Ingatlah) tatkala dia berkata kepada kaumnya: “Mengapa kalian mengerjakan perbuatan keji, yang belum pernah dikerjakan oleh seorang pun sebelum kalian. Sesungguhnya kalian mendatangi laki-laki untuk melepaskan syahwat, bukan kepada wanita; malah kalian ini kaum yang melampaui batas. Jawab kaumnya tidak lain hanya mengatakan: “Usirlah mereka dari kotamu ini, sesungguhnya mereka adalah orang-orang yang berpura-pura mensucikan diri. Kemudian Kami selamatkan dia dan pengikut-pengikutnya kecuali istrinya; dia termasuk orang-orang yang tertinggal (dibinasakan). Dan Kami turunkan kepada mereka hujan (batu); maka perhatikanlah bagaimana kesudahan orang-orang yang berdosa itu.” (QS Al-A’raf:80-84).

Di dalam surat Hud ayat 82 dikisahkan (artinya):

”Maka tatkala datang azab Kami, Kami jadikan negeri kaum Luth itu yang di atas ke bawah (Kami balikkan), dan Kami hujani mereka dengan batu dari tanah-tanah yang terbakar dengan bertubi-tubi.”

Kebejatan perilaku seksual kaum Luth ini juga ditegaskan oleh Rasulullah saw:

“Sesungguhnya hal yang paling aku takutkan me-

nimpa umatku adalah perbuatan kaum Luth.” (HR at-Tirmidzi, al-Hakim, Ibn Majah).

Dalam *Tafsir Al-Azhar*, Hamka menjelaskan, bagaimana sangat merusaknya penyakit 'kaum Luth', sehingga mereka diazab dengan sangat keras oleh Allah SWT. Hamka sampai menyebut bahwa perilaku seksual antar sesama jenis ini lebih rendah martabatnya dibandingkan binatang. Binatang saja, kata Hamka, masih tahu mana lawan jenisnya. Hamka mengutip sebuah hadits Rasulullah saw: “... *dan apabila telah banyak kejadian laki-laki 'mendatangi' laki-laki, maka Allah akan mencabut tangan-Nya dari makhluk, sehingga Allah tidak memperdulikan di lembah mana mereka akan binasa.*” (HR at-Tirmidzi, al-Hakim, dan at-Tabhrani).

Hamka menulis dalam Tafsirnya tentang pasangan homoseksual yang tertangkap tangan: “Sahabat-sahabat Rasulullah saw yang diminta pertimbangannya oleh Sayyidina Abu Bakar seketika beliau jadi Khalifah, apa hukuman bagi kedua orang yang mendatangi dan didatangi itu, karena pernah ada yang tertangkap basah, semuanya memutuskan wajib kedua orang itu dibunuh.” (Lihat, *Tafsir al-Azhar*, Juzu' 8).

Tapi, berbeda dengan pemahaman umat Islam yang normal, justru di akhir wawancaranya, Prof. Musdah pun menegaskan:

”Islam mengajarkan bahwa seorang lesbian sebagaimana manusia lainnya sangat berpotensi

menjadi orang yang salah atau taqwa selama dia menjunjung tinggi nilai-nilai agama, yaitu tidak menduakan Tuhan (syirik), meyakini kerasulan Muhammad Saw serta menjalankan ibadah yang diperintahkan. Dia tidak menyakiti pasangannya dan berbuat baik kepada sesama manusia, baik kepada sesama makhluk dan peduli pada lingkungannya. Seorang lesbian yang bertaqwa akan mulia di sisi Allah, saya yakin ini.”

Camkanlah pendirian Ibu Professor AKKBB ini. ”Saya yakin ini!” katanya. Itulah pendiriannya. Demi kebebasan, orang bisa berbuat apa saja, dan berpendapat apa saja. Ketika seorang sudah merasa pintar dan berhak mengatur dirinya sendiri, akhirnya dia bisa juga berpikir: ”Tuhan pun bisa diatur”. Kita pun tidak perlu merasa aneh dengan pendirian dan sikap aktivis AKKBB seperti Mudah Mulia. Jika yang bathil dalam soal aqidah – seperti kelompok Ahmadiyah – saja didukung, apalagi soal lesbian. Meskipun sering mengecam pihak lain yang memutlakkan pendapatnya, Ibu Profesor yang satu ini mengaku yakin dengan pendapatnya, bahwa praktik perkawinan homo dan lesbi adalah *halalan thayyiban*.

Jika sudah begitu, apa yang bisa kita perbuat? Kita hanya bisa 'mengelus dada', sembari mengingatkan, agar Ibu Profesor memperbaiki berpikirnya. Profesor tidak jaminan benar. Banyak profesor yang keblinger. Jika tidak paham syariat, baiknya mengakui kadar keilmuannya,

dan tidak perlu memposisikan dirinya sebagai "mujtahid agung". Pujian dan penghargaan dari Amerika tidak akan berarti sama sekali di hadapan Allah SWT. Kasihan dirinya, kasihan suaminya, kasihan mahasiswa yang diajarnya, dan kasihan juga institusi yang menaunginya. Tapi, terutama kasihan guru-guru yang mendidiknya sejak kecil, yang berharap akan mewariskan ilmu yang bermanfaat, ilmu jariah.

Mudah-mudahan, Ibu Profesor aktivis AKKBB ini tidak ketularan watak kaum Luth, yang ketika diingatkan, justru membangkang, dan malah balik mengancam. *"Mengapa kalian mendatangi kaum laki-laki di antara manusia, dan kalian tinggalkan istri-istri yang dijadikan oleh Tuhanmu untukmu; bahkan kalian adalah orang-orang yang melampaui batas. Mereka menjawab: "Hai Luth, sesungguhnya jika kamu tidak berhenti, maka pasti kamu akan termasuk orang-orang yang diusir."* (QS asy-Syu'ara: 165-167). (6 Juni 2008). (Catatan Akhir Pekan ke-237, Radio Dakta 107 FM dan www.hidayatullah.com).



4

Irshad Manji: Idola Kaum Liberal

SEJUMLAH orang yang akan berdialog dengan kaum liberal saya beri saran agar jangan pakai dalil ayat-ayat al-Quran. Sebab, banyak kaum liberal yang sudah tidak percaya lagi pada keotentikan al-Quran, sehingga tidak ada gunanya dalil al-Quran untuk mereka. Memang ada diantara mereka yang masih percaya al-Quran sebagai wahyu Allah, tetapi banyak pula diantara mereka yang memiliki pandangan dan penafsiran yang berbeda.

Jika tafsirnya kita kritik, mereka pun tak segan-segan menyatakan, "Itu kan penafsiran anda! Penafsiran saya tidak begitu!" Mereka banyak yang sudah berpandangan bahwa hanya Tuhan saja yang tahu penafsiran yang sebenarnya. Manusia boleh menafsirkan al-Quran semauanya, dan semuanya tidak dapat disalahkan. Karena itu, ada yang menyatakan, bahwa perbedaan antara Islam dan Ahmadiyah, hanyalah soal perbedaan tafsir saja,

karena itu jangan saling menyalahkan, karena semua penafsiran adalah relatif. Yang tahu kebenaran yang mutlak, hanya Allah saja.

Memang, soal utama antara Islam dan Ahmadiyah, adalah masalah tafsir. Tapi, ada tafsir yang salah dan ada tafsir yang benar. Semua manusia yang masih berakal (tidak gila), bisa saja menafsirkan al-Quran. Tapi, tidak semua tafsir itu benar, sebagaimana klaim kaum liberal. Ada tafsir yang salah. Misalnya, kalau ada yang menafsirkan ayat "*Wa-aqimish shalaata lidzikri*", bahwa tujuan salat adalah mengingat Allah. Maka, jika sudah ingat Allah, berarti tujuan sudah tercapai, dan tidak perlu salat lagi. Tafsir semacam ini tentu saja tafsir yang salah.

Contoh lain, dalam buku *Eik Ghalathi ka Izalah* (Memperbaiki Suatu Kesalahan) karya Mirza Ghulam Ahmad (terbitan Ahmadiyah Cabang Bandung tahun 1993), hal. 5, tertulis pengakuan Ghulam Ahmad yang mendapat wahyu berbunyi: "*Muhammadur Rasulullah wal-ladziina ma'ahu asyiddaa'u 'alal kuffaari ruhamaa'u baynahum.*" Lalu, dia komentari ayat tersebut: "Dalam wahyu ini Allah swt menyebutkan namaku "Muhammad" dan "Rasul"."

Ayat tersebut jelas terdapat dalam al-Quran (QS 48:29). Kaum Muslim yakin seyakin-yakinnya, bahwa "Muhammadur Rasulullah" di situ menunjuk kepada Nabi Muhammad saw yang lahir di Mekkah; bukan merujuk kepada Mirza Ghulam Ahmad yang lahir di India. Jika Ghulam Ahmad membuat tafsir bahwa dia

adalah juga Muhammad sebagaimana ditunjuk dalam ayat tersebut, maka tafsir Ghulam Ahmad semacam itu jelas tafsir yang salah.

Akan tetapi, kaum liberal akan menyatakan, bahwa Ghulam Ahmad juga berhak membuat tafsir sendiri, dan tidak boleh disalahkan atau disesatkan. Anehnya, kalau umat Islam punya pandangan dan sikap yang berbeda dengan kaum liberal, maka akan disalah-salahkan, dicap fundamentalis, radikal, tidak toleran, dan sebagainya. Jadi, kita dilarang menyalahkan yang salah, tetapi kaum liberal boleh menyalahkan pendapat yang tidak sesuai dengan mereka.

Sebagaimana pernah kita bahas dalam beberapa CAP, aksi kaum liberal dalam menyerang al-Quran dari waktu ke waktu semakin brutal. Berlindung di balik wacana kebebasan, mereka tidak segan-segan lagi menyerang dan menistakan al-Quran secara terbuka. Apa yang pernah terjadi di IAIN Surabaya tahun 2006, ketika seorang dosen menginjak-injak lafadz Allah yang ditulisnya sendiri, tampaknya hanyalah fenomena gunung es belaka. Sejumlah buku, jurnal, dan artikel terbitan kaum liberal di Indonesia sudah secara terbuka menyerang al-Quran. Kita masih ingat, bagaimana jurnal *Justisia* Fakultas Syariah IAIN Semarang secara semena-mena menyerang al-Quran, dengan menyatakan:

"Karenanya, wajar jika muncul asumsi bahwa pembukuan Qur'an hanya siasat bangsa Quraisy, melalui Usman, untuk mempertahankan hege-

moninya atas masyarakat Arab [dan Islam]. Hegemoni itu tampak jelas terpusat pada ranah kekuasaan, agama dan budaya. Dan hanya orang yang mensakralkan Qur'anlah yang berhasil terperangkap siasat bangsa Quraisy tersebut."

Yang kita heran, orang-orang ini adalah bagian dari kalangan akademisi yang seharusnya menjunjung tinggi tradisi intelektual yang sehat. Tapi, faktanya, mereka sering mengungkapkan pendapat tanpa didukung oleh data-data yang memadai. Belakangan ini, kaum liberal di Indonesia sedang gandrung-gandrungnya pada seorang wanita lesbian bernama Irshad Manji. Kedatangannya di Indonesia pada bulan April 2008 disambut meriah. Dia dipuji-puji sebagai wanita muslimah yang hebat. Seorang wanita alumnus UIN Jakarta bernama Nong Darol Mahmada menulis sebuah artikel di Jurnal *Perempuan* (edisi khusus Lesbian, 2008) berjudul: *Irshad Manji, Muslimah Lesbian yang Gigih Menyerukan Ijtihad*. Kata si Nong: "Manji sangat layak menjadi inspirasi kalangan Islam khususnya perempuan di Indonesia."

Hari Kamis (14/8/2008), saya diundang untuk menghadiri satu acara bedah buku tentang FPI di kantor Majalah Gatra. Tanpa saya tahu, penerbit buku tentang FPI tersebut (Nun Publisher) adalah juga penerbit buku Irshad Manji yang edisi Indonesianya diberi judul *Beriman Tanpa Rasa Takut: Tantangan Umat Islam Saat Ini*. Di sampul depan buku ini, Manji ditulis sebagai "Satu dari Tiga Muslimah Dunia yang Menciptakan

Perubahan Positif dalam Islam." Disebutlah buku ini sebagai sebagai "International Best Seller, New York Times Bestseller, dan telah diterbitkan di 30 negara." Pokoknya, membaca promosi di sampulnya, sepertinya, buku ini sangat hebat.

Tapi, sebenarnya, isinya kurang memenuhi standar ilmiah. Banyak celotehan Irshad Manji, ke sana kemari, hantam sana, hantam sini, tanpa ada rujukan yang bisa dilacak kebenarannya. Maka, saya heran, bagaimana kaum liberal sampai membangga-banggakan buku karya Irshad Manji ini? Seperti inilah sosok idola kaum liberal, sampai dijuluki "lesbian mujathidah"? Apa karena Manji sangat liberal dan secara terbuka menyatakan diri sebagai lesbi, maka sosok ini dijadikan idola?

Buku Manji ini menggugat sejumlah ajaran pokok dalam Islam, termasuk keimanan kepada keotentikan al-Quran dan kema'shuman Nabi Muhammad saw. Manji secara terbuka menggugat ini. Ia katakan:

"Sebagai seorang pedagang buta huruf, Muhammad bergantung pada para pencatat untuk mencatat kata-kata yang didengarnya dari Allah. Kadang-kadang Nabi sendiri mengalami penderitaan yang luar biasa untuk menguraikan apa yang ia dengar. Itulah bagaimana "ayat-ayat setan" – ayat-ayat yang memuja berhala – dilaporkan pernah diterima oleh Muhammad dan dicatat sebagai ayat otentik untuk al-Quran. Nabi kemudian mencoret ayat-ayat tersebut, menyalahkan tipu daya setan

sebagai penyebab kesalahan catat tersebut. Namun, kenyataan bahwa para filosof muslim selama berabad-abad telah mengisahkan cerita ini sungguh telah memperlihatkan keraguan yang sudah lama ada terhadap kesempurnaan al-Quran.” (hal. 96-97).

Cerita yang diungkap oleh Manji itu memang favorit kaum orientalis untuk menyerang al-Quran dan Nabi Muhammad saw. Cerita itu populer dikenal sebagai kisah *gharanik*. Riwayat cerita ini sangat lemah dan palsu. Haekal, dalam buku biografi Nabi Muhammad saw, menyebut cerita tersebut tidak punya dasar, dan merupakan bikinan satu kelompok yang melakukan tipu muslihat terhadap Islam. Karen Armstrong, dalam bukunya, *Muhammad: A Biography of the Prophet* juga membahas masalah ini dalam satu bab khusus.

Kisah ”ayat-ayat setan” itu kemudian diangkat juga oleh Salma Rushdie menjadi judul novelnya: *The Satanic Verses (Ayat-ayat Setan)*. Novel yang terbit pertama tahun 1988 ini memang sangat biadab dalam menghina Nabi Muhammad saw, para sahabat, dan istri-istri beliau. Menurut Armstrong, cerita dalam novel Salman Rushdie ini mengulang semua mitos Barat tentang Nabi Muhammad saw sebagai sosok penipu, ambisius, yang menggunakan wahyu-wahyunya untuk mendapatkan sebanyak-banyak perempuan yang dia inginkan. Para sahabat nabi juga digambarkan dalam novel ini sebagai manusia-manusia tidak berguna dan tidak manusiawi.

Tentu saja, judul Novel itu sendiri sudah bertendensi melecehkan al-Quran.

Karen Armstrong mencatat: *‘It repeats all the old Western myths about the Prophet and makes him out to be an impostor, with purely political ambitions, a lecher who used his revelations as a licence to take as many women as he wanted, and indicates that his first companions were worthless, inhuman people.’*”

Armstrong tidaklah keliru! Dan Umat Islam yang sangat menghormati Nabi Muhammad saw, tentu saja sangat tersinggung dengan penerbitan Novel Salman Rushdie yang sangat tidak beradab ini. Novel ini pun – dalam edisi bahasa Inggrisnya -- sudah dijual di Jakarta. Rushdie diantaranya menggambarkan istri-istri Nabi Muhammad saw sebagai penghuni rumah pelacuran bernama ”Hijab”. Rushdie juga menyebut Nabi Muhammad – yang dinamainya ”Mahound” -- sebagai *“the most pragmatic of prophets.”*

Penulis novel yang menghina Nabi Muhammad saw seperti Salman Rushdie inilah yang dijadikan rujukan oleh Irshad Manji dalam memunculkan isu tentang ”ayat-ayat setan”. Memang, dalam bukunya ini pun Manji mengungkapkan, bahwa Salman Rushdie-lah yang mendorongnya untuk menulis buku ini. Manji menceritakan hal ini:

“Apa yang dikatakan Salman Rushdie padaku ketika aku mulai menulis buku ini teringat lagi saat aku berefleksi terhadap hidupku sejak penerbitan buku

ini. Aku ingat ketika bertanya kepadanya kenapa dia memberikan semangat kepada seorang muslim muda sepertiku, untuk menulis sesuatu yang bisa mengundang malapetaka ke dalam kehidupannya, seperti yang telah menimpa dirinya. Tanpa ragu sedikit pun, dia menjawab, “Karena sebuah buku lebih penting ketimbang hidup.” (hal. 322).

Dalam bukunya ini pun Irshad Manji menjadikan pendapat Christoph Luxenberg sebagai rujukan untuk menyatakan bahwa selama ini umat Islam salah memahami al-Quran, yang seharusnya dipahami dalam bahasa Syriac. Tentang surga, dengan nada sinis ia menyatakan, bahwa ada *human error* yang masuk ke dalam al-Quran. Menurut riset yang baru, tulis Manji, yang diperoleh para martir atas pengorbanan mereka adalah kismis, dan bukan perawan. “Nah, bagaimana bisa Al-Quran begitu tidak akurat?” tulisnya.

Pendapat Luxenberg bahwa bahasa al-Quran harus dipahami dalam bahasa Aramaik ditulisnya dalam buku “*Die syro-aramaeische Lesart des Koran: Ein Beitrag zur Entschluesselung der Koransprache*”. Pendapat ini pun sangat lemah dan sudah banyak artikel ilmiah yang menanggapi. Dr. Syamsuddin Arif telah mengupas masalah ini secara tajam dalam bukunya, *Orientalis dan Diabolisme Intelektual*.

Menurut Syamsuddin, Professor Hans Daiber, misalnya, memberikan seminar terbuka tentang karya polemis

itu selama satu semester penuh di departemen Orientalistik Universitas Frankfurt, dimana ia ungkapkan sejumlah kelemahan-kelemahan buku itu secara metodologi dan filologi. Salah satu kelemahan Luxenberg, misalnya, untuk mendukung analisis dan argumen-argumennya, mestinya Luxenberg merujuk pada kamus bahasa Syriac atau Aramaic yang ditulis pada abad ke-7 atau 8 Masehi (zaman Islam), dan bukan menggunakan kamus bahasa Chaldean abad ke-20 karangan Jacques E. Manna terbitan tahun 1.900!

Namun, meskipun sudah dijelaskan secara ilmiah, orang-orang yang memang berniat jahat terhadap Islam, tetap tidak mau tahu dan mendengar semua argumentasi ilmiah tersebut. Irshad Manji, dalam bukunya ini, malah menyandarkan keraguannya terhadap al-Quran pada pendapat Luxenberg (seorang pendeta Kristen asal Lebanon yang menyembunyikan nama aslinya). Kata Manji:

”Jika al-Quran dipengaruhi budaya Yahudi-Kristen – yang sejalan dengan klaim bahwa al-Quran meneruskan wahyu-wahyu sebelumnya – maka bahasa Aramaik mungkin telah diterjemahkan oleh manusia ke dalam bahasa Arab. Atau, salah diterjemahkan dalam kasus *hur*, dan tak ada yang tahu berapa banyak lagi kata yang diterjemahkan secara kurang tepat. Bagaimana jika semua ayat salah dipahami?” (hal. 96).

Tampaknya, penerbit buku Irshad Manji dan kaum liberal di Indonesia pun sudah tidak peduli dengan perasaan umat Islam dan kehormatan Nabi Muhammad saw. Mereka begitu mudahnya menokohkan wanita lesbian seperti Irshad Manji, yang dengan entengnya melecehkan Nabi Muhammad saw dan al-Quran. Mereka mungkin sudah tahu bahwa umat Islam akan marah jika Nabi Muhammad saw dihina. Mereka akan senang melihat umat Islam bangkit rasa marahnya. Jika umat Islam marah, mereka akan tertawa sambil menuding, bahwa umat Islam belum dewasa; umat Islam emosional, dan sebagainya!

Kasus Irshad Manji ini semakin memahamkan kita siapa sebenarnya kaum liberal dan apa maunya mereka. Kita kasihan sekali pada manusia-manusia seperti ini. Apa mereka tidak khawatir, jika anak-anak mereka nanti ditanya oleh gurunya, siapa wanita idola mereka? Maka anak-anak mereka tidak menjawab lagi, "Idola kami adalah Khadijah, Aisyah, Kartini, Cut Nya Dien, dan sebagainya" tetapi akan menjawab: "Idola kami Irsyad Manji, sang muslimah Lesbian teman baik Salman Rushdie sang penghujat Nabi." *Na'udzubillahi min dzalika*. (Depok, 13 Sya'ban 1429 H/15 Agustus 2008). (Catatan Akhir Pekan ke-241, Radio Dakta 107 FM dan www.hidayatullah.com).

❖ ❖ ❖

III

SEPUTAR RUU ANTIPORNOGRAFI

1

Pornografi dan Liberalisme

MENYUSUL maraknya aksi penolakan terhadap RUU Anti-pornografi (APP), beberapa hari lalu, seorang muslim yang tinggal di Bali menelepon saya, dan memberitahukan kondisi kaum Muslim Bali yang semakin terjepit. Kadangkala, mereka mendapat tuduhan, bahwa RUU APP adalah salah satu bentuk Islamisasi. Jika RUU itu nantinya disahkan, maka Bali pun akan diislamkan, dan wanitanya dipaksa memakai jilbab. Entah dari mana isu itu ditiupkan di Bali, sehingga sampai muncul ancaman, jika RUU APP diterapkan, maka Bali akan memerdekakan diri dari Indonesia.

Ancaman semacam ini dulu juga nyaring terdengar di kalangan kaum Kristen tertentu, ketika RUU Pendidikan Nasional akan disahkan. Mereka mengancam, Papua dan Maluku akan memisahkan diri, jika RUU Pendidikan

Nasional disahkan. Tetapi, ketika RUU itu disahkan menjadi UU, gertakan mereka juga kurang terdengar lagi. Kaum Muslim Bali dan banyak komponen masyarakat lainnya di sana, jelas sangat mengharapkan lahirnya satu Undang-undang yang bersikap tegas terhadap tayangan-tayangan pornografi dan pornoaksi yang semakin meruyak di belantara tanah air Indonesia. Pada tahun 1945, kaum Muslim juga ditekan untuk mengganti Piagam Jakarta, dengan alasan ancaman separatisme wilayah tertentu.

Pornografi adalah musuh umat manusia beradab, sehingga selama ini selalu ada upaya agar manusia yang masih bertelanjang, diberikan pekaian penutup tubuh mereka. Anehnya, sebagian argumentasi penolakan RUU APP justru berorientasi kepada primitivisme. Ada yang berpendapat, jika RUU ini diterapkan maka suku-suku tertentu yang selama ini biasa hidup telanjang akan terkena ancaman pidana. Logika kaum liberal ini sebenarnya carut-marut dan paradoks. Pada satu sisi mereka mengagungkan progresivitas (dari bahasa Latin : progredior, artinya, saya maju ke depan), tetapi pada sisi lain, mereka justru mundur ke belakang, dengan memuja nativitas dan primitivitas.

Sayangnya, suara-suara masyarakat yang sehat, seakan tersekat. Logika mereka tersumbat oleh gegap gempitanya gerakan penolakan RUU APP dimotori oleh LSM-LSM dan public figure tertentu yang berpaham liberal, yang meyakini 'kebebasan' sebagai ideologi dan agama mereka. Kebebasan, menurut mereka, adalah

keimanan, yang tidak boleh diganggu gugat. Karena itu mereka menolak berbagai pembatasan, baik dalam hal agama atau pakaian. Kata mereka, itu wilayah privat, wilayah pribadi yang tidak boleh dicampurtangani oleh negara. Maka mereka pun berteriak: biarkan kami berperilaku dan berpakaian semau kami, ini urusan kami! Bukan urusan kalian! Bukan urusan negara! Negara haram mengatur wilayah privat!

Itulah logika dan keimanan kaum liberal, pemuja kebebasan. Karena RUU APP dianggap melanggar wilayah privat, maka mereka berteriak lantang: tolak RUU APP! Ketika kasus Inul mencuat, seorang tokoh liberal menulis dalam sebuah buku berjudul “Mengebor Kemunafikan”: *“Agama tidak bisa “seenak udelnya” sendiri masuk ke dalam bidang-bidang itu (kesenian dan kebebasan berekspresi) dan memaksakan sendiri standarnya kepada masyarakat...Agama hendaknya tahu batas-batasnya.”*

Logika kaum liberal yang mendikotomikan antara wilayah privat dan wilayah publik itu sebenarnya logika primitif, yang di negara-negara Barat sendiri sudah kedaluwarsa. Sejak lama manusia sudah paham, bahwa kebebasan individu selalu akan berbenturan dengan kebebasan publik. Karena itulah, di negara-negara Barat yang memuja liberalisme, ada peraturan yang membatasi kebebasan manusia, yang memasuki dan mengatur wilayah privat, baik dalam soal tayangan TV, pakaian, minuman keras, dan sebagainya. Ada kode etik dalam

setiap jenis aktivitas manusia. Tidak bisa atas nama kebebasan, orang berbuat semaunya sendiri. Masalahnya, karena peradaban Barat adalah peradaban tanpa wahyu, maka peraturan yang mereka hasilkan, tidak berlandaskan pada wahyu Allah, tetapi pada kesepakatan akal manusia. Karena itu, sifatnya menjadi nisbi, relatif, dan fleksibel. Bisa berubah setiap saat, tergantung kesepakatan dan kemauan manusia.

Di Indonesia, karena liberalisme sedang memasuki masa puber, maka tampak ‘kemaruk’ (serakah) dan memalukan. Semua hal mau diliberalkan. Ketika terjadi penolakan masyarakat terhadap kenaikan harga BBM, seorang aktivis Islam Liberal tanpa malu-malu menulis di jaringan internet, bahwa jika kita menjadi liberal, maka harus ‘kaffah’, mencakup segala hal, baik politik, ekonomi, maupun agama. Kaum liberal di Indonesia belum mau belajar dari pengalaman negara-negara Barat, dimana liberalisme telah berujung kepada ketidakpastian nilai, dan pada akhirnya membawa manusia kepada ketidakpastian dan kegersangan batin, karena jauh dari keyakinan dan kebenaran abadi.

Manusia-manusia yang hidup dalam alam pikiran liberal dan kenisbian nilai akan senantiasa mengalami kegelisahan hidup dan ketidaktenangan jiwa. Mereka, pada hakikatnya berada dalam kegelapan, jauh dari cahaya kebenaran. Karena itu, mereka akan senantiasa mengejar bayangan kebahagiaan, fatamorgana, melalui berbagai bentuk kepuasan fisik dan jasmaniah; ibarat

meminum air laut, yang tidak pernah menghilangkan rasa haus. Lihatlah kehidupan manusia-manusia jenis ini. Simaklah ucapan-ucapan mereka; tengoklah keluarga mereka; cermatilah teman-teman dekat mereka. Tidak ada kebahagiaan yang abadi dapat mereka reguk, karena mereka sudah membuang jauh-jauh keimanan dan keyakinan akan nilai-nilai yang abadi, kebenaran yang hakiki. Mereka tidak percaya lagi kepada wahyu Tuhan, dan menjadikan akal dan hawa nafsunya sendiri sebagai Tuhan. Al-Quran sudah menggambarkan sikap manusia pemuja nafsu ini:

“Maka pernahkah kamu perhatikan orang-orang yang telah menjadikan hawa nafsunya sebagai Tuhan mereka, dan Allah membiarkannya sesat berdasarkan ilmu-Nya (Allah mengetahui bahwa ia tidak dapat menerima petunjuk yang diberikan kepadanya), dan Allah telah menutup pendengaran dan hatinya, dan meletakkan tutup atas penglihatannya. Maka siapakah yang memberinya petunjuk sesudah Allah? Maka mengapa kamu tidak mengambil pelajaran? (QS 45:23).

Dalam satu tayangan televisi, seorang pengacara terkenal pembela Anjasmara bersikukuh bahwa apa yang dilakukan Anjasmara dengan foto bugilnya adalah satu bentuk seni, dan bukan pornografi. Padahal, foto Anjasmara yang dipamerkan untuk umum di Gedung Bank Indonesia itu jelas-jelas mempertontonkan seluruh auratnya, kecuali alat vitalnya. Apakah si pengacara itu tidak berpikir, jika foto Anjasmara itu diganti oleh

foto diri atau foto ayahnya. Apakah itu juga seni? Jika memang masih dianggap satu bentuk seni, mengapa alat vital Anjasmara masih ditutup dengan lingkaran putih? Bukankah lebih indah dan ‘nyeni’ jika alat vital itu sekalian dibuka dan diberi lukisan tertentu? Dalam tradisi Yunani, yang menjadi akar liberalisme seni di Barat, patung-patung para dewa pun ditampilkan telanjang bulat dengan alat vital terbuka. Kenapa si pengacara itu masih tanggung dalam memuja liberalisme? Apa landasan yang menyatakan alat vital tidak boleh dipertontonkan di muka umum? Jika alasannya adalah ‘tidak etis’, maka suatu ketika dan di satu tempat tertentu, misalnya di klub-klub nudis, alat vital manusia pun wajib dipertontonkan, karena mengikuti kehendak dan selera umum.

Dalam Islam, nilai etika bersifat permanen dan tidak berubah. Batas aurat wanita dan laki-laki jelas. Mana dan kapan boleh diperlihatkan juga diatur dengan jelas oleh wahyu, baik melalui ayat-ayat al-Quran maupun hadits Rasulullah saw. Karena itu, kaum Muslim sebenarnya tidak perlu berdebat panjang tentang batasan aurat manusia, karena pedomannya sangat jelas. Pornografi dan pornoaksi adalah aktivitas yang terkait erat dengan promosi perzinahan yang secara keras dilarang oleh al-Quran. Karena itu, seorang dokter yang memeriksa bagian aurat tertentu dari pasien atau mayat manusia, dengan tujuan medis, tidak masuk dalam kategori pornografi atau pornoaksi. Ini tentu berbeda dengan Dewi Soekarno yang secara sengaja mempublikasikan foto-foto bugilnya dalam ‘Madame de Syuga’. Berbeda juga

dengan tayangan-tayangan erotis dalam berbagai acara televisi kita sekarang ini.

Paham kebebasan atau liberalisme dalam berbagai bidang, memang sedang gencar-gencarnya dicekikkan kepada masyarakat Indonesia. Kaum Muslim Indonesia kini dapat melihat, bagaimana destruktif dan jahatnya paham ini. Ketika Lia Eden ditangkap, kaum liberal berteriak memprotes. Ketika Ahmadiyah dinyatakan sebagai paham sesat oleh MUI, maka mereka pun berteriak membela Ahmadiyah. Ketika goyang ngebor Inul dikecam, mereka pun memaki-maki para ulama sebagai sok-moralis, sok penjaga moral dan sebagainya. Ketika film *Buruan Cium Gue* (BCG) dikritik dan dikecam, mereka juga membela film itu atas nama kreativitas seni. Sekali lagi, menurut mereka, kebebasan harus dipertahankan. Sekarang, dalam kasus RUU APP, sikap dan posisi kaum liberal pun tampak jelas, di barisan mana mereka berdiri; di barisan al-haq atau al-bathil.

Kita sesungguhnya perlu mengasihani pada cara berpikir kaum liberal ini. Apalagi yang sudah tua dan ‘bau tanah’, seperti Goenawan Mohammad. Bangga dengan julukannya sebagai budayawan, dia menulis satu artikel di *Koran Tempo* berjudul ‘RUU Porno: Arab atau Indonesia’. Dia menganggap bahwa RUU APP ini akan merupakan bentuk adopsi nilai-nilai dunia Arab, dan jika RUU ini disahkan, maka akan berdampak pada kekeringan kreativitas pada dunia seni dan budaya.

Nama Mohammad yang ditempelkan pada

Goenawan itu saja sudah mengadopsi nilai-nilai Arab, karena kata Mohammad bukan berasal dari bahasa Jawa. Al-Quran dan hadits pun dalam bahasa Arab. Bahkan, Nabi Muhammad saw juga orang Arab. Para sahabat Nabi pun orang Arab. Imam Syafii juga orang Arab. Apakah karena mereka orang Arab, lalu kita tidak boleh mengikutinya?

Kaum Muslim selama ini sudah mafhum, bahwa Islam memang agama yang diturunkan di Arab, tetapi jelas agama ini adalah untuk memberi rahmat kepada seluruh alam. Ayat-ayat al-Quran banyak menyebutkan, bahwa Nabi Muhammad saw diutus untuk seluruh umat manusia. Bukan hanya untuk orang Arab. Karena itulah, orang tua Goenawan Mohammad pun bangga memberi anaknya nama ‘Mohammad’, yang jelas-jelas mengadopsi nilai Arab. Jika konsisten memperjuangkan nilai lokal, nama Goenawan Mohammad harusnya diganti dengan ‘Goenawan Terpuji’. Bahkan, kata ‘Goenawan’ itu pun bukan asli Jawa, melainkan impor dari India.

Masalahnya, bukan Arab atau non-Arab. Tetapi, Islam atau bukan. Benar atau salah. Itulah yang seharusnya menjadi acuan berpikir bagi Goenawan. Setiap Muslim atau yang masih mengaku Muslim, seharusnya memiliki pandangan hidup (worldview) Islam. Tidaklah sepatutnya jika nilai kebenaran Islam diletakkan derajatnya di bawah unsur ‘kreativitas seni’. Jika kreativitas seni dijadikan sebagai standar nilai, maka akan terjadi kekacauan hidup. Siapa yang menentukan

keaktivitas seni itu baik atau buruk? Apakah semua kreativitas seni adalah baik? Tentu saja tidak.

Kreativitas seni Madonna yang mempertontonkan ciuman lesbi di atas panggung dengan Britney Spears dan Christina Aguilera, dalam pandangan Islam, jelas sangat tidak baik, dan sangat tidak beradab, alias biadab. Tetapi, ketika itu, pada 28 Agustus 2003, di panggung terbuka acara penganugerahan MTV Video Music Awards di Radio City Music Hall New York, para penonton malah melakukan standing applause. Para penonton menyambut adegan jorok itu dengan berdiri serentak dan bertepuk tangan cukup panjang. Sutradara film Guy Ritchie, suami Madonna, malah ikut bertepuk tangan dengan wajah senang. Ia sama sekali tidak keberatan dengan tingkah polah istrinya. Bagi penonton, tindakan Madonna dianggap sebagai kreativitas seni. Entah bagaimana sikap pemuja liberalisme dan kreativitas seni seperti Goenawan Mohammad andaikan dia hadir dalam acara itu.

Kreativitas seni memang penting, tetapi kebenaran nilai-nilai Islam adalah lebih penting lagi. Sudah saatnya, kaum pemuja liberalisme seperti Goenawan Mohammad bertobat dan mengoreksi pikirannya, ngaji lagi yang baik dan benar, sehingga tidak bangga dan takabbur dalam kesesatan pikirannya. Ingatlah, kita semua pasti mati dan akan mempertanggungjawabkan semua perbuatan kita kepada Allah SWT. Kekuasaan dan kepopuleran tidak akan bertahan lama. Masih ada waktu untuk bertobat. Wallahu a'lam. (Jakarta, 10 Maret 2006).

(Catatan Akhir Pekan ke-139, Radio Dakta 107 FM dan www.hidayatullah.com).

❖ ❖ ❖

2

RUU APP dan Isu Disintegrasi

DALAM sebuah aksi penggalangan penolakan terhadap RUU Anti Pornografi dan Pornoaksi (RUU APP) di berbagai jaringan internet, terdapat ungkapan: “Pro dan kontra sehubungan dengan Rancangan Undang-Undang anti Pornografi dan Pornoaksi telah memasuki tahap yang sangat membahayakan kesatuan dan persatuan bangsa Indonesia.”

Para penentang RUU APP memang sudah lama menggulirkan isu berbahaya dan sensitif bagi bangsa Indonesia ini. Gertakan dan ultimatum sengaja disebar-kan melalui media massa. Dan masyarakat Bali menjadi salah satu yang dieksploitasi. Bahwa, jika RUU APP disahkan, maka mereka akan memisahkan diri dari Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Bersamaan dengan isu disintegrasi bangsa, sebagian kalangan juga menggulirkan isu Arabisasi. Seorang budayawan liberal

dengan bangganya menulis satu artikel: ‘RUU Porno: Arab atau Indonesia’.

Maka, di berbagai tayangan televisi dan media cetak, bertebaran kata-kata, bahwa RUU APP ini hanya mengadopsi kepentingan salah satu kelompok (baca: Islam). Gertakan dan ultimatum semacam itu ternyata cukup efektif menjadi bahan teror mental terhadap para politisi Muslim. Sebagian politisi muslim di DPR berusaha membuktikan bahwa tidak ada ‘bau Islam’ dalam RUU APP, seolah-olah membenarkan asumsi, bahwa aspirasi Islam adalah barang haram di Indonesia, karena membahayakan integrasi bangsa. Mereka kemudian berusaha membuktikan, bahwa RUU APP adalah murni mengadopsi nilai-nilai bangsa dan untuk kepentingan seluruh bangsa. Ini bukan RUU Islam. Tidak benar ada Islamisasi dalam RUU APP ini. Tentu saja argumen sejumlah politisi itu tampak lucu, karena kenyataannya, yang sangat aktif mendukung RUU APP adalah ormas-ormas Islam dan ibu-ibu berjilbab.

Padahal, umat Islam – kecuali yang pro-pornografi -- memang sangat berkepentingan dengan RUU ini. Sasaran utama aksi pornografi dan pornoaksi adalah kaum Muslim. Mayoritas bangsa ini Muslim. Indonesia adalah negara Islam (anggota Organisasi Konferensi Islam). Maka, aspirasi Islam dalam perundang-undangan adalah hal yang halal di negara ini. Nilai-nilai Islam secara legal-formal juga merupakan sumber nilai dan hukum yang sah bagi negara ini.

Melalui Dekrit Presiden 5 Juli 1959, Presiden Soekarno menegaskan: “Bahwa kami berkeyakinan bahwa Piagam Jakarta tertanggal 22 Juni 1945 menjiwai Undang-undang Dasar 1945 dan adalah merupakan satu rangkaian kesatuan dengan konstitusi tersebut.” Prof. Notonagoro, guru besar UGM, memberikan arti kata “menjiwai” dalam Dekrit tersebut sebagai berikut: “... bahwa Piagam Jakarta menjiwai UUD 1945, khususnya terhadap pembukaannya dan pasal 29, pasal mana harus menjadi dasar bagi kehidupan hukum di bidang keagamaan.” ...” yaitu bahwa dengan demikian, kepada perkataan “Ketuhanan” dalam Pembukaan UUD 1945 dapat diberikan arti “Ketuhanan dengan kewajiban bagi umat Islam menjalankan syariatnya.” Bahkan, menurut guru besar hukum adat dan hukum Islam UI, Prof. Hazairin, kata “negara menjamin kemerdekaan...” (pasal 29 ayat 2 UUD 1945) tidak hanya menempatkan negara dalam posisi pasif, tetapi juga dalam posisi aktif, yaitu “negara berkewajiban menjalankan syariat agama Islam.”

Dengan jumlah umat Islam terbesar di dunia, Indonesia memang negeri Muslim, yang adalah sangat wajar jika aspirasi dan nilai-nilai Islam menjadi pijakan bagi bangsa ini. Amerika Serikat, meskipun mengaku sekular-liberal, dengan tegas menyatakan sebagai masyarakat dan bangsa Kristen. Tahun 1811, Mahkamah Agung AS menyatakan: “*We are a Christian people.*” Dan tahun 1892, mereka menegaskan lagi, “*This is a Christian Nation.*”

Wacana Klasik

Isu disintegrasi dalam kaitan dengan aspirasi Islam di Indonesia sudah menjadi wacana klasik dalam sejarah Indonesia. Untuk menggagalkan Piagam Jakarta, kaum Kristen di Indonesia Timur mengancam untuk meninggalkan NKRI. Tahun 1997, kaum Kristen di Indonesia menerbitkan buku “*Beginikah Kemerdekaan Kita*”. Dalam artikelnya yang berjudul “*Harapan Masa depan Indonesia*”, Pendeta Dr. P. Oktavianus mencatat, bahwa sewaktu ada ide akan membentuk Indonesia menjadi negara agama, Indonesia bagian Timur dengan tegas menolak dan hanya mau bergabung dengan Republik jika Indonesia menjadi negara kesatuan.

Yang dimaksud Oktavianus adalah penerapan Piagam Jakarta, yang oleh Soekarno sendiri dinyatakan sebagai jalan kompromi antara golongan Islam dengan golongan kebangsaan. Peristiwa itu sendiri hingga kini masih terselimut misteri. Siapa sebenarnya opsir Jepang yang mengaku menerima pesan dari kaum Kristen Indonesia Timur. Hingga akhir hayatnya, Hatta belum mengungkapnya. Dr. M. Natsir, pendiri DDII, menyebut peristiwa 18 Agustus 1945 itu sebagai “*Peristiwa ultimatum terhadap Republik Indonesia yang baru saja diproklamirkan*”.

Konon, datanglah seorang utusan dari Indonesia Bagian Timur, melalui opsir Tentara Jepang yang waktu itu masih berwenang di Jakarta. Utusan tersebut menyampaikan pesan kepada Bung Karno dan Bung

Hatta. Opsir Jepang itu mengaku, membawa pesan dari umat Kristen di Indonesia bagian Timur. Isi pesan itu pendek saja, “ada tujuh kata yang tercantum dalam Mukaddimah UUD 1945 yang harus dicabut. Kalau tidak, umat Kristen di Indonesia sebelah Timur tidak akan turut serta dalam negara Republik Indonesia yang baru saja diproklamirkan. Tujuh kata yang harus dicoret itu berbunyi, “*dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya.*”

Mengomentari ancaman pihak Kristen di tahun 1945 itu, Natsir menulis: “*Menyambut hari Proklamasi 17 Agustus kita bertahmied. Menyambut hari besoknya, 18 Agustus, kita beristighfar. Insyallah umat Islam tidak akan lupa.*”

Menurut Natsir, Kaum Kristen sangat konsisten dalam menjalankan ultimatum 18 Agustus 1945. “Sungguhpun tujuh kata-kata itu sudah digugurkan. Tetapi mereka tidak puas begitu saja,” kata Natsir. Di bidang legislatif, kaum Kristen berusaha keras menggagalkan setiap usaha pengesahan Undang-undang yang diinginkan kaum Muslim untuk dapat lebih mentaati ajaran-ajaran agama mereka.

Wacana disintegrasi juga mewarnai pembahasan RUU Peradilan Agama dan RUU Pendidikan Nasional tahun 1989. Kedua perundang-undangan itu, lagi-lagi juga dikait-kaitkan dengan aspirasi Islam dan Piagam Jakarta. Pastor Florentinus Subroto Wiyogo SJ, pernah mengatakan, “Tiada Toleransi untuk Pagam Jakarta!”

Pastor S. Wijoyo menyatakan dalam tulisannya bahwa “RUUPA mengambil dari seberang”.

“Ketakutan” terhadap apa pun aspirasi Islam kadangkala terlalu mencolok dan berlebihan, seperti penolakan terhadap rumusan draft Piagam Pernyataan Bersama Cendekiawan Indonesia yang berbunyi: “...berupaya meningkatkan kualitas SDM Indonesia seluruhnya yang beriman dan bertakwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa berdasarkan agama masing-masing.” Menurut Cornelius D. Ronowidjojo, tokoh Persatuan Intelegensia Kristen Indonesia (PIKI), anak kalimat “*berdasarkan agama masing-masing*” itu “berbau” Piagam Jakarta sehingga pemunculannya merupakan langkah mundur (*setback*) sejarah.

Ketika wacana demokrasi rasional proporsional mencuat dalam perpolitikan Indonesia pada dekade 1990-an, Oktavianus juga menulis: “Jika ide demokrasi rasional dan proporsional diterapkan dan bukan demokrasi Pancasila, Indonesia bagian Timur tentu akan terangsang untuk memisahkan diri dari Republik.”

Tak perlu ‘ngambek’

Tahun 2003, menyusul tuntasnya pembahasan RUU Pendidikan Nasional, sebagian kalangan Kristen masih saja mengeluarkan isu disintegrasi bangsa. Christianto Wibisono, seorang kolumnis Kristen, menyebarkan tulisannya berjudul “Transplantasi Jantung Asli

NKRI?” Menurut Christianto, yang kini menetap di AS, menyusul kasus Mei 1998, masalah RUU Sisdiknas, bukan pula sekadar pendidikan atau filosofi, melainkan bagian dari proses mempertahankan eksistensi Negara Kesatuan RI (NKRI) berdasarkan Pancasila, atau malah menggerogotinya dengan dasar Negara lain yang sudah berulang kali ditolak sejak 18 Agustus 1945.

Kata Christianto lagi, sejak pengesahan UUD 1945 yang diawali dengan petisi delegasi “tak bernama” dari Indonesia Timur kepada Wapres Mohammad Hatta, sebetulnya elite Indonesia sudah dewasa, arif bijaksana, berwatak pluralis, sekuler, dan demokrat sambil tetap menjunjung tinggi hak asasi paling hakiki, iman kepada Tuhan (di atas semua agama formal). Jadi, Christianto mengaitkan disahkannya RUU Sisdiknas sebagai ancaman terhadap NKRI. Dengan disahkannya RUU Sisdiknas, pada 11 Juni 2003, menurutnya, maka NKRI terancam. Katanya: *“Tidak sadarkah elite politik Jakarta bahwa apa yang terjadi pada 11 Juni 2003 akan membuyarkan NKRI yang digembar-gemborkan akan dipertahankan dengan darah oleh TNI? Bagaimana Fraksi TNI bisa meloloskan UU yang membahayakan eksistensi NKRI sebab telah mengganti “jantung Ketuhanan yang Maha Esa” dengan jantung lain buatan kelompok sektarian yang masih terus ngotot mau men-”syariah”-kan Indonesia.”*

Berbagai tekanan, ultimatum, teror mental, dan sebagainya yang ditimpakan kepada kaum Muslim dalam

kasus RUU APP, merupakan bagian dari wacana politik yang sudah lazim terdengar. Suara-suara itu tentu perlu dipahami dan diapresiasi. Setelah UU Peradilan Agama, UU Pendidikan Nasional, UU Zakat, dan sebagainya disahkan, toh semua berjalan biasa-biasa saja. Kaum Muslim, terutama para politisi Muslim, tidak perlu ketakutan dituduh menyuarakan aspirasi Islam dalam soal RUU APP. Umat Islam tidak perlu ‘ngambek’ dan mengancam untuk memisahkan diri dari NKRI jika aspirasinya belum dipahami dan diakomodasi. (Jakarta, 15 Maret 2006). (Catatan Akhir Pekan ke-139, Radio Dakta 107 FM dan www.hidayatullah.com).



IV

SEPUTAR PERKAWINAN BEDA AGAMA DAN POLIGAMI

1

Perkawinan Deddy Corbuzier dan Kalina

SEBUAH Tabloid (C&R) edisi 28 Februari-06 Maret 2005 memuat laporan Utama perkawinan Deddy Corbuzier dan Kalina. Deddy yang pesulap terkenal adalah penganut Katolik dan Kalina penganut agama Islam. Berikut ini petikan wawancara Deddy dengan tabloid tersebut:

T: Bagaimana prosesi pernikahan anda nanti?

J: Saya dan Kalina akan menikah secara Islam. Dan itu sudah menjadi kesepakatan kami berdua.

T: Mengapa?

J: Kami ingin sah secara agama. Tapi saya juga akan dibaptis sebelum menikah nanti. Saya rasa itulah jalan terbaik untuk kami berdua.

T: Bagaimana cara anda berijab kabul?

J: Itu akan diatur oleh penghulu yang telah bersedia menikahkan kami secara agama Islam.

T: Siapa penghulunya dan dimana Kantor Urusan Agamanya?

J: Penghulunya Ustadz Dr. Zainun Kamal. Dia penghulu pribadi, tidak mempunyai kantor agama.

T: Bagaimana dengan kelengkapan persyaratan pernikahan anda?

J: Itu sedang kami pikirkan. Yang penting, kami sah dulu secara agama. Untuk mendapatkan kelengkapan untuk administrasi negara, kami berencana mengurusnya di luar negeri.

Fenomena perkawinan antar-agama bukan hal yang baru di Indonesia. Banyak sudah wanita muslimah yang nekad menikah dengan laki-laki non-Muslim dengan alasan cinta. Sebelumnya sudah berderet artis wanita yang menikah dengan laki-laki non-Muslim. Ada Nurul Arifin yang kawin dengan Mayong (Katolik). Juga Yuni Shara yang menikah dengan Henry Siahaan (Kristen). Dan masih banyak yang lain. Tetapi, mereka-mereka ini kawin di luar negeri atau mengadakan perkawinan secara Kristen. Tidak ada legitimasi agama secara Islam. Padahal, menurut UU Perkawinan No 1/1974, perkawinan yang sah adalah yang dilakukan menurut agamanya masing-masing.

Namun, kasus Deddy dan Kalina membuka mata kita semua, akan sebuah fenomena baru, yakni disahkannya sebuah perkawinan antara seorang Muslimah dengan laki-laki non-Muslim oleh seorang yang dikenal sebagai tokoh cendekiawan (setidaknya secara formal ia menyandang gelar doktor dalam bidang agama Islam). Oleh Deddy, Dr. Zainun Kamal dipanggil Ustad, sebuah julukan untuk guru agama Islam.

Konon, zaman ini adalah zaman edan. Siapa yang tidak ikut edan tidak bagian. Cinta menjadi dewa, lebih penting dari agama. Orang yang berpegang teguh kepada agama, bida dituduh “menuhankan agama”. Tetapi orang yang menuhankan cinta dipuja sebagai manusia yang setia dan mulia. Di tengah keedanan ini, lalu muncul orang-orang dari kalangan cendekiawan agama yang membenarkan tindakan yang salah. Mereka secara serampangan menafsirkan ayat-ayat al-Quran, menganggap para sahabat Nabi Muhammad saw dan ulama-ulama mujtahid telah keliru karena melarang perkawinan muslimah dengan laki-laki non-muslim. Menempatkan dirinya lebih hebat dari pada para mujtahid dan ulama-ulama yang agung, padahal, dia sendiri belum pernah menulis satu kitab bermutu dalam bidang syariat Islam. Ilmunya dalam hal ini pas-pasan. Adalah sangat bahaya jika seorang yang jahil dalam bidang agama justru dijadikan panutan dalam masalah agama.

Dr. Zainun Kamal, doktor lulusan IAIN Ciputat, memang sudah lama berkampanye tentang bolehnya wanita muslimah menikah dengan laki-laki non-

Muslim. Ia bahkan pernah mengelabui umat Islam dengan pendapatnya bahwa “hanya sebagian ulama yang berpendapat, “muslimah haram menikah dengan non-muslim”. Dalam sebuah dialog di Masjid Agung Al Azhar Jakarta, Zainun Kamal gagal menunjukkan siapa ulama yang membolehkan wanita muslimah dengan laki-laki non-muslim. Kecuali dirinya sendiri.

Pendapat Zainun itu jelas-jelas salah. Sayyid Sabiq, dalam *Fiqh Sunnah*, menegaskan, bahwa semua ulama bersepakat atas hal itu. Tidak ada perbedaan pendapat tentang haramnya seorang muslimah menikah dengan laki-laki non-muslim. Selama si laki-laki tidak memeluk agama Islam, maka haram menikahkannya dengan seorang wanita muslimah. Imam Ibnu Hazm menceritakan dalam *al Muhalla* (Jilid VII, hal. 313), bahwa suatu ketika Khalifah Umar bin Khathab mendengar Hanzalah bin Bishr menikahkan anak wanitanya dengan keponakannya yang masih beragama Nasrani. Maka, Umar r.a. menyampaikan pesan kepada Hanzalah: jika si laki-laki masuk Islam, maka biarkan pernikahan itu berlangsung. Jika si laki-laki tidak mau masuk Islam, maka pisahkan mereka. Karena si laki-laki menolak masuk Islam, maka mereka dipisahkan.

Umar r.a. juga pernah menyatakan, “Tidak halal bagi laki-laki non-muslim menikahi wanita muslimah, selama si laki-laki tetap belum masuk Islam.” Sikap Sayyidina Umar bin Khathab yang tegas itu didasarkan pada Al Quran surat Mumtahanah ayat 10:

“Hai orang-orang yang beriman, apabila datang berhijrah kepadamu perempuan-perempuan beriman, maka hendaklah kamu uji (keimanan) mereka. Allah lebih mengetahui tentang keimanan mereka; maka jika kami telah mengetahui bahwa mereka (benar-benar) beriman, maka janganlah kamu mengembalikan mereka kepada (suami-suami mereka) orang-orang kafir. Mereka tiada halal bagi orang-orang kafir itu dan orang-orang kafir itu tiada halal pula bagi mereka.”

Bisa dikatakan, dunia Islam sudah sepakat atas hal ini. Organisasi Konferensi Islam (OKI) pernah mengeluarkan memorandum tentang HAM yang isinya menolak pasal 16 ayat 1 dari *“Universal Declaration of Human Right”*. Pasal itu berbunyi: *“Pria-dan wanita dewasa, tanpa dibatasi oleh ras, kebangsaan, atau agama, memiliki hak untuk kawin dan membangun suatu keluarga. Mereka memiliki hak-hak sama perihal perkawinan, selama dalam perkawinan dan sesudah dibatalkannya perkawinan.”*

Sementara Memorandum OKI menekankan keharusan “kesamaan agama” bagi muslimah. Ditegaskan: *“Perkawinan tidak sah kecuali atas persetujuan kedua belah pihak, dengan tetap memegang teguh keimanannya kepada Allah bagi setiap muslim, dan kesatuan agama bagi setiap muslimat.”*

Prof. Dr. Hamka pernah mencatat dalam tulisannya berjudul *“Perbandingan antara HAM Deklarasi PBB*

dan Islam”, mencatat sikapnya tentang pasal 16 ayat 1

Universal Declaration of Human Right: “Yang menyebabkan saya tidak dapat menerimanya ialah karena saya jadi orang Islam, bukanlah “Islam statistik”. Saya seorang Islam yang sadar. Dan Islam saya pelajari dari sumbernya, yaitu Al Quran dan Al Hadits. Dan saya berpendapat bahwa saya baru dapat menerimanya kalau Islam ini saya tinggalkan, atau saya akui saja sebagai orang Islam tetapi syariatnya tidak saya jalankan atau saya bekukan.”

Alangkah jauhnya sikap Hamka dengan Zainun Kamal, meskipun berasal dari daerah yang sama, yakni Sumatera Barat. Sebuah daerah yang pernah dikenal dengan semboyan “adat bersendi syara’ dan syara’ bersendi kitabullah”. Zainun Kamal selama ini memang dikenal sebagai tokoh Paramadina, yayasan yang dipimpin Nurcholish Madjid. Jika kita membaca buku “Fiqih Lintas Agama” terbitan Paramadina dan Asia Foundation, apa yang dilakukan Zainun Kamal tidaklah mengejutkan. Tetapi, tetap saja ini masalah yang serius. Sampai saya meninggalkan Jakarta 3 Maret 2005, belum ada tokoh atau lembaga Islam yang secara serius menyikapi kasus perkawinan Deddy-Kalina ini. Harusnya MUI mengimbau agar perkawinan itu dibatalkan, dan mengimbau agar umat Islam lebih mencintai agamanya ketimbang aspek-aspek duniawi yang memperdaya manusia, seperti urusan cinta yang mengorbankan agama.

Juga, lebih penting lagi, agar ada imbauan untuk tidak mengikuti orang-orang yang mengaku sebagai ulama tetapi justru merusak agama Islam.

Perkawinan Deddy-Kalina jelas-jelas tidak sah. Sungguh sangat kasihan Kalina, karena dia mungkin awam dalam agama, tetapi disesatkan oleh pendapat yang salah tentang perkawinan. Kita mengimbau, agar para muslimah tidak terpedaya oleh cinta yang sifatnya sangat temporal dan situasional. Harusnya Kalina bertanya kepada ulama yang benar-benar alim, dan tidak terpedaya atau sekedar mencari justifikasi dari seorang yang – meskipun bergelar doktor dalam bidang agama – tetapi memiliki pendapat yang nyeleneh dan mengada-ada sepanjang sejarah Islam selama 1500 tahun.

Saat ini ideologi “gender equality” memang sedang dominan. Ada logika-logika yang seolah-olah membela wanita. Misalnya, mereka berpendapat, jika laki-laki muslim boleh menikah dengan wanita ahlu kitab, mengapa wanita muslimah tidak boleh menikah dengan laki-laki non-muslim? Mereka ingin, agar laki-laki dan wanita disamakan. Logika bukan berpijak pada agama, tetapi pada pola pikir sekular-liberal. Pola pikir itulah yang diaplikasikan dalam memandang dan memahami dalil-dalil agama, sehingga agama disesuaikan dengan keinginan mereka.

Padahal, kita memahami, dalam Islam akal yang benar adalah yang mengikuti pedoman keimanannya. Tidak semua hal bisa dipahami secara logika biasa.

Misalnya, jumlah rakaat dalam salat, batasan mahram, ajaran berwudhu, tata cara ibadah haji, dan sebagainya. Kita sungguh heran, mengapa ada cendekiawan atau orang berpendidikan tinggi dalam agama yang berani “menghalalkan yang haram”. Bukankah tindakan semacam ini merupakan dosa besar? Karena itu, kita mengimbau, agar Dr Zainun Kamal bertobat dan mencabut pendapatnya dalam masalah perkawinan antar-agama ini. Baiknya, MUI atau tokoh-tokoh Islam segera mengeluarkan imbauan itu. Termasuk juga kepada pimpinan Paramadina, Nurcholish Madjid, yang masih terbaring sakit. Mereka tidak cukup hanya datang dan mendoakan kesembuhan Nurcholish, tetapi juga perlu meminta Nurcholish mencabut pendapatnya tentang pluralisme agama, termasuk juga membuat pernyataan, bahwa ia menolak pendapat dan tindakan Zainun Kamal, anak buahnya di Paramadina. Ini sangat penting, agar fitnah dan bencana yang menimpa umat Islam Indonesia tidak terus berkelanjutan. Mumpung masih ada waktu dan kesempatan untuk Zainun Kamal dan Nurcholish Madjid untuk bertobat. Wallahu a’lam. (KL, 3 Maret 2005).

❖ ❖ ❖

2

Sekali Lagi, tentang Perkawinan Antar Agama

BEBERAPA hari lalu, saya mendapat hadiah buku kecil yang menarik dari seorang tokoh Islam di Bekasi. Judulnya, *"Perkawinan Antar Pemeluk Agama Yang Berbeda"*. Penulisnya seorang guru besar Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Prof. Dr. Muhammad Daud Ali (alm.). Buku setebal 32 halaman ini ditulis tahun 1992.

Setelah menguraikan pandangannya berdasarkan hukum Islam dan sejumlah peraturan hukum di Indonesia, Prof. Daud Ali menarik beberapa kesimpulan, diantaranya:

(1) Perkawinan antara orang-orang yang berbeda agama dengan berbagai cara pengungkapannya, sesungguhnya tidaklah sah menurut agama yang

diakui keberadaannya dalam Negara Republik Indonesia. Dan, karena sahnya perkawinan didasarkan pada hukum agama, maka perkawinan yang tidak sah menurut hukum agama, tidak sah pula menurut Undang-undang Perkawinan Indonesia.

(2) Perkawinan antara orang-orang yang berbeda agama adalah penyimpangan dari pola umum perkawinan yang benar menurut hukum agama dan Undang-undang Perkawinan yang berlaku di tanah air kita. Untuk penyimpangan ini, kendatipun merupakan kenyataan dalam masyarakat, tidak perlu dibuat peraturan tersendiri, tidak perlu dilindungi oleh negara. Memberi perlindungan hukum pada warga negara yang melakukan perbuatan yang bertentangan dengan Pancasila sebagai cita hukum bangsa dan kaidah fundamental negara serta hukum agama yang berlaku di Indonesia, pada pendapat saya selain tidak konstitusional, juga tidak legal.

Demikianlah kesimpulan Prof. Daud Ali tentang perkawinan antar agama di Indonesia. Penegasan guru besar UI itu perlu kita renungkan, mengingat saat ini sejumlah guru besar liberal yang mengajar di sejumlah kampus Islam, seperti Prof. Musdah Mulia dan Prof. Zainun Kamal, justru aktif membongkar dasar-dasar hukum Islam dalam soal perkawinan, dan menciptakan hukum baru. Buku *Fiqih Lintas Agama* yang ditulis oleh sejumlah profesor di UIN Jakarta dan aktivis liberal juga terus-menerus disebarakan di tengah masyarakat

Indonesia. Seperti kita tulis dalam CAP-234 lalu, buku *Fiqih Lintas Agama* ini bukan hanya membolehkan perkawinan antar agama, tetapi melangkah lebih jauh lagi dengan menganjurkan masyarakat Indonesia agar melakukan perkawinan antaragama.

Kata buku terbitan Paramadina dan (edisi Inggrisnya oleh) International Center for Islam and Pluralism (ICIP) ini: *"Di tengah rentannya hubungan antar agama saat ini, pernikahan beda agama justru dapat dijadikan wahana untuk membangun toleransi dan kesepahaman antara masing-masing pemeluk agama. Bermula dari ikatan tali kasih dan tali sayang, kita rajut kerukunan dan kedamaian."*

Sebagai umat beragama, kita tentu sulit memahami logika macam apakah yang bercokol di otak para guru besar bidang agama ini, sampai tega-teganya menganjurkan umat Islam melakukan perkawinan antar-agama, demi membangun kerukunan umat beragama. Lagi pula apakah mereka juga melakukan hal itu pada keluarga mereka sendiri; pada anak-anak mereka sendiri?

Lihatlah, apakah nama-nama yang tercantum sebagai penulis Buku *Fiqih Lintas Agama* dan penyebar buku ini -- seperti Zainun Kamal, Nurcholish Madjid, Kautsar Azhary Noer, Syafii Anwar, dan sebagainya -- juga bersedia menikahkan anak-anaknya sendiri dengan orang yang beragama lain?

Kita patut bertanya-tanya, mengapa sebagian mereka aktif menikahkan orang lain dengan pasangan

beda agama, tetapi justru mereka sendiri tidak menerapkannya. Ketika putrinya, Nadia Madjid, akan menikah dengan seorang Yahudi Amerika, Nurcholish Madjid mengirimkan surat keberatannya. Diantara isinya ialah mensyaratkan calon mantunya itu harus masuk Islam. "Kalau memang jadi, dia mutlak harus masuk agama kita," tulis Nurcholish Madjid dalam surat bertanggal 13 Agustus 2001.

Bahkan, lebih jauh lagi, Nurcholish memberi syarat yang lebih berat untuk calon mantunya waktu itu: "Dan yang lebih penting, bahwa pengislaman itu tercatat, dengan surat keterangan/tanda bukti yang mencantumkan nama-nama para saksi resmi (biasanya dua orang, lebih banyak lebih baik) dan tanda tangan mereka. Karena itu, acara pengislaman tersebut harus dilaksanakan di sebuah lembaga yang diakui, seperti *Islamic Center* setempat, dan dibimbing oleh yang berwenang di situ."

Kita tahu, apa yang kemudian terjadi pada kasus perkawinan antara Nadia Madjid dengan David, seorang Yahudi Amerika. Kita tidak pernah tahu, bagaimana sebenarnya sikap Nurcholish Madjid terhadap buku *Fiqih Lintas Agama* ini. Yang jelas buku ini diterbitkan sebelum dia meninggal dunia. Namanya tercantum sebagai salah satu Tim Penulis di buku ini. Yang kita tahu kemudian, tahun 2006, ICIP yang dipimpin Dr. Syafii Anwar – sahabat dekat dan pengikut setia Nurcholish Madjid – malah menerbitkan edisi bahasa Inggris dari buku yang jelas-jelas merusak aqidah dan syariat

Islam ini. Dalam edisi bahasa Inggris yang diberi judul *"Interfaith Theology"* ini, nama Nurcholish Madjid tetap dicantumkan dalam jajaran penulis, setelah nama Zainun Kamal, seorang guru besar UIN Jakarta yang juga berprofesi sebagai 'penghulu swasta' dalam perkawinan antar-agama.

Kita perlu benar-benar memperhatikan pemikiran dan perilaku para penganjur perkawinan antar-agama dari kalangan dosen-dosen UIN dan aktivis liberal ini. Sebab, sadar atau tidak, melalui pemikiran dan tindakan tersebut, mereka sebenarnya sudah melakukan sebuah tindakan yang merobohkan bangunan masyarakat Islam dari dasarnya, yaitu merusak institusi keluarga Muslim. Padahal, dari keluarga inilah diharapkan akan lahir generasi masa depan yang tangguh, yang tentu saja harus didasari dengan keimanan yang kokoh. Jika di tengah keluarga ini kedua orang tuanya berbeda keimanan, bagaimana mungkin akan terbangun generasi anak yang shalih menurut Islam?

Karena itulah, perkawinan antar-agama bukan hanya menjadi masalah bagi Islam, tetapi juga bagi agama-agama lain. Dalam bukunya, Prof. Daud Ali mengutip ketentuan perkawinan antar-agama pada sejumlah agama di Indonesia. Agama Katolik dengan tegas menyatakan bahwa "Perkawinan antara seorang Katolik dengan penganut agama lain tidak sah" (Kanon 1086). Namun demikian, bagi mereka yang sudah tidak mungkin dipisahkan lagi karena cintanya sudah terlanjur

mendalam, pejabat gereja yang berwenang, yakni uskup, dapat memberi dispensasi (pengacualian dari aturan umum untuk suatu keadaan yang khusus) dengan jalan mengawinkan pemeluk agama Katolik dengan pemeluk agama lain itu, asal saja kedua-duanya memenuhi syarat yang ditentukan dalam kanon 1125 yakni:

- (1) yang beragama Katolik berjanji (a) akan tetap setia pada iman Katolik, dan (b) bersedia mempermandikan dan mendidik semua anak-anak mereka secara Katolik.
- (2) Sedangkan yang tidak beragama Katolik berjanji antara lain (a) menerima perkawinan secara Katolik (b) tidak akan menceraikan pihak yang beragama Katolik, (c) tidak akan menghalangi pihak yang Katolik melaksanakannya imannya dan (d) bersedia mendidik anak-anaknya secara Katolik.

Karena akan menimbulkan berbagai konflik dalam keluarga, maka menurut agama Katolik, perkawinan antara orang-orang yang berbeda agama hendaklah dihindari. Demikian kutipan dari buku Prof. Daud Ali.

Dr. Al. Purwohadiwardoyo MSF, dalam bukunya yang berjudul *"Perkawinan Menurut Islam dan Katolik, Implikasinya dalam Kawin Campur"*, (Yogyakarta: Kanisius, 1990), menulis sebagai berikut:

“Menurut hukum gereja katolik, perkawinan mereka (kawin campur:pen) itu bukanlah sebuah sakramen, sebab salah satu tidak beriman kristen. Hukum gereja katolik memang dapat mengakui sahnya perkawinan mereka, asal diteguhkan secara sah, namun tidak mengakui perkawinan mereka sebagai sebuah sakramen (sebuah perayaan iman gereja yang membuahkan rahmat berlimpah. Pen). (hal. 18-19).

Lebih jauh dikatakan dalam buku ini:

“Kesulitan lain muncul dalam hal memberikan pendidikan kepada anak-anak mereka. Pihak Katolik mempunyai kewajiban untuk mendidik anak-anak dalam semangat katolik, bahkan ia harus berusaha sekuat tenaga untuk membaptis mereka secara katolik. Padahal kewajiban yang sama juga ada pada pihak yang beragama Islam.”(hal. 77).

Karena memandang penting dan strategisnya soal perkawinan ini, maka pada awal tahun 1970-an, umat Islam Indonesia telah mengerahkan segala daya upaya untuk menggagalkan RUU Perkawinan sekular yang diajukan pemerintah ke DPR ketika itu. Prof. HM Rasjidi, menteri agama pertama RI, dalam artikelnya di *Harian Abadi* edisi 20 Agustus 1973, menyorot secara tajam RUU Perkawinan yang dalam pasal 10 ayat (2) disebutkan:

“Perbedaan karena kebangsaan, suku, bangsa, negara asal, tempat asal, agama, kepercayaan dan keturunan, tidak merupakan penghalang perkawinan.”

Pasal dalam RUU tersebut jelas ingin mengadopsi Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia pasal 16 yang menyatakan: *“Lelaki dan wanita yang sudah dewasa, tanpa sesuatu pembatasan karena suku, kebangsaan dan agama, mempunyai hak untuk kawin dan membentuk satu keluarga. Mereka mempunyai hak yang sama dengan hubungan dengan perkawinan, selama dalam perkawinan dan dalam soal perceraian.”*

Dalam tulisannya tentang *Perbandingan Hak-hak Asasi Manusia Deklarasi PBB dengan Islam*, khusus tentang pasal 16 tersebut, Hamka menulis kesimpulan yang sangat tajam: *“Oleh sebab itu dianggap kafir, fasiq, dan zalim, orang-orang Islam yang meninggalkan hukum syariat Islam yang jelas nyata itu, lalu pindah bergantung kepada “Hak-hak Asasi Manusia” yang disahkan di Mukhtar San Francisco, oleh sebagian anggota yang membuat “Hak-hak Asasi” sendiri karena jaminan itu tidak ada dalam agama yang mereka peluk.”* (Hamka, *Studi Islam*, (1985:233).

Jika kaum sekular di awal 1970-an berusaha meluluskan sebuah RUU Perkawinan sekular yang meninggalkan agama, maka kini sejumlah dosen UIN Jakarta, seperti Prof. Zainun Kamal dan Musdah Mulia,

justru berusaha membuat hukum syariat baru, bahwa perkawinan antar agama adalah halal. Lebih jauh, Prof. Zainun Kamal bahkan sering bertindak sebagai penghulu swasta dalam perkawinan antar-agama.

Dengan sokongan lembaga-lembaga donor Barat seperti *The Asia Foundation*, apa yang dikerjakan oleh para ilmuwan agama dalam merusak hukum Islam ini adalah jauh lebih besar kadar kejahatan dan daya rusaknya. Sebab, yang mereka lakukan adalah merusak konsep kebenaran itu sendiri. Mereka berusaha menciptakan kebingungan dan ketidakpastian dalam hukum Islam.

Seperti kita ketahui, pasal 2 ayat (1) UU Perkawinan tahun 1974 menyatakan: *"Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu."* Dalam penjelasan pasal demi pasal menyatakan dengan tegas, bahwa: *"Dengan perumusan pada pasal 2 ayat (1) ini, tidak ada perkawinan di luar hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu."*

Dengan legitimasinya sebagai guru besar bidang keagamaan di kampus berlabel Islam, maka para dosen penganjur perkawinan antar-agama itu berusaha meruntuhkan bangunan hukum Islam dalam soal perkawinan. Dengan posisinya itu, seolah-olah mereka memiliki otoritas di bidang hukum Islam, sehingga pendapatnya juga dianggap mewakili Islam. Toh selama ini, pimpinan kampus dan pihak pemerintah juga membiarkan saja perilaku para dosen tersebut. Sesuai

dengan doktrin liberal, tidak ada penafsiran yang tunggal dalam soal hukum Islam. Mereka menyebarkan paham, perbedaan pendapat dalam soal apa saja adalah sah dan harus dihormati.

Tidak heran, setelah dikawinkan dengan Kalina (Muslimah) oleh Prof. Zainun Kamal, pesulap nyentrik Deddy Corbuzier (Katolik) merasa perkawinannya telah sah menurut agama. Ia berujar, "Yang penting, kami sah dulu secara agama." (Tabloid *C&R* edisi 28 Februari-06 Maret 2005).

Memang, banyak cara merusak Islam. Tapi, kita tidak pernah risau dengan semua tindakan mereka tersebut. Toh, Islam adalah milik Allah. Masing-masing tindakan sudah disediakan balasan yang setimpal. Tindakan merusak Islam pasti akan berdampak kepada pelakunya sendiri. Jika tidak di dunia, pasti di akhirat. *Wallahu A'lam*. (Depok, 10 Jumadilawwal 1429 H/16 Mei 2008). (Catatan Akhir Pekan ke-235, Radio Dakta 107 FM dan www.hidayatullah.com).

❖ ❖ ❖

3

Debat Soal Poligami Menjelang Kemerdekaan RI

PADA tahun 1937, seorang cendekiawan Muslim Indonesia bernama Mr. Yusuf Wibisono, menulis sebuah buku berjudul “*Monogami atau Poligami: Masalah Sepanjang Masa*”. Aslinya, buku ini ditulis dalam bahasa Belanda dan diterjemahkan dalam bahasa Indonesia oleh Soemantri Mertodipuro pada tahun 1954. Karena tidak memiliki biaya, baru pada tahun 1980, buku Mr. Yusuf Wibisono ini diterbitkan.

Yusuf Wibisono sendiri tidak berpoligami. Ia adalah seorang tokoh Masyumi, tokoh ekonomi, keuangan dan perbankan. Dia pernah menjadi menteri keuangan pada 1951-1952 dan direktur sejumlah bank di Jakarta dan Yogya. Sebagai tokoh pers, dia adalah pemimpin redaksi Mimbarnya Indonesia. Jabatan penting lain yang pernah dipegangnya adalah rektor Universitas Muhammadiyah dan Universitas Tjokroaminoto. Tapi, hidupnya sangat

bersahaja. Hingga istrinya meninggal, dia tidak memiliki rumah pribadi.

Meskipun buku ini ditulis Yusuf Wibisono saat menjadi mahasiswa di zaman penjajahan, buku ini tampak memiliki kualitas ilmiah yang tinggi, dan memberikan penjelasan yang komprehensif tentang masalah poligami, bukan hanya dari sudut pandang hukum Islam, tetapi juga memuat pandangan banyak ilmuwan Barat tentang poligami. Yusuf juga memberikan kritik-kritik terhadap sebagian ilmuwan dari kalangan muslim, seperti Ameer Ali, yang menolak hukum poligami. Selain buku-buku berbahasa Belanda, Yusuf juga merujuk buku-buku berbahasa Inggris, Perancis, dan Jerman.

Beberapa tahun sebelumnya, pada 1932, seorang wanita bernama Soewarni Pringgodigdo, menulis satu artikel tentang poligami di Koran ‘*Suluh Indonesia Muda*’ yang memberikan kritikan keras terhadap poligami. Menurut Soewarni, poligami adalah hal yang nista bagi wanita, dan bahwasanya Indonesia merdeka tak akan bisa sempurna, selama rakyatnya masih menyukai lembaga poligami.

Mr. Yusuf Wibisono memberikan bukti-bukti ilmiah tentang keunggulan pandangan Islam yang membuka pintu poligami dengan syarat-syarat tertentu. Sistem ini merupakan ‘jalan tengah’ dari sistem perkawinan kuno yang tidak memberi batasan poligami atau sistem Barat yang menutup pintu poligami sama sekali. Dalam pengantarnya untuk edisi Indonesia, tahun 1980, Yusuf

Wibisono menulis bahwa, “Saya rasa umat manusia akhirnya akan dihadapkan kepada dua pilihan yang tidak bias dihindari yakni poligami legal atau poligami tidak legal (gelap). Islam memilih poligami legal, dengan pembatasan-pembatasan yang mencegah penyalahgunaan kekuasaan kaum pria, sehingga lembaga poligami ini betul-betul merupakan kebahagiaan bagi masyarakat manusia, di mana dia sungguh-sungguh diperlukan.”

Salah seorang ilmuwan yang dikutip pendapatnya tentang poligami oleh Yusuf Wibisono adalah Georges Anquetil, pakar sosiologi Perancis, yang menulis buku setebal 460 halaman, berjudul “*La maitresse legitime*” . Anquetil menulis dalam bukunya :

“Suatu pertimbangan yang sudah cukup terlukis harus diingat-ingat dan diperkembangkan, yakni, mengapa semua orang-orang besar adalah penyokong poligami, seperti yang dinyatakan secara kritis oleh seorang pengarang dari buku Inggris : “History and philosophy of marriage.” Bahkan, mereka yang hidup di bawah kekuasaan kemunafikan monogami, tidak mau tunduk kepadanya, tak pula mau taat kepada undang-undang yang bersifat melawan kodrat; baik mereka itu filsuf, seperti Plato, Aristoteles, Bacon, Auguste Comte, atau perajurit seperti Alexander, Cesar, Napoleon, atau Nelson, atau penyair-penyair seperti Goethe, Burns, Byron, Hugo, Verlaine, Chateaubriand atau Catulie Mendes, maupun negarawan-negarawan seperti Pericles,

Augustus, Buckingham, Mirabeau atau Gambetta. Apakah hasil daripada sistem yang munafik ini bagi orang-orang besar ini ? Mereka dipaksa untuk selama-lamanya menyembunyikan perasaan-perasaannya, selalu berdusta, baik terhadap istrinya sendiri maupun terhadap dunia yang mewajibkan mereka itu menyembunyikan anak-anaknya dan kurang menghormati mereka yang hanya merupakan maitressnya... Sebenarnya ialah, bahwasanya poligami yang semata-mata sesuai dengan hukum alam telah dilakukan pada setiap zaman karena hukum alam itu tetap saja, tetapi pikiran manusia dibuat demikian rupa, dan sangat suka kepada serba berbelit-belit, sehingga bukannya ia memilih sistem yang semata-mata menguntungkan, akan tetapi justru memilih sistem yang penuh dengan dusta dan penipuan, yang membuat berputus asanya berjuta-juta wanita dan yang memaksanya hidup dalam kesedihan, kekacauan, atau dosa-dosa sebagai akibat dari hidup sengsara, terjerumus hidupnya dalam kemunafikan hewani, dan bahwa semua drama percintaan melahirkan turunan-turunan yang diliputi oleh perasaan iri hati yang pandir dan penuh kebencian, yang jumlahnya setiap harinya bertambah-tambah saja.”

Salah satu keuntungan poligami yang dijelaskan oleh Anquetil adalah: “Poligami akan memungkinkan berjuta-juta wanita melaksanakan haknya akan kecintaan

dan keibuan, yang kalau tidak, akan terpaksa hidup tak bersuami karena sistem monogami.”

Yusuf Wibisono juga mengutip tulisan seorang ilmuwan bernama Leonard yang menulis: *“In a great measure polygamy is much more a theoretical than a practical institution. Not one on twenty Moslems has even two wives. In any case it is not the proper and legitimate practice of polygamy, but in the abuse of it that the evil lies.”* (Pada umumnya poligami lebih merupakan lembaga teoritis daripada praktis. Tidak ada satu dari duapuluh orang Islam beristri bahkan lebih dari seorang. Setidak-tidaknya keburukannya tak terletak dalam berpoligami menurut hukum, akan tetapi dalam penyalahgunaan poligami).

Mr. Yusuf Wibisono kemudian menunjukkan bukti-bukti statistik perkawinan di berbagai negara Islam pada tahun-tahun itu. Di India, misalnya, 95 persen kaum Muslim tetap bermonogami. Di Iran, 98 persennya tetap memilih poligami. Di Aljazair tahun 1869, dari 18.282 perkawinan Islam, 17.319 adalah monogami, 888 bigami, dan hanya 75 orang Muslim yang mempunyai lebih dari dua orang istri. Di Indonesia -- menurut data statistik Indische Verlag tahun 1935 -- dalam tahun 1930 ada 11.418.297 orang bermonogami dan hanya 75 orang Muslim mempunyai lebih dari dua orang istri.

Buku Mr. Yusuf Wibisono ini menjadi lebih menarik karena pada tahun 1937 sudah diberi kata pengantar oleh H. Agus Salim, seorang cendekiawan dan diplomat genius

yang sangat dikagumi di dunia internasional. Kiranya ada baiknya kita mengutip agak panjang pengantar H. Agus Salim tersebut:

“Tidak bisa disangkal, pokok karangan ini aktuil. Tidak saja karena tindakan-tindakan luas di lapangan ini, yang dipertimbangkan oleh Pemerintah dan sebagian bahkan sudah dilaksanakan, akan tetapi terutama sekali juga karena adanya propaganda – baik yang terpengaruh oleh sikap anti-Islam, maupun yang tidak – yang dilancarkan oleh beberapa fihak. Mereka ini menganjurkan agar kepada perundang-undangan perkawinan bagi bangsa Indonesia dan kepada anggapan-anggapan tentang perkawinan pada umumnya diberi corak Barat. Namun, bukannya tak diperlukan keberanian untuk memasuki lapangan ini dalam suasana yang penuh dengan anggapan-anggapan tersebut. Anggapan-anggapan Barat ini terutama sekali merajalela di kalangan kaum intelektual yang nasionalistis. Dan di lapangan ini tradisi dan sentimen Barat, yang “dus beradab” masih selalu berhasil mencekik kesaksian fakta-fakta serta suara hati nurani dan nalar yang wajar (logika). Bahkan oleh karena inilah penulis patut mendapat penghargaan dan sokongan, sebab berdasarkan fakta-fakta yang telah ditetapkan oleh ilmu pengetahuan serta teori-teori yang kuat, ia berusaha menunjukkan kepalsuan moral seksuil dan etika perkawinan yang munafik, seperti yang dianut oleh masyarakat Barat, dan membela anggapan-

anggapan tentang perkawinan maupun perundang-undangan perkawinan menurut agama Islam, tanpa memperindahkannya melebihi kenyataannya.

Terutama sekali yang tersebut terakhir inilah yang patut dihargai. Akhir-akhir ini terlalu banyak dilancarkan propaganda agama Islam yang bersifat menonjolkan “persetujuan” pihak Islam terhadap moral dan etika Barat, malahan moral dan etika yang terang-terangan bernada “Kristen”, seperti yang lazim dianut di kalangan masyarakat Barat. Terlalu sering pula orang berusaha menyembunyikan ajaran-ajaran Islam yang tak cocok dengan anggapan Barat dengan jalan “Umdeutung”, dengan menggunakan tafsiran yang dicari-cari. Ya, bahkan menghukum ajaran-ajaran itu sebagai bid’ah dan kufur. Itulah caranya mereka mencoba supaya Islam bisa diterima kaum muda yang meskipun berasal dari keluarga Islam, tapi karena pendidikan Barat dan simpati-simpati serta kecenderungannya yang ke-Barat-baratan menjadi terasing dari agama Islam. Selain dari pada itu, propaganda itu ditujukan pula kepada orang-orang yang tidak beragama Islam.

Akan tetapi agama Islam sangat menyangsikan keuntungan yang diperoleh dengan menggunakan cara-cara semacam itu. Sebab dengan jalan “menyesuaikan” agama Islam dengan anggapan-anggapan yang lazim dan berlaku dalam dunia Barat yang umumnya bersifat prinsipil anti Islam, yaitu dunia Barat yang mendasarkan “keunggulannya”

kepada hal-hal yang berbeda dengan Islam – antara lain perundang-undangan perkawinan berdasarkan monogami – maka hilanglah pula tujuan tertinggi agama Islam. Padahal, untuk inilah Nabi terakhir diutus oleh TUHAN, untuk membimbing umat manusia dari kegelapan ke arah cahaya pengetahuan dan kebenaran. Dengan demikian, bukanlah anggapan-anggapan yang ada yang diuji dan disesuaikan dengan Islam, akan tetapi sebaliknya : Anggapan-anggapan itulah yang dipandang benar dan agama Islam diperiksa dari sudut anggapan-anggapan itu.”

Kata-kata Haji Agus Salim tersebut sangat mendasar untuk direnungkan. Apalagi, saat ini, begitu banyak kalangan yang berani menentang dan melecehkan Islam, juga dengan menggunakan ayat-ayat al-Quran. Padahal, yang terpenting dalam memahami al-Quran adalah soal ‘anggapan-anggapan’ atau cara pandang serta metodologi penafsiran yang digunakan. Jika al-Quran dipahami dari perspektif Marxisme dan gender equality yang bersemangat ‘dendam’ terhadap laki-laki, maka yang muncul adalah pemikiran-pemikiran yang bersemangat pemberontakan terhadap laki-laki, dalam segala hal. Orang-orang seperti ini akan mencari-cari ayat dan menafsirkannya sesuai dengan ‘anggapan’ nya sendiri.

Seorang sarjana satu perguruan tinggi Islam di Jakarta menceritakan pengalaman menariknya di-

maki-maki wanita teman kuliahnya, hanya karena ia mempersilakan si wanita menempati tempat duduknya dalam bus kota. Si wanita mengaku terhina karena dianggap sebagai makhluk yang lemah. Bagi seorang wanita yang menolak hak kepemimpinan laki-laki dalam rumah tangga, maka dia bisa menganggap tindakan menyuguhkan minuman bagi suaminya adalah satu bentuk pelecehan dan penghinaan. Amina Wadud misalnya menganggap penempatan shaf wanita di belakang laki-laki saat shalat adalah satu bentuk pelecehan terhadap wanita. Tentu cara pandang ini sangat berbeda dengan muslimah yang mengakui konsep pengabdian dan ketaatan kepada suami.

Dalam soal poligami sama saja. Seorang wanita muslimah yang memahami posisinya dalam konsep Islam, akan melihat poligami dengan pandangan yang sangat berbeda dengan kaum feminis sekular. Sebagai wanita mandiri, si muslimah akan melihat suaminya sebagai partner dalam menggapai ridho Allah; bukan sebagai milik pribadinya.

Dia secara pribadi bisa keberatan dengan poligami terhadap dirinya, tanpa menolak hukum poligami. Dia bisa mengingatkan suaminya, bahwa poligami memerlukan kemampuan dan tanggung jawab yang tidak ringan, dunia akhirat.

Sebaliknya, bagi laki-laki, poligami bukanlah hanya semata-mata hak, tetapi juga melekat tanggung jawab dunia dan akhirat. Selain dituntut kemampuan berlaku

adil secara materi, juga dituntut kemampuan menjaga seluruh keluarganya dari api neraka. Tentu saja menjaga 4 istri lebih berat daripada menjaga 1 istri; menjaga 20 anak tentu lebih berat ketimbang 2 anak. Karena itu, bagi seorang yang memiliki pandangan berdimensi akhirat, poligami adalah sesuatu yang berat, yang perlu berpikir serius sebelum mempraktikkannya. Islam mengizinkan dan mengatur soal poligami. Islam membuka jalan, dan tidak menutup jalan itu. Islam adalah agama wasathiyah, yang tidak bersifat ekstrim. Tidak melarang poligami sama sekali, dan tidak membebaskannya sama sekali.

Jika pintu poligami ditutup sama sekali, maka tidak sedikit wanita yang menjadi korban. Sepanjang zaman, banyak wanita yang ikhlas dan siap menjadi istri ke-2, ke-3 atau ke-4. Tidak percaya? Andaikan suatu ketika, pihak istana negara BBM mengumumkan, Sang Presiden yang gagah perkasa membuka lowongan bagi istri ke-2, ke-3, dan ke-4, bisa diduga, dalam beberapa jam saja, ribuan wanita dengan ikhlas akan antri mendaftar. Maka, bagi seorang wanita muslimah sejati, yang menyadari kemampuan suaminya untuk berpoligami, tentu tidak sulit mengizinkan suaminya menikah lagi. Yang banyak terjadi saat ini, ternyata banyak suami yang tidak berpoligami, karena takut terhadap istri. Wallahu a'lam. (Depok, 15 Desember 2006). (Catatan Akhir Pekan ke-174, Radio Dakta 107 FM dan www.hidayatullah.com)

❖ ❖ ❖

V
SEPUTAR
HAM
DAN SEKS BEBAS

1

Islam dan Hak Asasi Manusia

DALAM buku *ABC Teaching Human Right*, terbitan United Nation, Human Right didefinisikan sebagai: *“Those rights which are inherent in our nature and without which we can not live as human being.”*

Pada umumnya, konsepsi HAM yang kini digunakan sebagai acuan internasional dianggap bermula dari Piagam Magna Charta, tahun 1215, dan kemudian diformulasikan secara universal mengacu pada Deklarasi Universal HAM (DUHAM), yang diproklamasikan PBB, 10 Desember 1948. Konsep-konsep HAM yang dirumuskan dalam DUHAM ini telah mendapatkan tanggapan dunia Islam.

Pada tahun 1990, negara-negara Islam yang tergabung dalam Organisasi Konferensi Islam (OKI) menghasilkan “Deklarasi Kairo” (*The Cairo Declaration*

on Human Rights in Islam), sebagai “tandingan” dari DUHAM yang dikeluarkan di San Francisco pada 24 Oktober 1948. Pasal 25 Deklarasi Kairo menegaskan: *“The Islamic Syariah is the only source of reference for the explanation or clarification of any of the articles of this Declaration.”* (Syariat Islam adalah satu-satunya penjelasan atau klarifikasi dari semua artikel dalam Deklarasi Kairo ini).

Jadi, dalam Deklarasi Kairo, negara-negara Islam telah sepakat untuk meletakkan syariat Islam di atas HAM. Bukan sebaliknya: meletakkan Islam di bawah HAM. Karena itulah, ada sejumlah pasal Deklarasi Kairo yang merupakan koreksi terhadap DUHAM. Sebagai contoh, dalam konsep perkawinan. DUHAM pasal 16 menyatakan: *“Men and women of full age, without any limitation due to race, nationality or religion, have the right to marry and to found a family. They are entitled to equal rights as to marriage, during marriage and at its dissolution.”* (Laki-laki dan wanita yang telah dewasa, tanpa dibatasi faktor ras, kebangsaan atau agama, memiliki hak untuk menikah dan membentuk keluarga. Mereka mempunyai hak yang sama terhadap pernikahan, selama pernikahan, dan saat perceraian).

Dalam Deklarasi Kairo, soal perkawinan ditegaskan dalam pasal 5 yang bunyinya: *“The family is the foundation of society, and marriage is the basis of its formation. Men and women have the right to marriage, and no restrictions stemming from race, colour or nationality*

shall prevent them from enjoying this right.” (Keluarga adalah fondasi masyarakat, dan perkawinan adalah basis pembentukannya. Laki-laki dan wanita memiliki hak untuk menikah dan tidak boleh ada pembatasan dalam soal ras, warna kulit, dan kebangsaan yang menghalangi mereka untuk menikmati hak tersebut).

Dari sini kita paham bahwa negara-negara Islam telah sepakat untuk menolak mengabaikan faktor agama dalam pernikahan. Sebab, memang ajaran Islam mengatur masalah perkawinan dengan jelas dan tegas. Wanita muslimah haram menikah dengan laki-laki kafir (non-Muslim). Bagi kaum Muslim, faktor agama adalah soal mendasar dalam membangun tali ikatan kasih sayang. Tidaklah mungkin dua manusia yang berbeda iman akan dapat membangun tali kasih sayang yang sejati.

”Kamu tidak akan jumpai suatu kaum yang beriman kepada Allah dan hari akhirat, saling berkasih sayang dengan orang-orang yang menentang Allah dan Rasul-Nya, sekalipun orang-orang itu bapak-bapak, atau anak-anak atau saudara-saudara, atau pun keluarga mereka.” (QS al-Mujadilah:22).

DUHAM dirumuskan dengan berbasis paham humanisme sekuler, yang meletakkan faktor ”kemanusiaan” lebih tinggi dari pada agama. Bagi mereka, agama disamakan dengan faktor ras dan kebangsaan; agama bukanlah hal yang perlu dipertimbangkan dalam pelaksanaan perkawinan. Jika dua insan sudah saling mencintai, maka faktor apa pun – termasuk agama dan

jenis kelamin – tidak boleh menghalangi mereka untuk melaksanakan pernikahan. Itu kata DUHAM.

Tapi, tidak!, kata umat Islam. Deklarasi Kairo menolak rumusan hak perkawinan ala DUHAM itu. Bagi kaum sekular, agama harus tunduk kepada HAM. Bagi kaum Muslim, HAM harus tunduk kepada ajaran Islam. Karena itulah, bagi seorang Muslim, tidak ada pilihan lain kecuali melihat segala sesuatu – termasuk HAM – dengan kacamata Islam. Itulah konsekuensi seorang memilih Islam. Prinsip Islam itu akan berbeda dengan orang sekuler yang menjadikan DUHAM sebagai kitab sucinya. Bagi mereka – sebagaimana ditegaskan dalam pasal 2 DUHAM -- bahwa setiap orang mempunyai hak dan kebebasan tanpa perbedaan apa pun, seperti perbedaan ras, warna kulit, jenis kelamin, bahasa, termasuk agama.

Maka, dunia Islam tentu saja menolak prinsip seperti itu. Disamping soal pernikahan, Deklarasi Kairo juga menolak konsep kebebasan beragama ala DUHAM, sebagaimana tercantum dalam pasal 18:

“Everyone has the right to freedom of thought, conscience and religion; this right includes freedom to change his religion or belief, and freedom, either alone or in community with others and in public or private, to manifest his religion or belief in teaching, practice, worship and observance.” (Setiap orang mempunyai hak untuk bebas berpikir, berkeyakinan, dan beragama; hak ini mencakup

hak untuk berganti agama atau kepercayaan, dan kebebasan -- baik sendiri atau di tengah masyarakat, baik di tempat umum atau tersendiri – untuk menyatakan agama atau kepercayaannya, dengan mengajarkannya, mempraktikkannya, beribadah atau mengamalkannya).

Jadi, DUHAM menjamin hak untuk pindah agama (hak untuk murtad). Sebagian kalangan yang menjadikan DUHAM sebagai kitab sucinya telah mendatangi Komnas HAM dan menuntut pembubaran MUI, karena MUI telah mengeluarkan fatwa sesat atas Ahmadiyah, agama Salamullah, dan sebagainya. Bagi mereka, HAM dan kebebasan adalah segala-galanya. Aturan-aturan agama yang dianggap bertentangan dengan DUHAM harus dibuang atau ditafsirkan ulang.

Deklarasi Kairo membuat konsep tandingan terhadap konsep kebebasan beragama versi DUHAM tersebut. Pasal 10 menegaskan:

“Islam is the religion of unspoiled nature. It is prohibited to exercise any form of compulsion on man or to exploit his poverty or ignorance in order to convert him to another religion or to atheism.” (Islam adalah agama yang murni (tidak rusak atau tercemar). Islam melarang adanya paksaan dalam bentuk apa pun untuk mengeksploitasi kemiskinan atau kebodohan seseorang untuk mengganti agamanya ke agama lain atau ke atheisme)

Karena berbasis pada pemikiran humanisme sekuler, maka DUHAM tidak memandang penting soal pergantian agama. Mau Islam, Kristen, atheis, atau apa pun, tidak dianggap penting. Bagi kaum sekuler, yang penting iman kepada HAM dan tidak melanggar kebebasan. Mereka juga tidak peduli, apakah suatu aliran keagamaan menyimpang atau melecehkan suatu agama atau tidak. Yang penting bebas beragama apa pun, aliran apa pun.

Padahal, dalam Islam, soal murtad adalah masalah yang sangat serius. *“Barangsiapa yang murtad di antara kamu dari agamanya, lalu dia mati dan dia dalam keadaan kafir, maka hapuslah amal perbutannya di dunia dan akhirat, dan mereka itu penghuni neraka, dan mereka kekal di dalamnya.”* (QS al-Baqarah:217).

Ulama Muhammadiyah terkenal, Prof. Dr. Hamka telah membuat kajian khusus tentang DUHAM, dalam satu makalah berjudul Perbandingan antara *Hak-Hak Azasi Manusia Deklarasi PBB dan Islam*. Terhadap pasal 18 DUHAM, Hamka memberikan kritik yang sangat tajam. Mengutip QS al-Baqarah ayat 217, Hamka menyatakan:

“Kalau ada orang-orang yang mengaku Islam menerima hak pindah agama ini buat diterapkan di Indonesia, peringatkanlah kepadanya bahwa ia telah turut dengan sengaja menghancurkan ayat-ayat Allah dalam al-Qur’an. Dengan demikian Islamnya sudah diragukan. Bagi umat Islam sendiri,

kalau mereka biarkan program penghancuran Islam yang diselundupkan di dalam bungkus (kemasan) Hak-hak Azasi Manusia ini lolos, berhentilah jadi muslim dan naikkanlah bendera putih, serahkanlah ‘aqidah dan keyakinan kepada golongan yang telah disinyalemen oleh ayat 217 Surat al-Baqarah itu; bahwa mereka akan selalu memerangi kamu, kalau mereka sanggup, selama kamu belum juga murtad dari Agama Islam.”

Terhadap pasal 16 DUHAM, yang mengabaikan faktor agama dalam pernikahan, Hamka juga menolak dengan keras. Dalam soal pernikahan, harus ada pembatasan soal agama.

“Tegasnya di sini bahwa Muslim yang sejati, yang dikendalikan oleh imannya, kalau hendak mendirikan rumah tangga hendaklah dijaga kesucian budi dan kesucian kepercayaan. Orang pezina jodohnya hanya pezina pula, orang musyrik, yaitu orang yang mempersekutukan yang lain dengan Tuhan Allah, jodohnya hanya sama-sama musyrik pula,” tulis Hamka.

Mengapa pasal 16 dan 18 DUHAM ditolak oleh Hamka?

“Sebab saya orang Islam. Yang menyebabkan saya tidak dapat menerimanya ialah karena saya jadi orang Islam, bukanlah Islam *statistic*. Saya seorang Islam yang sadar, dan Islam saya pelajari dari sumbernya; al-Qur’an

dan al-Hadits. Dan saya berpendapat bahwa saya baru dapat menerimanya kalau Islam ini saya tinggalkan, atau saya akui saja sebagai orang Islam, tetapi syari’atnya tidak saya jalankan atau saya bekukan,” demikian Hamka.

Demikianlah, memang ada yang sangat bermasalah dalam konsep HAM yang tertera dalam DUHAM. Karena itu, konsep HAM justru perlu diletakkan dalam kacamata Islam. Itulah yang dilakukan Prof. Hamka, dan juga OKI, sehingga sampai muncul Deklarasi Kairo.

Karena itulah, konsep HAM yang dianggap universal saat ini perlu dikaji dengan cermat. Sebenarnya, agenda pengajaran HAM bukanlah hal yang mendesak bagi umat Islam. Ini jelas agenda Barat. Padahal, negara-negara Barat itulah yang perlu ditraining tentang HAM, agar mereka tidak semena-mena memaksakan ideologinya kepada umat manusia. Agar mereka menghormati kaum Muslim. Jika mereka menghormati kebebasan manusia, harusnya mereka tidak ‘panik’ melihat orang Islam yang menjalankan syariat agamanya.

Tapi, sebaiknya kita berkaca pada diri sendiri. Seharusnya, sebagai umat, kita memiliki izzah, memiliki kehormatan diri, tidak mudah silau dengan konsep-konsep baru yang datang dari Barat. Bukan kita yang harusnya menerima dana dari mereka untuk mengubah ajaran Islam agar sesuai dengan cara pandang Barat. Harusnya kita malu melakukan hal itu. Harusnya, kita-lah yang mendidik orang-orang Barat agar mereka mengenal ajaran Islam dengan baik.

Memang, seperti dinyatakan oleh Muhammad Asad (Leopold Weiss) dalam buku klasiknya, *Islam at the Crossroads*, imitasi terhadap pola pikir dan pola hidup Barat inilah yang merupakan bahaya terbesar dari eksistensi umat Islam. Kata Asad:

“The Imitation – individually and socially – of the Western mode of life by Muslims is undoubtedly the greatest danger for the existence – or rather, the revival – of Islamic civilization.”

Kebanggaan akan nilai-nilai Islam itulah yang harusnya diajarkan kepada para pelajar dan mahasiswa Muslim, sehingga umat Islam menjadi umat yang gemilang sebagaimana dijanjikan Allah (QS 5:54). (Disampaikan dalam diskusi di SALAM-UI, Kampus UI Depok, 29 April 2011).



2

Islam Progresif dan Seks Bebas

DI ANTARA pegiat “Islam Progresif”, atau “Islam Liberal”, nama Sumanto Al Qurtuby memang sudah bukan asing lagi. Alumnus Fakultas Syariah IAIN Semarang ini terkenal dengan ide-ide liberalnya yang sangat berani. Di sebuah Jurnal yang terbit di Fakultas Syariah IAIN Semarang, *Justisia*, ia pernah mengusulkan agar sejumlah ayat al-Quran diamandemen. Belakangan, kaum liberal di Indonesia, semakin terbuka melontarkan wacana perlunya proses “Desakralisasi al-Quran”.

Meskipun sudah terbiasa membaca berbagai pendapat liberal dan progresif yang aneh-aneh, tetapi saya tetap terbelalak dan nyaris tak percaya, ada sebuah tulisan yang secara terbuka mendukung praktik seks bebas, asal dilakukan suka sama suka, tanpa paksaan. Tulisan Sumanto itu berjudul “*Agama, Seks, dan Moral*”, yang dimuat dalam sebuah buku berjudul *Jihad*

Melawan Ekstrimis Agama, Membangkitkan Islam Progresif (terbit pertama Oktober 2009). Kita perlu "berterimakasih" kepada Sumanto yang secara jujur dan terbuka melontarkan ide liberal dan progresif, sehingga lebih mudah dipahami. Sebab, selama ini banyak yang mengemas ide "Islam progresif" dan "Islam liberal" dengan berbagai kemasan indah dan menawan, sehingga berhasil menyesatkan banyak orang.

Untuk lebih jelas menyimak persepsi "Islam Progresif" tentang seks bebas ini, ada baiknya kita kutip agak panjang artikel dari penulis yang dalam buku ini memperkenalkan dirinya sebagai kandidat doktor bidang antropologi politik dan agama di Boston University. Kutipan ini ada di halaman 182-184:

"Apa yang diwartakan oleh agama (Islam, Kristen dan lainnya) hanyalah satu sisi saja dari sekian banyak persepsi tentang seks itu atau katakanlah *sex among others*. Bahkan jika kita kaji lebih jauh, ajaran Kristen atau Islam yang begitu "konservatif" terhadap tafsir teks sebetulnya hanyalah reaksi saja atas peradaban Yunani (Hellenisme) yang memandang seks secara wajar dan natural. Kita tahu peradaban Yunani telah merasuk ke wilayah Eropa (lewat Romawi) dan juga Timur Tengah di Abad Pertengahan yang kemudian menimbulkan sejumlah ketegangan kebudayaan. Oleh karena itu tidak selayaknya jika persepsi agama ini kemudian dijadikan sebagai parameter untuk menilai, meng-

evaluasi dan bahkan menghakimi pandangan di luar agama tentang seks.

Apa yang kita saksikan dewasa ini adalah sebuah pemandangan keangkuhan oleh kaum beragama (dan lembaga agama) terhadap fenomena seksualitas yang vulgar sebagai haram, maksiat, tidak bermoral dan seterusnya. Padahal moralitas atau halal-haram bukanlah sesuatu yang *given* dari Tuhan, melainkan hasil kesepakatan atau konsensus dari "tangan-tangan gaib" (*invisible hand*, istilah Adam Smith) kekuasaan, baik kekuasaan politik maupun otoritas agama. Teks-teks keagamaan dalam banyak hal juga merupakan hasil "perselingkuhan" antara ulama/pendeta dengan pemimpin politik dalam rangka menciptakan stabilitas.

Saya rasa Tuhan tidak mempunyai urusan dengan seksualitas. Jangankan masalah seksual, persoalan agama atau keyakinan saja yang sangat fundamental, Tuhan – seperti secara eksplisit tertuang dalam Alqur'an – telah membebaskan manusia untuk memilih: menjadi mukmin atau kafir. Maka, jika masalah keyakinan saja Tuhan tidak peduli, apalagi masalah seks? Jika kita mengandaikan Tuhan akan mengutuk sebuah praktek "seks bebas" atau praktek seks yang tidak mengikuti aturan resmi seperti tercantum dalam diktum keagamaan, maka sesungguhnya kita tanpa sadar telah merendahkan martabat Tuhan itu sendiri. Jika agama masih mengurus seksualitas dan alat

kelamin, itu menunjukkan rendahnya kualitas agama itu.

Demikian juga jika kita masih meributkan soal kelamin – seperti yang dilakukan MUI yang ngotot memperjuangkan UU Pornografi dan Pornoaksi – itu juga sebagai pertanda rendahnya kualitas keimanan kita sekaligus rapuhnya fondasi spiritual kita. Sebaliknya, jika roh dan spiritualitas kita tangguh, maka apalah artinya segumpal daging bernama vagina dan penis itu. Apalah bedanya vagina dan penis itu dengan kuping, ketiak, hidung, tangan dan organ tubuh yang lain. Agama semestinya ”mengakomodasi” bukan ”mengekskusi” fakta keberagaman ekspresi seksualitas masyarakat. Ingatlah bahwa dosa bukan karena ”daging yang kotor” tetapi lantaran otak dan ruh kita yang penuh noda. Paul Evdokimov dalam *The Struggle with God* telah menuturkan kata-kata yang indah dan menarik: *”Sin never comes from below; from the flesh, but from above, from the spirit. The first fall occurred in the world of angels pure spirit...”*

Bahkan lebih jauh, ide tentang dosa sebetulnya adalah hal-hal yang terkait dengan sosial-ke-manusiaan bukan ritual-ketuhanan. Dalam konteks ini maka hubungan seks baru dikatakan ”berdosa” jika dilakukan dengan pemaksaan dan menyakiti (baik fisik atau non fisik) atas pasangan kita. Seks jenis inilah yang kemudian disebut ”pemeriksaan”. Kata ini tidak hanya mengacu pada hubungan seks

di luar rumah tangga tetapi juga di dalam rumah tangga itu sendiri. Seseorang (baik laki-laki maupun perempuan) dikatakan ”memperkosa” (baik dalam rumah tangga yang sudah diikat oleh akad-nikah maupun bukan) jika ia ketika melakukan perbuatan seks ada pihak yang tertekan, tertindas (karena mungkin diintimidasi) sehingga menimbulkan perasaan tidak nyaman. Inilah tafsir pemeriksaan. Dalam konteks ini pula saya menolak sejumlah teks keislaman (apapun bentuknya) yang berisi kutukan dan laknat Tuhan kepada perempuan/istri jika tidak mau melayani birahi seks suami. Sungguh teks demikian bukan hanya bias gender tetapi sangat tidak demokratis, dan karena itu berlawanan dengan spirit keislaman dan nilai-nilai universal Islam.

Lalu bagaimana hukum hubungan seks yang dilakukan atas dasar suka sama suka, ”demokratis”, tidak ada pihak yang ”disubordinasi” dan ”di-intimidasi”? Atau bagaimana hukum orang yang melakukan hubungan seks dengan pelacur (maaf kalau kata ini kurang sopan), dengan escort lady, call girl dan sejenisnya? Atau hukum seorang perempuan, tante-tante, janda-janda atau wanita kesepian yang menyewa seorang gigolo untuk melampiaskan nafsu seks? Jika seorang dosen atau penulis boleh ”menjual” otaknya untuk mendapatkan honor, atau seorang dai atau pengkhotbah yang ”menjual” mulut untuk mencari nafkah, atau penyanyi dangdut yang ”menjual” pantat dan pinggul untuk mendapatkan

uang, atau seorang penjahit atau pengrajin yang “menjual” tangan untuk menghidupi keluarga, apakah tidak boleh seorang laki-laki atau perempuan yang “menjual” alat kelaminnya untuk menghidupi anak-istri/suami mereka?

Ada sebuah kisah dalam sejarah keislaman yang layak kita jadikan bahan renungan: ada seorang pelacur kawakan yang sudah letih mencari pengampunan kemudian menyusuri padang pasir yang tandus. Ia hanya berbekal sebotol air dan sepotong roti. Tapi di tengah perjalanan ia melihat seekor anjing yang sedang kelaparan dan kehausan. Karena perasaan iba pada anjing tadi, si pelacur kemudian memberikan air dan roti itu padanya. Berita ini sampai kepada Nabi Muhammad yang mulia. Dengan bijak beliau mengatakan bahwa si pelacur tadi kelak akan masuk surga!

Kisah ini menunjukkan bahwa Islam lebih mementingkan rasa sosial-kemanusiaan ketimbang urusan perkelaminan...” (***)

Demikianlah gagasan “Islam-progresif” dalam soal kebebasan seksual yang diungkapkan Sumanto. Memang, sekarang, istilah “Islam progresif” sedang digandrungi kalangan Perguruan Tinggi Islam. Pada Juli 2009, di UIN Jakarta diadakan Konferensi *‘Debating Progressive Islam: A Global Perspective’*. Tentu banyak tafsir dan penjelasan tentang makna “Islam Progresif”. Salah satunya adalah versi Sumanto.

Islam progresif biasanya dimaksudkan sebagai “Islam yang maju”, sesuai dengan asal kata dalam bahasa Latin *“progredior”*. Sebagaimana banyak pemikir yang mengaku progresif, mereka menempatkan Islam sebagai *“evolving religion”*, yakni agama yang selalu berkembang mengikuti zaman. Dalam perspektif ini, Islam juga dipandang sebagai agama budaya. Karena itulah, tidak mengherankan, jika mereka memandang tidak ada satu ajaran Islam yang bersifat tetap. Semua harus tunduk dengan realitas zaman. Agama ditundukkan oleh akal. Salah satu yang banyak dijadikan dasar pijakan adalah aspek “kemaslahatan” dan sifat Islam sebagai “rahmatan lil-alamin”. Dengan alasan inilah, berbagai kemunkaran dan kejahatan bisa disahkan. Tentang keabsahan praktik homoseksual, misalnya, ditulis dalam buku ini:

“Agama, apalagi Islam, yang mengusung jargon *“rahmatan lil alamin”* -- rahmat bagi sekalian alam ini harus memberi ruang kepada umat gay, lesbi, atau waria untuk diposisikan secara equal dengan lainnya. Tuhan, saya yakin tidak hanya milik laki-laki dan perempuan saja, tetapi juga “mereka” yang terpinggirkan di lorong-lorong sepi kebudayaan.” (hal. 176).

Karena berpijak pada realitas dan sejarah sebagai penentu kebenaran -- juga syahwat atau hawa nafsu -- maka teks-teks wahyu, sunnah Rasulullah saw, dan tafsir wahyu yang otoritatif dikesampingkan. Cara berpikir seperti ini juga sangat paradoks. Dengan berdalih sikap

kritis kepada tafsir al-Quran dari para ulama yang otoritatif, banyak kaum yang mengaku liberal dan progresif pada akhirnya tidak mampu bersikap kritis sama sekali pada sejumlah ilmuwan Barat. Mereka sangat ta'dzim dalam mengutip pendapat-pendapat ilmuwan non-Muslim. Ketika menyimpulkan bahwa dosa bukan karena "daging yang kotor" tetapi lantaran otak dan ruh yang penuh noda, dikutiilah pendapat Paul Evdokimov dengan penuh hormat dan ta'jub, bahwa si Evdokimov "telah menuturkan kata-kata yang indah dan menarik."

Kita sudah sering membuktikan, sikap sok kritis yang diusung oleh kaum yang menamakan diri liberal dan progresif ini biasanya hanya kritis terhadap pendapat para ulama yang dianggapnya tidak sesuai dengan hawa nafsunya. Dan Allah sudah mengingatkan dalam al-Quran bahwa, jika seorang manusia sudah menjadikan hawa nafsunya sebagai Tuhannya, maka akan tertutuplah hati, telinga dan matanya untuk menerima kebenaran. (QS 45:23). Orang bisa memiliki kepandaian yang tinggi, tetapi ilmunya tidak bermanfaat, bahkan bisa merusak.

Karena itulah, untuk menjaga agar ilmu tidak merusak, para ulama selalu menekankan pentingnya masalah adab dalam urusan keilmuan. Dalam kitabnya yang berjudul *Adabul 'Alim wal-Muta'allim*, pendiri NU, Kyai Haji Hasyim Asy'ari mengutip pendapat Ibn al-Mubarak yang menyatakan: "*Nahnu iaa qalilin minal adabi ahwaja minnaa ilaa katsirin mina 'ilmi.*" (Kami lebih membutuhkan adab, meskipun sedikit, daripada

banyaknya ilmu pengetahuan).

Demikian pendapat KH Hasyim Asy'ari. Orang yang beradab tahu meletakkan dirinya sendiri di hadapan Allah, Rasulullah saw, para ulama pewaris Nabi, dan juga tahu bagaimana menempatkan ilmu. Karena itulah, al-Quran menekankan pentingnya ada klasifikasi sumber informasi diantara manusia. Jika sumber informasi berasal dari orang fasiq (orang jahat, seperti pelaku dosa besar), maka jangan dipercaya begitu saja ucapannya. Ada unsur akhlak yang harus dimasukkan dalam menilai kriteria sumber informasi yang patut dipercaya. (QS 49:6). Seorang yang tidak beradab (biadab) dalam keilmuan sudah tidak dapat lagi membedakan mana sumber ilmu yang shahih dan mana yang bathil.

Soal zina, misalnya. Sebagai Muslim, tentu kita yakin benar bahwa zina itu tindakan haram dan biadab. Keyakinan itu berdasarkan kepada penjelasan yang sangat tegas dalam ayat-ayat al-Quran, banyak hadits Rasulullah saw, pendapat para sahabat Nabi, dan para ulama Islam terkemuka. Dalam soal zina ini, kita lebih percaya kepada pendapat para ulama ketimbang pendapat Karl Marx, Paul Evdokimov, Bill Clinton, atau Ernest Hemingway. Sebagai manusia beradab kita bisa membedakan, mana sumber informasi yang layak dipakai dan mana yang tidak. Sebab, Allah sendiri membedakan jenis-jenis manusia. Orang mukmin disebut "*khairul barriyyah*" (sebaik-baik makhluk) dan orang kafir disebut "*syarrul barriyyah*" (sejelek-jeleknya makhluk) (QS 98). Meskipun sering

mengkampanyekan “kesetaraan semua pemeluk agama”, tetapi faktanya, kaum yang menamakan diri mereka sebagai pengikut “Islam liberal”, “Islam pluralis” atau “Islam progresif” juga tetap menggunakan identitas Islam. Tidak ada yang mau menyebut dirinya “kafir-liberal” atau “kafir-progresif”.

Sebenarnya, jika kita menelaah pemikiran liberal, dukungan terhadap praktik seks bebas bukanlah hal yang aneh. Ini adalah akibat logis dari sebuah konsep dekonstruksi aqidah dan dekonstruksi kotab suci. Jika seorang sudah tidak percaya bahwa Allah adalah satu-satunya Tuhan dan Nabi Muhammad saw adalah utusannya, kemudian dia pun tidak percaya kepada otoritas ulama-ulama Islam yang mu’tabarah – seperti Imam al-Syafii – maka yang dia jadikan sebagai standar pengukur kebenaran adalah akalnya sendiri atau hawa nafsunya sendiri. Kita paham, masyarakat Barat saat ini tidak memandang praktik seks bebas sebagai suatu kejahatan. Homoseksual juga dipandang sebagai hal yang normal. Sebaliknya, bagi mereka, praktik poligami dikutuk.

Nilai-nilai masyarakat Barat yang sekular – tidak berpijak pada ajaran agama -- inilah yang sejatinya dianut juga oleh kaum yang mengaku liberal atau progresif ini. Bagi mereka, seperti tergambar dalam pendapat Sumanto ini, urusan seks dipandang sekedar urusan syahwat biologis semata, sebagaimana layaknya praktik seksual para babi, kambing, monyet, ayam, dan sebagaimana.

Seks dianggap seperti soal buang hajat besar atau kecil, kapan mereka mau, maka mereka akan salurkan begitu saja. Yang penting ada kerelaan; suka sama suka. Tapi, bagi kita yang Muslim, dan juga pemeluk agama lain, jelas soal seksual dipandang sebagai hal yang sakral. Karena itulah, agama-agama yang hidup di Indonesia, sangat menghormati lembaga perkawinan.

Dalam pandangan Islam, jelas ada perbedaan nilai dan posisi antara penis dengan pipi, meskipun keduanya sama-sama daging. Bagi seorang Muslim, yang menjadikan “penis” dan “pipi” berbeda adalah nilai-nilai yang diajarkan oleh Islam. Sebelum zaman Islam, banyak suku bangsa yang masih memandang sama kedudukan daging wanita dengan daging kambing, sehingga mereka menjadikan ritual korban dengan menyembelih wanita dan kemudian meminum darahnya. Seorang Muslim memandang penting perbedaan antara “daging manusia” dengan “daging ayam”. Daging ayam halal hukumnya untuk dimakan. Jenazah manusia harus dihormati. Jangankan dimakan dagingnya, jenazah manusia harus dihormati dan diperlakukan dengan baik. Jika kaum liberal melakukan dekonstruksi dalam aqidah dan nilai-nilai moral, maka akibatnya, pornografi atau seks bebas pun kemudian didukung. Sebab, dalam pikiran liberal, tidak ada aturan yang pasti, mana bagian tubuh yang boleh dibuka dan mana yang harus ditutup. Yang menjadi standar baik buruk adalah “kepantasan umum”. Kalau memang bertelanjang atau beradegan porno sesuai dengan tuntutan skenario dan dilakukan

”pada tempatnya”, maka itu dianggap sebagai hal yang baik.

Kepastian akan kebenaran dan nilai itulah yang membedakan antara Muslim dengan kaum liberal. Orang Muslim yakin dengan kebenaran imannya, dan yakin ada kepastian dalam soal halal dan haram. Hukum tentang haramnya babi sudah jelas dan tetap haram sampai kiamat. Begitu juga dengan haramnya zina, dan haramnya perkawinan sesama jenis (homo dan lesbi). Tapi, dalam perspektif liberal dan progresif, seperti dipaparkan oleh buku ini, larangan agama terhadap perkawinan sesama jenis ini pun dianggapnya sudah tidak berlaku. Tentang perlunya legalisasi perkawinan sesama jenis, ditulis dalam buku ini:

”Dan harap diingat, konsep perkawinan dalam suatu ikatan ”sakral” bukan melulu untuk mereproduksi keturunan melainkan juga untuk mewujudkan keluarga sakinah (ketenteraman/kebahagiaan). Maka, dalam bingkai untuk mewujudkan keluarga sakinah ini seorang gay atau lesbian harus menikahi sesama jenis. Justru melapetaka yang terjadi jika kaum gay-lesbian dipaksa kawin dengan lain jenis. Untuk mewujudkan gagasan perkawinan sejenis ini, maka paling tidak ada dua hal yang harus ditempuh: pembongkaran di tingkat wacana keagamaan, yakni teks-teks skriptural (dalam konteks Islam: teks tafsir dan fiqih khususnya) yang masih terkesan diskriminatif dan kemudian pembongkaran di

tingkat struktur normatif masyarakat yang masih bias dalam memandang pola relasi antar-manusia.” (halaman 175).

Berulangkali kita menyerukan kepada kaum yang mengaku liberal, progresif dan sejenisnya, agar mengimbangi sikap kritis dengan adab. Ada adab kepada al-Quran, adab kepada para Nabi, adab kepada ulama pewaris Nabi. Sayangnya, buku yang memuat pendapat yang merusak – seperti dukungan terhadap praktik seks bebas ini -- justru dipuji-puji dan didukung oleh orang yang seharusnya justru bersikap kritis dan mendidik masyarakat dengan akhlak yang mulia. Di sampul buku bagian belakang, dicantumkan sejumlah pujian. Djohan Effendi, pendiri Indonesian Conference on Religion and Peace (ICRP), menyebut buku ini: *”sangat inspiratif untuk melakukan refleksi atas perjalanan umat Islam selama ini. Pendapat dan sikap kritis yang ia lakukan merupakan sumbangan yang sangat berarti untuk mendorong pemikiran progresif di kalangan generasi baru umat Islam yang menginginkan kemajuan bersama dengan orang dan umat lain.”*

Di tengah upaya kita mendidik anak-anak kita dengan akhlak mulia dan menjauhkan mereka dari praktik pergaulan bebas, kita tentu patut berduka dengan sikap sebagian kalangan yang mengusung jargon “Islam progresif” tetapi justru memberikan dukungan terhadap praktik seks bebas semacam ini. Bagi kita, ini suatu ujian iman. Kita tidak bertanggung jawab atas amal mereka.

Mudah-mudahan, dengan bimbingan dan lindungan Allah SWT, kita selamat dalam meniti kehidupan dan mengakhiri hidup kita dengan *husnul khatimah*. Amin. (Solo, 22 Muharram 1431 H/8 Januari 2010). (Catatan Akhir Pekan ke-276 Radio Dakta 107 FM dan www.hidayatullah.com).



VI

APENDIKS

1

Kesetaraan Gender: Konsep dan Dampaknya Terhadap Islam

Oleh: Dr. Adian Husaini

"Amerika Serikat juga memberikan pendanaan kepada berbagai organisasi Muslim dan pesantren untuk mengangkat persamaan jender dan anak perempuan dengan memperkuat pengertian tentang nilai-nilai tersebut di antara para pemimpin perempuan masyarakat dan membantu demokratisasi serta kesadaran jender di pesantren melalui pemberdayaan pemimpin pesantren laki-laki dan perempuan." (Program Amerika Serikat dalam mengembangkan paham kesetaraan gender. Lihat: http://www.usembassyjakarta.org/bhs/Laporan/indonesia_Laporan_deplu-AS.html).

"Mukhthi'un man zhanna yawman anna li-asysya'labi diinaa --Adalah keliru, orang yang menyangka, bahwa suatu hari, serigala punya agama. (Pepatah Arab).

* * *

Pada Hari Jumat, 18 Maret 2005, dunia Islam disuguhi satu tontonan yang ganjil. Ketika itu, Amina Wadud, seorang feminis liberal, memimpin shalat Jumat di sebuah Gereja Katedral di Sundram Tagore Gallery 137 Greene Street, New York. Wadud, seorang profesor *Islamic Studies* di Virginia Commonwealth University, menjadi imam sekaligus khatib, dalam salat Jumat yang diikuti sekitar 100 jamaah, laki-laki dan wanita. Shaf laki-laki dan wanita bercampur. Sang Muazin pun seorang wanita, tanpa kerudung.

Amina Wadud adalah seorang feminis. Ia menulis buku berjudul *Qur'an and Woman: Rereading the Sacred Text from a Woman's Perspective* (Diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia dengan judul *Quran menurut Perempuan*, (Jakarta: Serambi, 2001). Melalui bukunya, Wadud berusaha membongkar cara menafsirkan al-Quran 'model klasik' yang dinilainya menghasilkan tafsir yang bias gender, alias menindas wanita. Ia tidak menolak al-Quran. Tetapi, yang dia lakukan adalah membongkar metode tafsir klasik dan menggantinya dengan metode tafsir gaya baru yang dia beri nama "Hermeneutika Tauhid". Dengan metode tafsir gaya baru itu – meskipun al-Qurannya sama – maka produk hukum yang diperoleh

juga sangat berbeda. Sebagaimana banyak pemikir liberal lainnya, Wadud juga berpegang pada kaedah “relativisme tafsir.” Kata Wadud, “Tidak ada metode tafsir Alquran yang benar-benar objektif. Masing-masing ahli tafsir melakukan beberapa pilihan subjektif.”¹

Salah satu ayat yang banyak digugat kaum feminis, misalnya, adalah soal kepemimpinan dalam rumah tangga (QS 4:34). Mereka menolak jika ayat itu diartikan sebagai keharusan laki-laki sebagai pemimpin rumah tangga. Kaum aktivis gender tidak mengakui sifat kodrati wanita sebagai ibu rumah tangga (*rabbatul bayt*). Bagi mereka, penempatan wanita sebagai penanggung jawab urusan rumah tangga adalah merupakan konsep budaya, bukan hal yang kodrati. Amina Wadud menulis tentang hal ini:

“Seorang wanita yang lebih independen dan berwawasan luas mungkin akan lebih baik dalam

¹ Amina Wadud, *Quran Menurut Perempuan*, hal. 33. Tahun 2004, PSW UIN Yogya menerbitkan sebuah buku berjudul *Isu-Isu Gender dalam Kurikulum Pendidikan Dasar dan Menengah*, yang juga berpijak pada konsep relativisme Tafsir: “Teks-teks keagamaan bukanlah sesuatu yang berdiri sendiri dan terlepas dari konteksnya. Oleh karena itu, ia juga tidak bisa dipahami, kecuali dalam relasinya dengan entitas lainnya. Pada tataran inilah pentingnya kita melihat kembali teks dan pemahaman serta penafsirannya secara epistemologis dan hermeneutis. Bila ini sudah dilakukan, maka penafsiran dan pemahaman ulang terhadap al-Quran dan hadis, terasa bukan sebagai sesuatu yang tidak normal, tapi malah sebagai keniscayaan. Mengapa menjadi niscaya, karena pola pemahaman keagamaan itu melibatkan dimensi kreatif manusia, maka tidak ada yang “tabu” dalam pemahaman keagamaan untuk ditelaah ulang, karena siapa tahu jika yang selama ini kita anggap sebagai kebenaran dogma agama itu – dalam istilah Peter L. Berger dan Luckmann – adalah sesuatu yang bersifat *socially constructed* belaka.” (hal. 2)

memimpin suatu bangsa menuju upaya masa depan mereka. Demikian juga, seorang suami mungkin saja lebih sabar terhadap anak-anak. Jika tidak selamanya, maka mungkin secara temporer, misalnya ketika istri jatuh sakit, suami harus dibolehkan untuk melaksanakan tugas. Sebagaimana kepemimpinan adalah bukan karakteristik abadi dari semua laki-laki, begitupun perawatan anak bukan karakteristik abadi dari semua wanita.”²

Amina Wadud adalah salah satu contoh feminis yang berusaha menerapkan konsep “kesetaraan gender” dengan mengubah konsep-konsep Islam tentang wanita untuk disesuaikan dengan nilai-nilai modern yang berlaku di dunia saat ini. Dalam perspektifnya, banyak hukum Islam yang diterapkan selama ini di tengah masyarakat Islam adalah hasil konstruksi kaum laki-laki. Karena itulah, dia ingin membuat konstruksi hukum baru dalam perspektif dan kepentingan perempuan. Karena itulah,

² *Ibid*, hal. 158. Praktik dan gagasan Amina Wadud ini kemudian dipuji-puji kaum liberal di Indonesia. Husein Muhammad, seorang aktivis kesetaraan gender, mendukung keabsahan wanita menjadi imam bagi laki-laki. Menurut Husein Muhammad, pandangan yang mengharamkan wanita menjadi imam salat bagi laki-laki, muncul dari masyarakat yang memiliki budaya patriarki. Ia menulis: “Maka kehadiran dan penampilan perempuan di hadapan laki-laki apalagi dalam shalat, dianggap atau diyakini bisa mengganggu pikiran dan hati laki-laki pada umumnya. Pandangan ini sesungguhnya muncul dari *mainstream* kebudayaan laki-laki atau yang seringkali disebut pandangan kebudayaan patriarki.” (Lihat, Husein Muhammad, “Perempuan dalam Fiqh Ibadah”, dalam buku *Wacana Fiqih Perempuan dalam Perspektif Muhammadiyah*, terbitan Majelis Tarjih dan Pengembangan Pemikiran Islam PP Muhammadiyah Yogyakarta dan Universitas Muhammadiyah Prof. Dr. Hamka Jakarta, 2005), hal. 22)

bukunya diberi judul: *Qur'an and Woman: Rereading the Sacred Text from a Woman's Perspective*, atau dalam bahasa Indonesianya: *Quran Menurut Perempuan*.

Paham 'kebencian'

Jika ditelusuri, ide "*gender equality*" (kesetaraan gender) yang dianut oleh Wadud dan kaum feminis lainnya, bersumber dari pengalaman Barat dengan pandangan hidup sekular-liberal. Menurut Ratna Megawangi, ide kesetaraan gender ini bersumber pada ideologi Marxis, yang menempatkan wanita sebagai kelas tertindas dan laki-laki sebagai kelas penindas. Paradigma Marxis melihat institusi keluarga sebagai "musuh" yang pertama-tama harus dihilangkan atau diperkecil perannya apabila masyarakat komunis ingin ditegakkan, yaitu masyarakat yang tidak ada kaya-miskin, dan tidak ada perbedaan peran antara laki-laki dan perempuan. Keluarga dianggap sebagai cikal-bakal segala ketimpangan sosial yang ada, terutama berawal dari hubungan yang timpang antara suami dan istri. Sehingga bahasa yang dipakai dalam gerakan feminisme mainstream adalah bahasa baku yang mirip dengan gerakan kekiri-kirian lainnya. Yaitu, bagaimana mewujudkan kesetaraan gender melalui proses penyadaran bagi yang tertindas, pemberdayaan kaum tertindas, dan sebagainya.³

³ Ratna Megawangi, *Membiarkan Berbeda?* (Bandung: Mizan, 1999), hal. 11.

Menurut Ratna, agenda feminis mainstream, semenjak awal abad ke-20, adalah bagaimana mewujudkan kesetaraan gender secara kuantitatif, yaitu pria dan wanita harus sama-sama (*fifty-fifty*) berperan baik di luar maupun di dalam rumah. Untuk mewujudkan kesetaraan seperti itu, para feminis sampai sekarang masih percaya bahwa perbedaan peran berdasarkan gender adalah karena produk budaya, bukan karena adanya perbedaan biologis, atau perbedaan nature, atau genetis. Para feminis yakin dapat mewujudkannya melalui perubahan budaya, legislasi, atau pun praktik-praktik pengasuhan anak.⁴

Perspektif Marxis inilah yang senantiasa melihat laki-laki dalam nuansa kecurigaan. Di kalangan Muslim, ini bisa dilihat dalam cara pandang kaum feminis yang senantiasa melihat para mufassir atau fuqaha dalam kacamata kecurigaan, bahwa mereka menafsirkan ayat-ayat al-Quran atau hadits dalam kerangka melestarikan hegemoni atau kepentingan laki-laki atas wanita. Para pendukung ide *gender equality* menolak penafsiran yang bersifat *tafadul*, yang memberikan kelebihan kepada laki-laki atas dasar jenis kelamin. Pada tahun 2003, sekelompok aktivis dan ulama yang tergabung dalam *Forum Kajian Kitab Kuning* telah menerbitkan satu buku bertajuk "*Wajah Baru Relasi Suami-Istri: Telaah Kitab 'Uqud al-Lujayn'*" yang memperjuangkan *gender equality* dan menolak segala macam hukum yang mereka anggap bersifat diskriminatif terhadap wanita. Menurut

⁴ *Ibid*, hal. 9-10.

mereka, QS an-Nisa:34, harus diartikan, bahwa kelebihan itu bukanlah karena jenis kelamin, tetapi karena prestasi yang dicapai oleh setiap orang tanpa melihat jenis kelamin, apakah laki-laki atau wanita. Menurut para pendukung ide kesetaraan gender ini, banyak ajaran agama yang selama ini ditafsirkan berdasarkan kepentingan laki-laki, sehingga merugikan wanita.⁵

Semangat kebencian terhadap laki-laki juga tampak ditanamkan, misalnya, pada buku yang diterbitkan oleh Pusat Studi Wanita UIN Yogyakarta, berjudul *Isu-Isu Gender dalam Kurikulum Pendidikan Dasar dan Menengah (2004)*. Pada sampul belakang buku ini ditulis:

“Sudah menjadi keprihatinan bersama bahwa kedudukan kaum perempuan dalam sejarah peradaban dunia, secara umum, dan peradaban Islam secara khusus, telah dan sedang mengalami penindasan. Mereka tertindas oleh sebuah rezim laki-laki: sebuah rezim yang memproduksi pandangan dan praktik patriakhisme dunia hingga saat ini. Rezim ini masih terus bertahan hingga kini lantaran ia seakan-akan didukung oleh ayat-ayat suci. Sebab itu, sebuah

⁵ M. Idrus Ramli (ed.), *Menguak Kebatilan dan Kebohongan Sekte FK3*, Rabithah Ma'ahid Islamiyah Cabang Pasuruan, Pasuruan, 2004. Buku yang ditulis para kyai muda NU Jawa Timur ini dengan serius membongkar berbagai kekeliruan dan kepalsuan pendapat aktivis “Kesetaraan Gender” yang tergabung dalam forum FK3.

pembacaan yang mampu mendobrak kemapanan rezim laki-laki ini merupakan kebutuhan yang sangat mendesak saat ini untuk dilakukan.”

Karena berangkat dari semangat ‘kebencian’ dan ‘dendam’ inilah maka para pengusung dan pengasong paham kesetaraan gender ini terkadang menjadi gelap mata dan membabi buta dalam upaya merombak hukum-hukum Islam. Mereka memandang hukum-hukum Islam yang membeda-bedakan antara laki-laki dan wanita perlu ditinjau kembali, karena hal itu termasuk dalam kategori “bias gender” dan menindas perempuan. Seperti sedang melampiaskan ‘dendamnya’ buku *Isu-Isu Gender dalam Kurikulum Pendidikan Dasar dan Menengah* terbitan PSW UIN Yogya ini pun lalu membongkar ajaran-ajaran Islam yang sudah final dan selama ini sudah diterima oleh kaum Muslimin sebagai satu Ijma’ dari generasi ke generasi. Hampir tidak ada aspek hukum yang luput dari gugatan kaum aktivis gender dari UIN Yogya. Dalam aspek ibadah misalnya, dipersoalkan: mengapa azan harus dilakukan oleh laki-laki; mengapa wanita tidak boleh menjadi imam shalat bagi laki-laki; mengapa dibedakan cara mengingatkan imam yang salah bagi makmum laki-laki dan makmum wanita; mengapa shaf wanita harus di belakang; mengapa imam dan khatib shalat Jumat harus laki-laki.

Masih dalam aspek ibadah, digugat juga persoalan perbedaan jumlah kambing aqidah bagi anak laki-laki dan wanita. Dalam masalah haji, digugat keharusan

wanita ditemani oleh mahramnya, sedangkan laki-laki tidak. Juga, dipersoalkan pembedaan pakaian ihram bagi jamaah haji laki-laki dan wanita. Dalam urusan rumah tangga, digugat keharusan istri untuk meminta izin suami jika hendak keluar rumah. Dalam masalah pernikahan, misalnya, digugat juga ketiadaan hak talak bagi wanita. "Talak seharusnya merupakan hak suami dan istri, artinya kalau memang suami berbuat salah (selingkuh), istri punya hak mentalak suami." (hal. 175). Tak hanya itu, buku ini juga menggugat tugas seorang Ibu untuk menyusui dan mengasuh anak-anaknya. Ditulis dalam buku ini:

"Seorang Ibu hanya wajib melakukan hal-hal yang sifatnya kodrati seperti mengandung dan melahirkan. Sedangkan hal-hal yang bersifat diluar qodrati itu dapat dilakukan oleh seorang Bapak. Seperti mengasuh, menyusui (dapat diganti dengan botol), membimbing, merawat dan membesarkan, memberi makan dan minum dan menjaga keselamatan keluarga." (hal. 42-43).

Beginilah cara berpikir kaum gender di lingkungan UIN Yogya. Kita bisa bertanya kepada kaum gender itu, jika menyusui anak bukan tugas wanita, lalu untuk apa Allah mengaruniai wanita dengan sepasang payudara? Bukankah sudah begitu banyak penelitian yang menyebutkan manfaat Air Susu Ibu (ASI) bagi si bayi, bagi si ibu, dan juga bagi hubungan psikologis antara bayi dan ibunya. Tapi, dengan alasan 'kesetaraan gender', tugas

menyusui bagi wanita itu ditolak dan dinyatakan sebagai kewajiban bersama antara bapak dan ibu. Jika perlu, anak disusui dengan botol.

Fenomena Barat dan Kristen

Di dalam buku berjudul *Pengantar Kajian Gender* terbitan PSW-UIN Syarif Hidayatullah Jakarta (2003) dikutip sejumlah definisi gender:

"Di dalam *Women's Studies Encyclopedia* dijelaskan bahwa gender adalah suatu konsep kultural yang berupaya membuat perbedaan (*distinctition*) dalam hal peran, perilaku, mentalitas, dan karakteristik emosional antara laki-laki dan perempuan yang berkembang di dalam masyarakat. Ini senada dengan apa yang diungkapkan oleh Hillary M. Lips dalam bukunya yang terkenal *Sex and Gender: An Introduction* sebagaimana dikutip Nasaruddin Umar (1999), gender adalah harapan-harapan budaya terhadap laki-laki dan perempuan (*cultural expectations for women and men*)." (hal. 54).

Para pegiat gender ini biasanya menggugat apa yang mereka sebut sebagai budaya patriarki dalam masyarakat, sebagaimana ditulis dalam buku terbitan PSW-UIN Jakarta: "Di dalam budaya patriarki ini, bidang-bidang politik, ekonomi, pendidikan, hukum, agama, dan juga di ranah domestik senantiasa dikuasai laki-laki. Sebaliknya, pada waktu yang sama, perempuan terpinggirkan karena

perempuan dianggap atau diputuskan tidak layak dan tidak mampu untuk bergelut di bidang-bidang tersebut.” (hal. 60).

Jika ditelaah, sebenarnya, cara pandang ‘*gender equality*’ tidak terlepas dari latar belakang sejarah peradaban Barat yang di masa lalu berlaku sangat kejam terhadap wanita. Belakangan, mereka kemudian bergerak dari satu kutub ekstrim ke kutub ekstrim lain dalam memperlakukan wanita. Philip J. Adler, dari East Carolina University, dalam bukunya *World Civilizations*, (terbit tahun 2000), menggambarkan bagaimana kekejaman Barat dalam memandang dan memperlakukan wanita. Sampai abad ke-17, di Eropa, wanita masih dianggap sebagai jelmaan setan atau alat bagi setan untuk menggoda manusia. (Mungkin ini terpengaruh oleh konsep Kristen tentang Eva yang digoda oleh Setan sehingga menjerumuskan Adam) Sejak awal penciptaannya, wanita memang sudah tidak sempurna. Mengutip seorang penulis Jerman abad ke-17, Adler menulis: *It is a fact that women has only a weaker faith (In God)*. Adalah fakta bahwa wanita itu lemah dalam kepercayaannya kepada Tuhan. Dan itu, kata mereka, sesuai dengan konsep etimologis mereka tentang wanita, yang dalam bahasa mereka disebut ‘female’ berasal dari bahasa Yunani ‘femina’. Kata ‘femina’ berasal dari kata ‘fe’ dan ‘minus’. ‘Fe’ artinya ‘fides’, ‘faith’ (kepercayaan atau iman). Sedangkan ‘mina’ berasal dari kata ‘minus’, artinya ‘kurang’. Jadi ‘femina’ artinya ‘seseorang yang imannya kurang’ (*one with less faith*). Karena itu, kata

penulis Jerman abad ke-17 itu: *Therefore, the female is evil by nature*. (Karena itu, wanita memang secara alami merupakan makhluk jahat).⁶

Masyarakat Barat seperti terjebak dalam berbagai titik ekstrim dan lingkaran setan yang tiada ujung pangkal dalam soal nilai. Mereka berangkat dari satu titik ekstrim ke titik ekstrim lainnya. Dalam kasus homoseksual, dulu mereka memperlakukan mereka dengan sangat kejam dan sadis. Robert Held, dalam bukunya, *Inquisition*, (Florence: Bilingual publishers, 1985), memuat foto-foto dan lukisan-lukisan yang sangat mengerikan tentang kejahatan Inquisisi yang dilakukan tokoh-tokoh Gereja ketika itu. Dia paparkan lebih dari 50 jenis dan model alat-alat siksaan yang sangat brutal, seperti pembakaran hidup-hidup, pencungkilan mata, gergaji pembelah tubuh manusia, pemotongan lidah, alat penghancur kepala, pengebor vagina, dan berbagai alat dan model siksaan lain yang sangat brutal. Ironisnya lagi, sekitar 85 persen korban penyiksaan dan pembunuhan adalah wanita. Antara tahun 1450-1800, diperkirakan antara dua-empat juta wanita dibakar hidup-hidup di dataran Katolik maupun Protestan Eropa. Dalam buku ini juga digambarkan, bahwa pelaku homoseksual digergaji hidup-hidup. Dalam kasus gerakan feminisme Barat juga terjebak ke dalam titik-titik ekstrim. Jika dulu mereka menindas wanita habis-habisan, maka kemudian mereka memberikan kebebasan tanpa batas kepada wanita.

⁶ Philip J. Adler, *World Civilization*, (Belmont: Wasworth, 2000), hal. 289.

Kaum feminis juga berusaha keras bagaimana agar gerakan mereka mendapatkan legitimasi dari Bible. Mereka tidak lagi menulis God, tetapi juga Goddess. Sebab, gambaran Tuhan dalam agama mereka adalah Tuhan maskulin. Mereka ingin Tuhan yang perempuan. Dalam buku *"Feminist Approaches to The Bible"*, seorang aktivis perempuan, Tivka Frymer-Kensky, menulis makalah dengan judul: *"Goddesses: Biblical Echoes"*. Aktivis lain, Pamela J. Milne, mencatat, bahwa dalam tradisi Barat, Bible menjadi sumber terpenting bagi penindasan terhadap perempuan. Tahun 1895, Elizabeth Cady Stanton menerbitkan buku *The Women's Bible*, dimana ia mengkaji seluruh teks Bible yang berkaitan dengan perempuan. Kesimpulannya, Bible mengandung ajaran yang menghinakan perempuan, dan dari ajaran inilah terbentuk dasar-dasar pandangan Kristen terhadap perempuan. Berikutnya, Stanton berusaha meyakinkan, bahwa Bible bukanlah kata-kata Tuhan, tetapi sekedar koleksi tentang sejarah dan mitologi yang ditulis oleh kaum laki-laki. Sebab itu, perempuan tidak memiliki kewajiban moral untuk mengikuti ajaran Bible. Para tokoh agama Kristen kemudian memandang karya Elizabeth C. Stanton sebagai karya setan.⁷

Pemberontakan besar dalam soal posisi dan peran wanita dalam Kristen dilakukan oleh Dan Brown melalui novelnya *"The Da Vinci Code"*. Novel ini menggugat

⁷ Phyllis Trible (et.al.), *Feminist Approaches to The Bible*, (Washington: Biblical Archeology Society, 1995).

asas ajaran Kristen, yakni persepsi tentang Jesus sebagai Tuhan. Brown berusaha meyakinkan jutaan pembaca novel ini, bahwa Jesus telah menikahi Mary Magdalena dan mempunyai keturunan. Bukan hanya itu, Jesus juga mewariskan Gerejaanya kepada Magdalena dan bukan kepada St. Peter, seperti dipercayai kaum Kristen saat ini. Brown menyodorkan data dari Injil Philip, bahwa Jesus memang mengawini Mary Magdalena dan mempunyai anak keturunan. Di Gospel of Philip tertulis: *"And the companion of the Saviour is Mary Magdalene. Christ loved her more than all the disciples and used to kiss her often on her mouth. The rest of the disciples were offended by it and expressed disapproval. They said to him, 'Why do you love her more than all of us?'"*

Jadi, kata Bible ini, Jesus mempunyai pasangan bernama Mary Magdalena dan terbiasa mencium Magdalena di bibirnya. Jesus mencintai Magdalena lebih dari pengikutnya yang lain, sehingga menyulut rasa iri hati. Itulah yang akhirnya memicu pelarian Mary Magdalena dari Jerusalem ke Perancis dengan bantuan orang-orang Yahudi. Martin Lunn, melalui bukunya, *Da Vinci Code Decoded* (diterjemahkan ke bahasa Indonesia oleh Isma B. Koesalamwardi), mengungkapkan sejumlah bukti tambahan tentang perkawinan Jesus dengan Mary Magdalena.

Dalam diskursus "gender equality" saat ini, wacana tentang pewarisan Gereja oleh Jesus kepada seorang wanita tentu saja sangat menarik. Sebab, hingga kini, Gereja Katolik tetap tidak mengizinkan

wanita ditahbiskan menjadi pelayan gereja. Hingga kini, wanita menjadi warga ‘kelas dua’ dalam Gereja Katolik. Menyusul perdebatan sengit masalah ini, tahun 1994, Paus Yohannes Paulus II mengeluarkan deklarasi “*Ordinatio Sacerdotalis*” yang menegaskan: “Gereja tidak mempunyai otoritas untuk memberi tahbisan imam kepada wanita dan bahwa keputusan ini harus ditaati oleh semua umat beriman.”

Begitu juga dengan doktrin “larangan menikah bagi pastor” (*celibacy*), masih tetap dipertahankan, meskipun sekarang mulai banyak teolog Katolik yang menggugat larangan kawin ini. Prof. Hans Kung, misalnya, melalui bukunya, *The Catholic Church: A Short History* (New York: Modern Library, 2003), menyebut doktrin *celibacy* bertentangan dengan Bible (Matius, 19:12, 1 Timotius, 3:2). Doktrin ini, katanya, juga menjadi salah satu sumber penyelewengan seksual di kalangan pastor. Pendukung novel Dan Brown tentu akan setuju dengan gagasan Prof. Hans Kung dan ide bolehnya wanita menjadi pastor. Logikanya, jika Jesus saja kawin dan mewariskan Gerejanya kepada wanita, maka mengapa pengikutnya dilarang kawin dan melarang wanita menjadi pastor.

Hermeneutika feminis

Sebagaimana disebutkan sebelumnya, salah satu cara pemberontakan kaum feminis terhadap doktrin-doktrin Kristen yang dinilai menindas wanita adalah dengan merombak metode penafsiran Bible, yang dikenal

sebagai metode hermeneutika feminis. Kaum feminis Kristen menggunakan metode ini untuk mengubah ketentuan-ketentuan agama Kristen yang mereka pandang menindas kaum wanita. Sebuah buku berjudul *Metode Penafsiran Alkitab*, yang ditulis Dr. A.A. Sitompul dan Dr. Ulrich Beyer, menjelaskan masalah hermeneutika kaum feminis ini.

Berikut ini ringkasan hermeneutika feminis yang disarikan dalam buku tersebut. Dijelaskan, bahwa metode penafsiran ala feminisme memang belakangan ini berkembang di kalangan Kristen. Asumsi utama yang muncul disebabkan teks Alkitab yang ditulis dalam konteks budaya patriarkal yang diterjemahkan dan ditafsirkan dalam budaya patriarkal pula. Konteks patriarkal ini telah menyebabkan wanita menjadi terdehumanisasi dan menjadi terpinggirkan, serta memperlakukan mereka sebagai warga kelas dua yang inferior. Semua penafsiran feminis berusaha mengurangi sistem patriarkal tidak saja teks Alkitabiah tetapi juga tradisi teologi yang didasarkan pada teks patriarkal.

Prinsip hermeneutika feminis: (1) Semua kritik feminis menempatkan kepentingan ekstrim terhadap kesadaran feminis, termasuk di dalamnya pengalaman unik sebagai suatu cara memahami kitab suci. Kesadaran mendalam adalah tentang kesamaan dan keseimbangan, serta tuntutan memperlakukan wanita sama dengan pria, (2) Semua wanita adalah manusia seutuhnya, (3) Karena wanita telah menemukan penafsiran tradisional mengenai identitas mereka dengan teratur bertentangan

dengan kesadaran identitas mereka dan pengalaman sendiri, kriteria dasar untuk menghakimi wanita adalah pengalaman wanita itu sendiri.

Dalam analisis Fiorenza, yang terjadi selama ini adalah pelecehan terhadap wanita dengan memakai teks Alkitab sebagai alat untuk menghadang perjuangan wanita menuju kebebasan. Karena itu, suatu hermeneutika feminis menentang kuasa teks patriarkal dan pemakaian mereka sebagai alat menentang perjuangan wanita. Dia lalu mengusulkan lima unsur kunci dalam hermeneutika feminis: (1) Kritik feminis harus menerima suatu bentuk kecurigaan penerimaan wibawa Alkitab; (2) Kritik feminis harus mengevaluasi lebih daripada koreksi. Artinya, banyak teks dan penafsiran harus ditolak jika teks-teks tersebut diabadikan dan mensahkan struktur patriarkal; (3) Penafsiran adalah terpisah dari proklamasi atau pemberitaan Firman Tuhan. Teks atau tradisi yang mengabadikan struktur penindasan patriarkal dilarang diproklamasikan sebagai “firman Allah” untuk bangsa-bangsa pada masa kini. Sebelum teks diterjemahkan dengan bahasa yang inklusif, suatu proses seleksi yang cermat harus dilakukan; (4) Teks yang mengabadikan dan mengesahkan struktur patriarkal akan penindasan harus diubah. Hermeneutika ini bertujuan untuk merekonstruksi kemurnian dan sejarah Kristen mula-mula dari perspektif wanita; (5) Penafsiran harus meliputi perayaan dan ritus, mengaktualisasikan teks kepada situasi masa kini. Cerita Alkitab diceritakan kembali dari perspektif imajinasi feminis, khususnya sisa-sisa non-patriarkal.

Jadi, yang penting dalam penafsiran feminisme adalah bagaimana teks Alkitab ditafsirkan secara benar tanpa melupakan nilai kemanusiaan seutuhnya. Untuk itu diperlukan studi kritis secara sastra Alkitab maupun dari perspektif yang lain agar penafsiran itu berlangsung secara tepat.⁸

Menjiplak Metode Bibel

Jika ditelaah, banyak metode penafsiran kaum feminis terhadap al-Quran sebenarnya merupakan jiplakan terhadap metodologi serupa kaum feminis dalam Kristen dalam menafsirkan Bibel. Di sini ada dua masalah yang perlu ditelaah dengan cermat. *Pertama*, validitas dan kebenaran konsep ‘gender equality’ itu sendiri. *Kedua*, perbedaan sifat antara teks Al-Quran dan teks Bible.

PERTAMA, masalah konsep ‘gender equality’ yang digagas kaum feminis dalam masyarakat Islam – seperti Amina Wadud, Musdah Mulia, dan sebagainya – saat ini sudah terbukti merupakan konsep yang kebablasan dan membubarkan syariat Islam. Konsep ini berangkat dari ideologi Marxis yang tidak menerima perbedaan fithri dan jasadiyah antara laki-laki dan wanita. Padahal, jika ditelaah, kaum feminis itu sendiri tidak konsisten dalam menyikapi pembedaan (diskriminasi) antara pria dan wanita.

⁸ A.A. Sitompul dan Ulrich Beyer, *Metode Penafsiran Alkitab*, (Jakarta: BPK Gunung Mulia, 2005), hal. 337-340.

Dalam lapangan olah raga, misalnya, kaum feminis tidak memprotes diskriminasi gender. Tetapi, dalam lapangan ibadah, mereka menolak. Olah raga merupakan contoh yang jelas, bahwa pria dan wanita memang berbeda. Cabang olah raga tinju, sepakbola, gulat, bulutangkis, dan sebagainya, membedakan antara kelompok wanita dan kelompok pria. Wanita ditempatkan dalam kelas yang lebih rendah dari kelas pria. Kaum feminis tidak protes dan meminta agar dalam cabang-cabang olah raga itu mereka disejajarkan dengan pria. Mereka tidak merasa terhina dengan diskriminasi semacam itu. Tetapi, orang seperti Amina Wadud, merasa terhina karena tidak boleh khutbah Jumat dan dalam shaf shalat harus berada di belakang laki-laki.

Jika konsep '*gender equality*' dijadikan sebagai standar berpikir dalam menafsirkan teks al-Quran, maka akan terjadi perombakan hukum Islam secara besar-besaran. Itulah, misalnya, yang dilakukan oleh Musdah Mulia dan kawan-kawan. Tahun 2004, Tim Pengarusutamaan Gender Departemen Agama Republik Indonesia menerbitkan sebuah buku bertajuk "*Pembaruan Hukum Islam: Counter Legal Draft Kompilasi Hukum Islam*". Buku ini telah menjadi perdebatan hebat di Indonesia, sebab untuk pertama kali dalam sejarah Indonesia, sekelompok cendekiawan dari kalangan Muslim yang *concern* terhadap masalah *gender equality* dan berada di bawah naungan Departemen Agama mengeluarkan *legal draft* yang sangat kontroversial. Diantara pijakan pembuatan buku ini ialah paham

Pluralisme Agama, disamping konsep *gender equality*.

Beberapa pasal yang menimbulkan kontroversi hebat diantaranya: *Pertama*, bahwa asas perkawinan adalah monogami (pasal 3 ayat 1), dan perkawinan di luar ayat 1 (poligami) adalah tidak sah dan harus dinyatakan batal secara hukum (pasal 3 ayat 2). *Kedua*, batas umur calon suami atau calon istri minimal 19 tahun (pasal 7 ayat 1). Artinya, perkawinan yang dilakukan oleh laki-laki dan wanita di bawah usia tersebut – meskipun keduanya sudah baligh – tetap dinyatakan tidak sah. *Ketiga*, perkawinan beda agama antara muslim atau muslimah dengan orang non muslim disahkan (pasal 54). *Keempat*, calon suami atau istri dapat mengawinkan dirinya sendiri (tanpa wali), asalkan calon suami atau istri itu berumur 21 tahun, berakal sehat, dan *rasyid/rasyidah*. (pasal 7 ayat 2). *Kelima*, ijab-qabul boleh dilakukan oleh istri-suami atau sebaliknya suami-istri. (pasal 9). *Keenam*, masa iddah bukan hanya dimiliki oleh wanita tetapi juga untuk laki-laki. Masa iddah bagi laki-laki adalah seratus tiga puluh hari (pasal 88 ayat 7(a)). *Ketujuh*, talak tidak dijatuhkan oleh pihak laki-laki, tetapi boleh dilakukan oleh suami atau istri di depan Sidang Pengadilan Agama (pasal 59). *Kedelapan*, bagian waris anak laki-laki dan wanita adalah sama (pasal 8 ayat 3, bagian Kewarisan).

Konsep kesetaraan gender adalah salah satu agenda penting dari Liberalisasi Islam. Seperti ditulis Budhy Munawar-Rachman, agenda-agenda Islam Liberal dalam masalah kesetaraan gender adalah: (1) Menciptakan

kondisi perempuan yang memiliki kebebasan memilih (*freedom of choice*) atas dasar hak-haknya yang sama dengan laki-laki, (2) Perempuan tidak dipaksa melulu menjadi ibu rumah tangga, dimana ditekankan bahwa inilah tugas utamanya (bahkan kodrat) sebagai perempuan.⁹

KEDUA, masalah perbedaan sifat antara teks al-Quran dan teks Bible. Perbedaan sifat yang mendasar antara teks al-Quran dan Bibel ini biasanya diabaikan oleh kaum feminis. Metode kontekstualisasi yang mengabaikan teks biasa dilakukan dalam tradisi Bible, karena teks Bible memang bukan merupakan teks wahyu. Dalam buku berjudul *Kontekstualisasi: Makna, Metode dan Model*, karya David J. Hesselgrave dan Edward Rommen (terj. Stephen Suleeman), yang diterbitkan oleh penerbit Kristen, BPK, dijelaskan tentang perbedaan antara karakter teks Bible dengan teks al-Quran. Ditulis dalam buku ini:

“Para pelaku kontekstualisasi Islam diperhadapkan dengan serangkaian masalah yang unik. Apakah yang dapat dilakukan terhadap kitab yang “dibuat di sorga” dalam bahasa Allah dan tidak mengakui unsur manusia sedikit pun? Kitab itu boleh disampaikan,

⁹ Budhy Munawar Rachman, “Penafsiran Islam Liberal atas Isu-isu Gender dan Feminisme di Indonesia”, dalam *Rekonstruksi Metodologis Wacana Kesetaraan Gender dalam Islam*, (PSW IAIN Sunan Kalijaga, McGill-ICIHEP, Pustaka Pelajar, 2002), hal. 75.

ditafsirkan, dikhotbahkan, diajarkan, dihafalkan, namun tidak boleh diterjemahkan. Orang Islam berkata bahwa Quran yang diterjemahkan ke dalam bahasa lain bukanlah Quran yang sesungguhnya.”¹⁰

Dalam keyakinan kaum Muslim, al-Quran – lafadz dan maknanya – adalah dari Allah. Tidak ada campuran tangan manusia. Termasuk dari Nabi Muhammad saw sendiri. Karena Rasulullah saw senantiasa memisahkan, mana yang merupakan teks al-Quran yang berasal dari wahyu, dan mana yang ucapan beliau sendiri (hadits Nabi). Dalam buku *Kontekstualisasi* itu juga disimpulkan keyakinan kaum Muslimin seperti itu:

“Memang Allah telah berbicara melalui sejumlah nabi, tetapi dalam menyatakan firman-Nya kepada Nabi Muhammad, Ia memberikan firman-Nya yang terakhir. Firman itu adalah firman Allah, Nabi Muhammad hanyalah penerima atau pencatat yang pasif. Pikiran, hati, perasaannya – tak satu pun dari semua ini yang masuk ke dalam pencatatan kata-kata al-Quran. Al-Quran adalah firman Allah yang kekal dan tidak dibuat, yang telah ada sepanjang masa sebagai ungkapan kehendak-Nya. Lebih lanjut, mengingat kerusakan yang dialami pernyataan-pernyataan sebelumnya, Allah berusaha menjamin

¹⁰ David J. Hesselgrave dan Edward Rommen, *Kontekstualisasi: Makna, Metode dan Model*, (Jakarta: BPK Gunung Mulia, 2004), hal. 169.

bahwa pernyataan akhir ini tidak akan rusak sampai selamanya.”¹¹

Dalam kondisi al-Quran sebagai teks wahyu, maka hampir menutup kemungkinan adanya kontekstualisasi. Di kalangan Kristen, menurut buku ini, hampir tidak ada orang Kristen yang yang berpikiran mirip dengan orang Islam, yakni bahwa teks Bible adalah sepenuhnya merupakan teks wahyu. Hills (1956), misalnya, berpikir tentang pelestarian Alkitab oleh Allah melalui Gereja Yunani, dengan menjadikan teks Byzantium sebagai ‘*Textus Receptus*’ (Teks yang umumnya diterima), dan kemudian terjemahannya ke dalam bahasa Inggris dikenal sebagai King James Version (1611). Karena itu, Bible *King James Version* dianggap sebagai satu-satunya terjemahan dalam bahasa Inggris yang berwibawa.¹²

Tentang klaim Hills semacam itu, buku ini memberi komentar:

“Meskipun motivasi Hills baik, jelas bahwa pandangannya jauh melampaui tuntutan Alkitab dan kekristenan historis tentang kewibawaan Alkitab.

¹¹ Ibid, hal. 168.

¹² King James di sini adalah Raja Inggris yang dikenal dengan nama Stuart King James VI of Scotland, dan menjadi King James I of England. Dia seorang yang kontroversial. Pada satu sisi, atas jasanya memelopori penulisan Bible “King James Version”, ia sangat dihormati dan mendapatkan julukan yang sangat mulia sebagai “*Defender of Faith*”, “Sang Pembela Agama”. Namun, sejarawan Barat, seperti Philip J. Adler, menyebutnya sebagai seorang yang arogan dan pelaku homoseks yang terang-terangan (*blatant homosexual*).

Pandangannya sangat terbuka terhadap kritik dari dalam dan dari luar tradisi Kristen. Lagi pula pandangan ini hampir menutup kemungkinan untuk kontekstualisasi.”¹³

Berbeda dengan al-Quran, Bible memang ditulis oleh para penulis Bible, yang menurut konsep Kristen, mendapat inspirasi dari Tuhan. Meskipun demikian, diakui, bahwa unsur-unsur personal dan budaya berpengaruh terhadap para penulis Bible. Karena yang dianggap merupakan wahyu Tuhan adalah makna dan inspirasi dalam Bible – dan bukan teks Bible itu sendiri – maka kaum Kristen tetap menganggap terjemahan Bible dalam bahasa apa pun adalah firman Tuhan (*dei verbum*). Dalam tradisi penafsiran Bible, sebagian teolog melakukan kontekstualisasi yang ekstrim, seperti Bultmann, yang menganggap Bible sebagai mitos. Dengan ini, hampir setiap bentuk kontekstualisasi adalah mungkin, karena ada banyak cara untuk memahami sejarah.¹⁴

¹³ David J. Hesselgrave dan Edward Rommen, *Kontekstualisasi: Makna, Metode dan Model*, hal. 174-175.

¹⁴ Tentang perbedaan antara al-Quran dan Bible, Dr. C. Groenen OFM membuat deskripsi menarik: Bahwa Bible (yang diperkirakan ditulis antara kurun waktu sekitar tahun 40-120 M) merupakan kitab suci yang diinspirasi oleh Allah. “Kadang-kadang “inspirasi” itu diartikan seolah-olah Allah “berbisik-bisik “ kepada penulis. Seolah-olah Allah mendiktekan apa yang harus ditulis. Lalu orang berkata bahwa Kitab Suci mirip dengan “suatu rekaman”. Boleh jadi saudara-saudara muslimin dapat memahami kiasan macam itu sehubungan dengan Al-Quran. Tetapi ucapan itu kurang tepat kalau dipakai sehubungan dengan Alkitab umat Kristen. Sejarah terbentuknya Alkitab memustahilkan kiasan macam itu. Adakalanya orang sampai menyebut Kitab Suci sebagai “surat Allah kepada umat-Nya”. Tetapi pikiran itu sedikit kekanak-kanakan dan tidak sesuai dengan

Dengan karakter Bible semacam itu, maka para pengaplikasi hermeneutika untuk al-Quran senantiasa -- baik secara terbuka atau tidak -- berusaha menempatkan posisi dan sifat teks al-Quran sebagaimana halnya teks Bible. Bahwa, teks al-Quran adalah teks budaya, teks yang sudah memanusiawi, dan sebagainya. Salah satu pelopor usaha ini adalah Nasr Hamid Abu Zayd, yang terkenal dengan pendapatnya bahwa al-Quran adalah 'produk budaya' (*muntaj tsaqafi/cultural product*).¹⁵

Dengan menempatkan posisi teks al-Quran setara dengan teks Bible, dan memasukkan unsur konteks budaya dan sosial dalam penafsiran teks al-Quran, maka yang terjadi adalah pembuangan makna asal teks itu sendiri. Jika al-Quran diakui sebagai teks wahyu, maka makna yang dikandungnya adalah makna universal. Dan penafsiran al-Quran harus berangkat dari pemahaman terhadap makna teks itu sendiri. Sebaliknya, metodologi

kenyataan. Tidak dapat dikatakan bahwa (semua) penulis suci "mendengar suara Allah yang mendiktekan" sesuatu. Mereka malah tidak sadar bahwa sedang menulis Kitab Suci!" (C. Groenen, *Pengantar ke dalam Perjanjian Baru*, (Yogyakarta: Kanisius, 1984), hal. 19-37.

¹⁵ Michael Cook, dalam bukunya, *The Koran: A Very Short Introduction*, (2000:44), mengutip pendapat Nasr Hamid -- yang dia tulis sebagai "a Muslim secularist" -- tentang al-Quran sebagai produk budaya: "If the text was a message sent to the Arabs of the seven century, then of necessity it was formulated in a manner which took for granted historically specific aspects of their language and culture. The Koran thus took shape in human setting. It was a 'cultural product' -- a phrase Abu Zayd used several times, and which was highlighted by the Court of Cassation when it determined him to be an unbeliever. (Pendapat Lester dan Cook dikutip dari buku *The History of the Qur'anic Text, From Revelation to Compilation: A Comparative Study with the Old and New Testament*, karya Mustāfa A'zhami (Leicester: UK Islamic Academy, 2003), hal. 8-9.

kontekstualisasi yang dilakukan para pengaplikasi hermeneutika al-Quran, justru akhirnya lebih berpegang pada konteks dengan meninggalkan teks wahyu itu sendiri.

Sebagai contoh, larangan pernikahan wanita muslimah dengan pria non-Muslim dalam QS Mumtahanah:10, yang dengan tegas menyatakan:

"Hai orang-orang yang beriman, apabila datang berhijrah kepadamu perempuan-perempuan beriman, maka hendaklah kamu uji (keimanan) mereka. Allah lebih mengetahui tentang keimanan mereka; maka jika kami telah mengetahui bahwa mereka (benar-benar) beriman, maka janganlah kamu mengembalikan mereka kepada (suami-suami mereka) orang-orang kafir. Mereka tiada halal bagi orang-orang kafir itu dan orang-orang kafir itu tiada halal pula bagi mereka."

Tetapi, dengan pendekatan kontekstualisasi, makna ayat tersebut bisa berubah total. Aktivis gender dan Pluralisme Agama, Musdah Mulia, menulis tentang ayat ini:

"Jika kita memahami konteks waktu turunnya ayat itu, larangan ini sangat wajar mengingat kaum kafir Quraisy sangat memusuhi Nabi dan pengikutnya. Waktu itu konteksnya adalah peperangan antara kaum Mukmin dan kaum kafir. Larangan melanggengkan hubungan dimaksudkan agar dapat diidentifikasi secara jelas mana musuh dan mana kawan. Karena itu, ayat ini harus dipahami secara

*kontekstual. Jika kondisi peperangan itu tidak ada lagi, maka larangan dimaksud tercabut dengan dengan sendirinya.”*¹⁶

Argumentasi “kontekstual” itu sangatlah lemah dan keliru. Dengan logika semacam itu, maka ketika damai, seorang Muslimah halal menikah dengan laki-laki kafir. Lalu, ketika perang, nikahnya jadi haram. Dan jika damai lagi, maka nikahnya halal lagi. Bayangkan, nikahnya Yuni Shara dengan Henry Siahaan, atau Deddy Corbuzier dengan Kalina. Kedua istri itu mengaku berAgama Islam. Ketika Perang Muslim-Kristen meletus di Maluku, pada waktu pagi hari, maka pernikahan mereka haram. Jika sore harinya sudah damai, maka pernikahan mereka jadi halal. Sebab, halal-haramnya tergantung konteks, bukan tergantung teks.

Argumentasi “kontekstual” semacam ini juga bisa menjadi pemikiran yang “liar”. Contoh: “Mengapa daging babi diharamkan?” Maka, harus dilihat konteksnya, bukan hanya teksnya. Secara sosio-ekonomis, daging babi haram, karena babi adalah binatang langka di Arab ketika ayat itu diturunkan. Padahal, babi saat ini adalah binatang yang paling menguntungkan jika ditenakkan. Karena itu, secara “kontekstual” sosio-ekonomis, ternak babi adalah halal saat ini, karena sangat maslahat bagi umat Islam. Mengapa khamr haram? Secara kontekstual, Arab adalah daerah panas. Maka, wajar khamr diharamkan.

¹⁶ Musdah Mulia, *Muslimah Reformis*, (Bandung: Mizan, 2005), hal. 63.

Jika konteksnya berubah (udara dingin), khamr bisa saja halal.

Sepanjang sejarah Islam, banyak kondisi dimana kaum Muslim tidak berperang dengan kaum kafir. Bahkan, selama 1200 tahun lebih, kaum Yahudi hidup damai di dalam wilayah Islam. Tetapi, selama itu pula para ulama tidak pernah berpikir, bahwa QS 60:10 itu ada kaitannya dengan peperangan, sehingga halal saja muslimah menikah dengan laki-laki Yahudi, karena tidak ada peperangan antara Yahudi dengan Muslim.

Contoh lain yang sangat fatal dalam penafsiran model konteks-sejarah semacam ini dilakukan oleh seorang dosen Fakultas Syariah IAIN Semarang dalam soal mahar. Rokhmadi, M.Ag., dosen Syariah IAIN Semarang itu, ditanya tentang kasus perkawinan seorang laki-laki dengan wanita Minang, yang menurut si penanya, maharnya justru diberikan oleh pihak wanita, bukan pihak laki-laki. Maka dosen itu menjawab:

“Wajarlah mahar menjadi kewajiban pihak perempuan karena posisinya di atas laki-laki dalam bersikap dan martabat keluarga. Maka saudara MH Tidak perlu risau, susah, dan gelisah. Justru saudara beruntung tidak dibebani Mahar. Terimalah, sebab ketentuan al-Quran (al-Nisa ayat 4) tidak bersifat mutlak karena semata-mata dipengaruhi budaya di mana Islam diturunkan.”¹⁷

¹⁷ Lihat, Jurnal *Justisia* Fakultas Syariah IAIN Semarang, Edisi 28 Th. XIII/2005.

Penutup

Dari paparan terdahulu tampak bagaimana kecerobohan kaum feminis di kalangan Muslim dalam menjiplak – sadar atau tidak – metodologi penafsiran Bible di kalangan feminis Kristen. Mereka tidak menyadari akan hakekat perbedaan sifat antara teks Bible dan teks al-Quran sehingga menyamakan begitu saja metodologi penafsirannya. Kedua, mereka sendiri terjebak dalam ‘pra-pemahaman’ subjektif dari konsep ‘gender equality’ sekular-liberal yang jelas-jelas bukan merupakan produk peradaban Islam. ‘Keadilan’ menurut Islam, misalnya, bukanlah sama-rata sama-rasa. Laki-laki dan wanita, bagaimana pun, tidak sama.

Para pengusung paham kesetaraan gender ini mungkin lupa, bahwa syariat Islam bersifat universal, yang bersifat lintas zaman dan lintas budaya, karena Nabi Muhammad saw adalah Nabi yang diutus untuk seluruh manusia, bukan untuk kaum atau bangsa tertentu sebagaimana Nabi Musa a.s. dan Nabi Isa a.s.

“Dan tidaklah Kami mengutus kamu (Muhammad) kecuali kepada seluruh manusia, sebagai pembawa kabar gembira dan pemberi peringatan, tetapi sebagian besar manusia tidak mengetahuinya.” (QS 34 :28).

Karena sifatnya yang universal inilah, maka akan sangat keliru jika dalam penafsiran al-Quran justru dikedepankan metode kontekstual sejarah, sebagaimana yang diterapkan oleh kaum Yahudi dan Kristen liberal.

Harusnya, para feminis itu membangun kerangka berfikirnya dari pandangan hidup Islam (*Islamic worldview*), yang tersusun atas konsep-konsep dasar Islam tentang Tuhan, manusia, kebenaran, ilmu, kenabian, wahyu, dan sebagainya. Jika *worldview* para feminis itu sudah terkooptasi oleh ‘*worldview*’ bukan Islam, maka dia otomatis akan meletakkan Islam dan al-Quran dalam kerangka pikir yang bukan Islam. Dan itulah akibatnya. Mereka akhirnya berani meninggalkan dan membuat hukum-hukum baru yang bertentangan dengan makna sebenarnya dari nash-nash al-Quran dan Sunnah Rasul.

Para feminis menuduh para mufassir dan ulama fiqh laki-laki telah menyusun tafsir dan kitab fiqh yang bias gender. Tuduhan itu tentu saja sangat tidak benar. Bisa saja sebagian pendapat mereka keliru. Tetapi menuduh mereka memiliki motif jahat untuk meindas wanita dan melestarikan hegemoni laki-laki atas wanita, merupakan kecurigaan yang bias gender. Lagi pula, sepanjang sejarah, telah lahir ulama-ulama wanita dalam berbagai bidang. Pendapat mereka tidak berbeda dengan pendapat ulama laki-laki.

Sebagai contoh, ulama fiqh wanita terbesar, yakni Siti Aisyah r.a., tidak berbeda pendapatnya dengan pendapat para sahabat laki-laki dalam berbagai masalah hukum yang kini digugat kaum feminis. Belum lama ini telah terbit sebuah buku karya Sa’id Fayiz al-Dukhayyil, *Mawsu’ah Fiqh ‘Aisyah Umm al-Mu’minin, Hayātihā wa Fiqhihā*, (Dar al-Nafes, Beirut, 1993), yang menghimpun pendapat-pendapat Siti Aisyah r.a. tentang masalah fiqh.

Hingga kini, ribuan ulama dan cendekiawan wanita Muslimah tetap masih aktif menentang ide-ide ekstrim dari para feminis dari kalangan Muslim, yang terinspirasi atau terhegemoni oleh pandangan hidup sekular-liberal atau Marxisme.

Yang diperlukan adalah satu perspektif yang benar dan ikhlas dalam menerima pembagian peran yang diberikan oleh Allah SWT. Jika wanita diberikan peran utama sebagai '*rabbatul bayt*' (pengelola rumah tangga) dan laki-laki sebagai pencari nafkah, hal itu bukanlah suatu penistaan terhadap wanita. Sebab, dunia ini hanyalah satu 'panggung sandiwara'. Setiap kita mengambil satu peranan yang nantinya akan sama-sama dipertanggungjawabkan di Hari Kiamat. Maka, ada baiknya, kita renungkan lagu berjudul 'Dunia Ini Panggung Sandiwara', yang ditulis Taufiq Ismail tahun 1976, dan kemudian dipopulerkan oleh Ahmad Albar :

Dunia ini panggung sandiwara
Ceritanya mudah berubah
Kisah Mahabrata atau tragedi dari Yunani

Setiap insan dapat satu peranan
Yang harus kita mainkan
Ada peran yang wajar dan ada peran berpura-pura
Mengapa kita bersandiwara?

Peran yang kocak bikin kita terbahak-bahak
Peran bercinta bikin kita mabuk kepayang
Dunia ini penuh peranan

Dunia ini bagaikan jembatan kehidupan
Mengapa kita bersandiwara?

Ya... Dunia ini adalah panggung sandiwara. Allah yang mengatur semuanya. Setiap kita, laki-laki atau perempuan, mendapatkan peranan sesuai dengan fitrahnya. Bahkan, ada manusia yang dulu diberi peranan sebagai budak. Ada yang berperan sebagai manusia merdeka. Ada yang berperan sebagai manusia cacat, bisu, dan tuli. Ada yang berperan sebagai orang pintar dan kaya. Allah SWT lebih tahu apa fitrah manusia. Jika perempuan dipoligami, bukan dia sedang ditindas oleh laki-laki. Karena di akhirat nanti, dia akan bertanggung jawab bagi dirinya sendiri. Jika laki-laki berpoligami, maka tanggung jawabnya akan semakin berat di dunia dan akhirat. Ia harus melaporkan tanggung jawabnya atas semua istrinya.

Jika perempuan menjadi ibu rumah tangga, bukan berarti dia lebih rendah derajatnya dibandingkan perempuan yang menjadi menteri atau Presiden. Di akhirat, perempuan yang menjadi menteri akan lebih berat tanggung jawabnya. Dia bukan hanya harus melaporkan kepada Allah atas kehidupan rumah tangganya, tetapi juga tanggung jawabnya sebagai menteri. Sebagai menteri, belum tentu dia bahagia di dunia. Lihatlah, kadangkala, kita lihat untuk tersenyum pun sudah sulit, karena dibelit berbagai permasalahan pekerjaan. Di akhirat, tentu saja tanggung jawabnya semakin berat.

Karena itu, jika Allah tidak mewajibkan perempuan

mencari nafkah, tidak wajib shalat Jumat, dan sebagainya, bukan berarti Allah menghinakan perempuan. Justru, Allah sayang kepada perempuan. Dengan diberikan beban yang sedikit, perempuan sudah dapat menggapai pintu surga. Jika kesaksian perempuan dihargai setengah laki-laki dalam urusan kriminal, justru itu lebih meringankan perempuan. Sebab, menjadi saksi bukanlah pekerjaan yang mengenakan. Tanggung jawabnya berat. Salah-salah sedikit bisa terseret menjadi tersangka.

Perspektif akhirat inilah yang harus digunakan dalam melihat berbagai masalah, agar hati menjadi tenang dan bahagia. Jika tidak, maka seorang perempuan dapat merasa terhina karena menyediakan minuman bagi suaminya. Dia bisa berpikir, "Mengapa bukan dia yang melayani saya, padahal gaji saya lebih besar dari dia?" Jika dia akan keluar rumah, dia merasa dibebani karena diharuskan meminta izin kepada suaminya. Dia bisa berkata: "Mengapa harus saya meminta izin. Mengapa bukan suami yang minta izin?"

Gugatan-gugatan semacam ini akan semakin panjang untuk dilontarkan. Ketika konsep "kesetaraan" ala Barat diyakini dan dijadikan sebagai "*framework*" dalam melihat segala aspek hubungan laki-laki dan perempuan, maka akan bubarlah konsep keluarga dan sosial dalam Islam. Atau, apakah ini yang memang dimaui oleh kaum Marxis dan kaum feminis liberal?

Harusnya para aktivis organisasi Islam bertanya pada hatinya yang paling dalam, "Mengapa AS dan

sekutu-sekutunya begitu royal memberikan bantuan untuk merombak pemikiran dan tatanan keluarga kaum Muslim?" Apakah mereka begitu sayang kepada umat Islam dan secara tulus ikhlas menginginkan kemajuan umat Islam?

Wallahu a'lam. (Depok, 5 Maret 2009)

❖ ❖ ❖

2

Menguji Konsep Kesetaraan Gender

Oleh: Dr. Adian Husaini

Pada 9 Desember 2004, situs Kementerian Negara Pemberdayaan Perempuan (<http://www.menegpp.go.id>), memuat sebuah tulisan lumayan panjang berjudul "KESETARAAN GENDER". Ada banyak informasi penting tentang program yang diberi nama "Kesetaraan Dan Keadilan Gender" (KKG). Disebutkan dalam tulisan tersebut:

"Kesetaraan dan Keadilan Gender (KKG) sudah menjadi isu yang sangat penting dan sudah menjadi komitmen bangsa-bangsa di dunia termasuk Indonesia sehingga seluruh negara menjadi terikat dan harus melaksanakan komitmen tersebut. Upaya mewujudkan Kesetaraan dan Keadilan Gender (KKG), di Indonesia dituangkan dalam kebijakan

nasional sebagaimana ditetapkan dalam Garis-Garis Besar Haluan Negara (GBHN) 1999, UU No. 25 th. 2000 tentang Program Pembangunan Nasional-PROPENAS 2000-2004, dan dipertegas dalam Instruksi Presiden No. 9 tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender (PUG) dalam Pembangunan nasional, sebagai salah satu strategi untuk mewujudkan keadilan dan kesetaraan gender. Disamping itu pengarusutamaan gender juga merupakan salah satu dari empat key cross cutting issues dalam Propenas. Pelaksanaan PUG diinstruksikan kepada seluruh departemen maupun lembaga pemerintah dan non departemen di pemerintah nasional, propinsi maupun di kabupaten/kota, untuk melakukan penyusunan program dalam perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi dengan mempertimbangkan permasalahan kebutuhan, aspirasi perempuan pada pembangunan dalam kebijakan, program/proyek dan kegiatan. Disadari bahwa keberhasilan pembangunan nasional di Indonesia baik yang dilaksanakan oleh pemerintah, swasta maupun masyarakat sangat tergantung dari peran serta laki-laki dan perempuan sebagai pelaku dan pemanfaat hasil pembangunan. Pada pelaksanaannya sampai saat ini peran serta kaum perempuan belum dioptimalkan. Oleh karena itu program pemberdayaan perempuan telah menjadi agenda bangsa dan memerlukan dukungan semua pihak."

Membaca penjelasan itu, kita sudah disodori satu pilihan saja: program KKG harus dilaksanakan, karena sudah menjadi program nasional. Tidak ada pilihan lain. Perempuan wajib diberdayakan. Menurut Sensus Penduduk tahun 2000, penduduk wanita berjumlah 49.9% (102.847.415) dari total (206.264.595) penduduk Indonesia. merupakan sumberdaya pembangunan yang cukup besar. Partisipasi aktif wanita dalam setiap proses pembangunan akan mempercepat tercapainya tujuan pembangunan. Kurang berperannya kaum perempuan, akan memperlambat proses pembangunan atau bahkan perempuan dapat menjadi beban pembangunan itu sendiri.

Sampai pada titik ini, tampak seolah-olah konsep dan program KKG tidak bermasalah dengan Islam. Bahwa, perempuan harus pintar; perempuan harus sehat; perempuan harus diperlakukan dengan adil. Perempuan punya hak yang sama dengan laki-laki untuk menuntut ilmu. Tidak dapat dipungkiri, ada sebagian kalangan masyarakat yang masih membatasi hak-hak perempuan dalam berbagai hal yang mestinya diperbolehkan. Kultur patriarki memang ada pada sejumlah masyarakat, sebagaimana halnya ada kultur matriarkhi yang juga ada pada sebagian masyarakat. Maka, secara logis, program pemberdayaan perempuan kemudian menjadi relevan dan masuk akal, sebab memang secara umum, kondisi perempuan masih tertinggal dibandingkan dengan laki-laki dalam berbagai bidang. Ketertinggalan perempuan dan rendahnya keterlibatan mereka dalam ruang publik

ini kemudian dijadikan sebagai sebab rendahnya Indeks Pembangunan Manusia/*Human Development Index* (HDI) suatu negara.

Tahun 1995, HDI Indonesia berada pada peringkat ke-96. Tahun 1998, peringkat itu turun menjadi 109 dari 174 negara. Tahun 1999 naik lagi pada peringkat 102 dari 162 negara dan tahun 2002, HDI Indonesia berada di urutan 110 dari 173 negara. Lalu, tahun 2003, HDI Indonesia menempati urutan ke-112 dari 175 negara. Peringkat itu masih rendah jika dibandingkan dengan negara-negara ASEAN lainnya seperti HDI Malaysia, Thailand, Philippina yang menempati urutan 59, 70 dan 77.

Jadi, sebatas pada konsep itu, seolah-olah tidak ada masalah yang serius pada isu KKG. Tingkat buta huruf di kalangan perempuan memang lebih tinggi dibandingkan kaum laki-laki. Tetapi, menurut survei BPS, 1998, ternyata usia harapan hidup (*life expectancy rate*) perempuan lebih tinggi dibandingkan laki-laki, yaitu 69,7 tahun berbanding 65,9 tahun. Entah mengapa kemudian dalam hal ini tidak ada program khusus keadilan gender bagi laki-laki. Mungkin laki-laki dianggap sudah mampu memperjuangkan dirinya sendiri.

Tapi, jangan berhenti sampai di situ saja! Sebenarnya, dalam penentuan HDI versi UNDP (*United Nation Development Program*), ada masalah yang sangat serius. Menurut Dr. Ratna Megawangi, ukuran keberhasilan pembangunan nasional yang diukur oleh UNDP adalah

GDI (*Gender Development Index*), yaitu kesetaraan antara laki-laki dan perempuan dalam usia harapan hidup, pendidikan, jumlah pendapatan, serta GEM (*Gender Empowerment Measure*), yang mengukur kesetaraan dalam partisipasi politik dan beberapa sektor lainnya. Misalnya, apabila laki-laki dan perempuan sama-sama berpenghasilan dua juta rupiah setahun, menerima pendidikan sama-sama sepuluh tahun, atau proporsi yang aktif dalam politik sama-sama 20 persen, maka angka GDI dan GEM adalah 1, atau telah terjadi "perfect equality". Konsep kesetaraan kuantitatif (50/50) inilah yang diidealkan oleh UNDP, sehingga lembaga ini mengharapkan seluruh negara di dunia dapat mencapai kesetaraan yang demikian.¹⁸

Inilah pemaksaan konsep kesetaraan yang dalam banyak hal justru merugikan perempuan sendiri. Ide pembebasan wanita dari citra sebagai "ibu", sudah digagas oleh John Stuart Mill, melalui bukunya, *The Subjection of Women* (1869). Menurut Mill, pekerjaan perempuan di sektor domestik (rumah tangga) merupakan

¹⁸ Lihat, Ratna Megawangi, *Membiarkan Berbeda? Sudut Pandang Baru tentang Relasi Gender*, (Bandung: Mizan, 1999), hal. 24. (Sebagai catatan, Dr. Ratna Megawangi lulus S1 di IPB tahun 1982 dan kemudian menjadi dosen di jurusan Gizi Masyarakat dan Sumber Daya Keluarga di institut yang sama. Tahun 1986, ia meraih gelar MSc dari Tufts University, Massachusetts, AS. Tahun 1991, dia meraih gelar Ph.D. bidang International Food and Nutrition Policy. Antara tahun 1991-1993 ia melanjutkan *postdoctoral program* di Tufts University dalam bidang keluarga, yang hasil penelitiannya bersama Prof. Marian Zeitlin kemudian dibukukan dan diterbitkan oleh United Nation University Press, Tokyo, dengan judul *Strengthening The Family: Implications for International Development*. Tahun 1982, ia menikah dengan Dr. Sofyan A. Djalil (yang kemudian menjabat Meneg BUMN dalam Kabinet SBY-JK) dan dikaruniai tiga orang anak).

pekerjaan irasional, emosional, dan tiranis. Karena itu, Mill meminta perempuan menekan dan menghilangkan segala aspek yang ada kaitannya dengan pekerjaan domestik agar "kebahagiaan" tertinggi dapat dicapai. Hal senada disampaikan oleh Sarah Grimke (1838) yang menyatakan bahwa wanita yang menikah telah terpenjara dalam sebuah tirani, di bawah kekuasaan seorang tiran (suami). Katanya: "*Man has exercised the most unlimited and brutal power over women in the peculiar character of husband – a word in most countries synonymous with tyrant.*"¹⁹

"Analisis Grimke sejajar dengan teori Marx yang mengatakan kekuasaan adalah identik dengan tiran, dan perempuan juga harus meraih "kebahagiaan". Jika perempuan ingin meraih kebahagiaan, maka standarnya adalah kebahagiaan materialistis dan maskulin, yaitu standar yang bersumber dari dunia publik dan aspek rasionalitas manusia," tulis Ratna Megawangi, pakar Gizi dari IPB yang dengan sangat serius meneliti persoalan gagasan dan program KKG.

Ratna juga menyoroti gerakan feminis liberal yang mengusung gagasan "perkawinan kontrak" yang saat ini dipandang sejumlah aktivis KKG lebih menjamin konsep kesetaraan antara laki-laki dan wanita. Mereka menentang bentuk perkawinan sekarang. Kaum feminis liberal di AS, menurut Ratna, berjuang mengubah

¹⁹ *Ibid*, hal. 119-120.

undang-undang yang menempatkan suami sebagai kepala keluarga. Ada tiga aspek yang ingin dihindari dari hukum perkawinan: (1) anggapan bahwa suami adalah kepala keluarga (2) anggapan bahwa suami bertanggung jawab atas nafkah istri dan anak-anak dan (3) anggapan bahwa istri bertanggung jawab atas pengasuhan anak dan pekerjaan rumah tangga.²⁰

Kaum pegiat KKG ini juga sangat rajin dalam menggugat konsep poligami. Beberapa diantaranya secara terbuka lebih mendukung perzinahan daripada poligami. Seorang aktivis feminis, Debra Yatim, saat diwawancara majalah *Tiara* (179, 23/3/1997), menyatakan: "Saya lebih setuju lembaga perkawinan dilenyapkan sama sekali. Open marriage jauh lebih sehat daripada poligami. Lebih bagus kita kenalan, jatuh cinta, hidup bersama, membina suatu rumah tangga sampai kita tidak cocok lagi. Mau sampai berapa tahun pun, kalau kita nggak cocok, kita cari lagi partner lain yang cocok..."²¹

Jika dicermati, gagasan kaum feminis liberal di AS itu kemudian semat dicoba diterapkan oleh Tim Pengarusutamaan Gender Departemen Agama Republik Indonesia dengan menerbitkan sebuah buku bertajuk "*Pembaruan Hukum Islam: Counter Legal Draft Kompilasi Hukum Islam*" (2004). Misalnya, dalam

²⁰ *Ibid*, 120-121.

²¹ *Ibid*, hal. 140.

perkawinan, calon suami atau istri dapat mengawinkan dirinya sendiri (tanpa wali), asalkan calon suami atau istri itu berumur 21 tahun, berakal sehat, dan *rasyid/rasyidah*. (pasal 7 ayat 2). Juga, ijab-qabul boleh dilakukan oleh istri-suami atau sebaliknya suami-istri. (pasal 9). Masa iddah bukan hanya dimiliki oleh wanita tetapi juga untuk laki-laki. Masa iddah bagi laki-laki adalah seratus tiga puluh hari (pasal 88 ayat 7(a)). Dan sebagainya.

Jadi, secara konseptual dan juga faktual, ide KKG itu sendiri sudah sangat bermasalah. Mitos kebahagiaan yang dikejar kaum pegiat KKG tidak selalu sejalan dengan kebutuhan banyak perempuan di dunia. Tapi, program ini dijejalkan dan dipaksakan kepada seluruh perempuan. Ratna Megawangi menunjukkan, bagaimana wanita-wanita Jepang, misalnya, sangat berbahagia dengan kehidupan mereka sebagai "ibu rumah tangga." Hasil survei *The Economic Planning Agency* di Jepang tahun 1992 menunjukkan bahwa lebih dari 70 persen perempuan menyatakan bahwa pengasuhan anak adalah tugas utamanya. Hasil *polling* kantor Perdana Menteri Jepang pada tahun yang sama juga menunjukkan, 90 persen perempuan Jepang menganggap pekerjaan rumah tangga seperti memasak dan mencuci adalah tugas perempuan. Survei itu juga mengungkapkan, sebagian besar perempuan Jepang menyatakan, perempuan sebaiknya tinggal di rumah sampai anaknya masuk sekolah dasar. Dengan pendapat seperti itu, ternyata, wanita Jepang mengaku bahagia. Hasil survei *Nihon Keizai Shimbun* tahun 1993 menunjukkan, 86,2 persen

perempuan Jepang mengaku puas dengan kehidupan perkawinannya.²²

Melihat kerancuan dan kejanggalan konsep dan gerakan Kesetaraan Gender, Ratna Megawangi sampai pada kesimpulan:

”Oleh karena itu kesetaraan 50/50 yang diinginkan kaum egalitis, adalah melibatkan perubahan struktur masyarakat, yang tentunya menyangkut perubahan nilai, agama, dan budaya agar semuanya menjadi seragam. Maka, ajakan UNDP (atau paling tidak para pencetusnya yang menjadi konsultan UNDP) untuk mencapai *perfect equality* 50/50 antara pria dan wanita, adalah sarat muatan ideologis dan politis.”²³

Banyak kalangan pegiat KKG memang ingin membuang jauh-jauh istilah ”pengabdian pada suami”, yang merupakan sumber kebahagiaan pada perempuan. Menurut Ratna, konsep ini sering tidak dimengerti oleh masyarakat Barat. Ia mencontohkan banyak teman Jepang yang berbahagia dengan konsep pembagian tugas yang jelas, bahwa suami sebagai pencari nafkah dan perempuan sebagai ibu dan pengelola rumah tangga yang bertanggung jawab atas wilayah keluarga dan pengasuhan anak.²⁴

²² *Ibid*, hal. 40.

²³ *Ibid*, hal. 54.

²⁴ *Ibid*, hal. 41.

Konsep ”kesetaraan” sendiri sebenarnya sangat rumit dan bermasalah. Ratna Megawangi menggambarkan kerancuan konsep dan gerakan kesetaraan gender ini:

”Jika perhatian dan kehormatan yang diberikan kepada setiap manusia sesuai dengan konteksnya, maka dambaan kaum egalitis, feminis terutama agar wanita mendapatkan *lot* yang sama dengan pria, dapat menjadi suatu dambaan yang mendatangkan ketidakadilan. Seperti diuraikan sebelumnya, bahwa kaum feminis yang didukung oleh UNDP, ingin agar jumlah wanita yang menjadi anggota DPR harus sama dengan pria. Konsep ini akan adil bagi wanita yang mempunyai ambisi menjadi politikus, tetapi merupakan konsep yang tidak adil bagi mereka yang tidak berambisi sama sekali. Dalam praktiknya, konsep ini dituangkan dalam kampanye feminis untuk membebaskan perempuan dari ”penjara rumah tangga”. Karena memang menurut mereka faktor biologis yang mengantarkan wanita ke ”penjara rumah tangga” dapat menghalangi para wanita untuk berkiprah setara dengan pria di sektor publik. Para feminis ingin mengubah pandangan masyarakat terhadap pekerjaan domestik. Bahwa peran wanita sebagai ibu rumah tangga adalah peran yang ”merampok hidup perempuan”, ”perbudakan perempuan”, dan sebagainya.”²⁵

²⁵ *Ibid*, hal. 53.

Menelaah konsep dan gerakan KKG ini, seyogyanya kaum Muslim memberikan perhatian yang serius. Gagap gempitanya kampanye KKG di Indonesia saat ini yang didukung oleh kekuatan dana internasional yang sangat besar memiliki tujuan yang jelas: mendekonstruksi konsep keluarga dan masyarakat Muslim. Maka, adalah sangat ajaib, jika kemudian para aktivis organisasi Islam dengan bersemangat mengembangkan ajaran dan program ini, nyaris tanpa kritis. Bahkan, beberapa diantaranya secara khusus menyerukan agar perempuan membebaskan diri pemahaman-pemahaman keagamaan yang menurut mereka telah membelenggu dan menempatkan mereka di bawah hegemoni laki-laki.

Seorang Muslimah biasanya bahagia dengan aktivitas mengelola rumah tangga, mencuci baju suami dan anak-anaknya, membersihkan rumah, dan sebagainya. Dia meyakini semua pekerjaan itu bernilai ibadah, sehingga dia bahagia menjalaninya, meskipun mungkin saja dia harus menjalankan peran ganda sebagai seorang profesional. Dengan konsep KKG yang mencoba menghapus "peran ganda" tersebut, maka perempuan diajak untuk memberontak. Pekerjaan "melayani suami" dianggap sebagai pekerjaan hina yang merupakan bentuk penindasan laki-laki atas perempuan. Seorang mahasiswa pernah bercerita kepada saya, bahwa ia terkejut dengan penolakan seorang teman kuliahnya ketika ia tawarkan untuk duduk di bus kota menggantikan dia. Si mahasiswa itu beralasan, dia bukan makhluk yang lemah, sehingga perlu dikasihani.

Maka, mengambil dari semangat Marxisme, semangat kebencian dan pemberontakan terhadap laki-laki sering mewarnai terbitan kaum pegiat KKG. Tahun 2004, Pusat Studi Wanita UIN Yogyakarta, menerbitkan buku berjudul *Isu-Isu Gender dalam Kurikulum Pendidikan Dasar dan Menengah* yang pada sampul belakangnya mencantumkan ungkapan berikut:

"Sudah menjadi keprihatinan bersama bahwa kedudukan kaum perempuan dalam sejarah peradaban dunia, secara umum, dan peradaban Islam secara khusus, telah dan sedang mengalami penindasan. Mereka tertindas oleh sebuah rezim laki-laki: sebuah rezim yang memproduksi pandangan dan praktik patriarkhisme dunia hingga saat ini. Rezim ini masih terus bertahan hingga kini lantaran ia seakan-akan didukung oleh ayat-ayat suci. Sebab itu, sebuah pembacaan yang mampu mendobrak kemapanan rezim laki-laki ini merupakan kebutuhan yang sangat mendesak saat ini untuk dilakukan."

Buku ini menggugat berbagai bentuk pembedaan laki-laki dan perempuan sebagaimana yang selama ini diatur oleh hukum Islam. Tak hanya itu, buku ini juga menggugat tugas seorang Ibu untuk menyusui dan mengasuh anak-anaknya. Ditulis dalam buku ini:

"Seorang Ibu hanya wajib melakukan hal-hal yang sifatnya kodrati seperti mengandung dan melahirkan. Sedangkan hal-hal yang bersifat diluar qodrati itu dapat dilakukan oleh seorang Bapak. Seperti

mengasuh, menyusui (dapat diganti dengan botol), membimbing, merawat dan membesarkan, memberi makan dan minum dan menjaga keselamatan keluarga.” (hal. 42-43).

Kodrat atau Budaya?

Situs Meneg Pemberdayaan Perempuan (Meneg PP) memberikan definisi, apa itu ”Kesetaraan dan Keadilan Gender” sebagai berikut:

”Kesetaraan gender berarti kesamaan kondisi bagi laki-laki dan perempuan untuk memperoleh kesempatan serta hak-haknya sebagai manusia, agar mampu berperan dan berpartisipasi dalam kegiatan politik, hukum, ekonomi, sosial budaya, pendidikan dan pertahanan dan keamanan nasional (hankamnas), serta kesamaan dalam menikmati hasil pembangunan tersebut. Kesetaraan gender juga meliputi penghapusan diskriminasi dan ketidakadilan struktural, baik terhadap laki-laki maupun perempuan. Keadilan gender adalah suatu proses dan perlakuan adil terhadap perempuan dan laki-laki. Dengan keadilan gender berarti tidak ada pembakuan peran, beban ganda, subordinasi, marginalisasi dan kekerasan terhadap perempuan maupun laki-laki.”

Masih menurut situs Meneg PP, Gender berbeda dengan Seks. Gender adalah ”perbedaan dan fungsi

peran sosial yang dikonstruksikan oleh masyarakat, serta tanggung jawab laki-laki dan perempuan, sehingga gender belum tentu sama di tempat yang berbeda, dan dapat berubah dari waktu ke waktu.” Sedangkan seks adalah jenis kelamin yang terdiri dari perempuan dan laki-laki yang telah ditentukan oleh Tuhan. Oleh karena itu tidak dapat ditukar atau diubah. Ketentuan ini berlaku sejak dahulu kala, sekarang dan berlaku selamanya.

Dalam bahasa lain, kita bisa memahami, bahwa gender bersifat kultural, temporal, dan situasional. Sedangkan seks sifatnya kodrati dan abadi. Jadi, kata mereka: ”Gender bukanlah kodrat ataupun ketentuan Tuhan. Oleh karena itu gender berkaitan dengan proses keyakinan bagaimana seharusnya laki-laki dan perempuan berperan dan bertindak sesuai dengan tata nilai yang terstruktur, ketentuan sosial dan budaya ditempat mereka berada. Dengan demikian gender dapat dikatakan pembedaan peran, fungsi, tanggung jawab antara perempuan dan laki-laki yang dibentuk/dikonstruksi oleh sosial budaya dan dapat berubah sesuai perkembangan zaman.”

Dengan demikian, masih menurut situs Meneg PP, perbedaan gender dan jenis kelamin (seks) adalah: Gender dapat berubah, dapat dipertukarkan, tergantung waktu, budaya setempat, dan bukan merupakan kodrat Tuhan, melainkan buatan manusia. Sedangkan seks tidak dapat berubah, tidak dapat dipertukarkan, berlaku sepanjang masa, berlaku dimana saja, di belahan dunia manapun, dan merupakan kodrat atau ciptaan Tuhan.

Kita bertanya, benarkah bagi para aktivis gender, seks bersifat abadi? Padahal, faktanya, mereka sendiri tidak memberikan batasan yang jelas. Dalam konsep perkawinan, misalnya, mereka memandang bahwa seks bisa berubah. Jenis kelamin bisa bergantian. Karena itulah, banyak aktivis gender yang menerima perkawinan sejenis. Aktivis KKG, Prof. Musdah Mulia, misalnya, menyatakan: yang diharamkan adalah perilaku seksual, bukan jenis kelamin sosialnya. Menurut dia, yang dilarang dalam Islam adalah perilaku seksual dalam bentuk sodomi atau liwath. Tetapi, perkawinan sesama jenis, menurutnya, dihalalkan. Dia menyatakan, bahwa "berpasangan itu tidak mesti dalam konteks hetero, melainkan bisa homo, dan bisa lesbian." Bahkan, katanya, "Esensi ajaran agama adalah memanusiakan manusia, menghormati manusia dan memuliakannya. Tidak peduli apa pun ras, suku, warna kulit, jenis kelamin, status sosial dan orientasi seksualnya. Bahkan, tidak peduli apa pun agamanya." (*Jurnal Perempuan*, Maret 2008).

Bahkan, bagi sebagian aktivis KKG, lesbianisme dianggap sebagai sesuatu bentuk kesetaraan yang ideal, dimana perempuan benar-benar bebas dari dominasi laki-laki. Jangan heran, jika banyak aktivis KKG sangat gigih dalam memperjuangkan hak-hak kaum lesbian. Pada tanggal 6-9 November 2006, 29 pakar HAM terkemuka dari 25 negara berkumpul di Yogyakarta untuk memperjuangkan hak-hak kaum lesbian ini. Mereka menghasilkan sebuah dokumen yang disebut: "*Prinsip-prinsip Yogyakarta terhadap Pemberlakuan Hukum*

Internasional atas Hak-hak Asasi Manusia yang Berkaitan dengan Orientasi Seksual, Identitas Gender dan hukum internasional sebagai landasan pijak yang lebih tinggi dalam perjuangan untuk Hak Asasi Manusia yang paling dasar (baca: kebutuhan seksual) serta kesetaraan gender, yang disebut dengan Yogyakarta Principles."

Jurnal Perempuan menulis tentang dokumen tersebut: "Prinsip-prinsip Yogyakarta ini merupakan tonggak sejarah (*milestone*) perlindungan hak-hak bagi lesbian, gay, biseksual dan transgender. Menggunakan standar-standar hukum internasional yang mengikat dimana negara-negara harus tunduk padanya." Salah satu tuntutan para pegiat KKG dan lesbianisme adalah agar perkawinan sesama jenis juga mendapatkan legalitas di Indonesia. "Pasal 23 Kovenan Hak Sipil dan Politik juga secara terbuka mencantumkan tentang hak membentuk keluarga dan melakukan perkawinan, tanpa membedakan bahwa pernikahan tersebut hanya berlaku atas kelompok heteroseksual," tulis Jurnal yang mencantumkan semboyan "*untuk pencerahan dan kesetaraan*".

Gadis Arivia, seorang pegiat KKG, dalam artikelnya yang berjudul "Etika Lesbian" di *Jurnal Perempuan* ini menulis: "Etika lesbian merupakan konsep perjalanan kebebasan yang datang dari pengalaman merasakan penindasan. Etika lesbian menghadirkan posibilitas-posibilitas baru. Etika ini hendak melakukan perubahan moral atau lebih tepat revolusi moral." Lebih jauh, Gadis

Arivia menulis tentang keindahan hubungan pasangan sesama perempuan:

"Cinta antar perempuan tidak mengikuti kaidah atau norma laki-laki. Percintaan antar perempuan membebaskan karena tidak ada kategori "laki-laki" dan kategori "perempuan", atau adanya pembagian peran dalam bercinta. Dengan demikian, tidak ada konsep "other" (lian) karena penyatuan tubuh perempuan dengan perempuan merupakan penyatuan yang kedua-keduanya menjadi subyek dan berperan menurut kehendak masing-masing. Dengan melihat kehidupan lesbian, kita menemukan perempuan sebagai subyek dan memiliki komunitas yang tidak ditekan oleh kebiasaan-kebiasaan heteroseksual yang memaksa perempuan berlaku tertentu dan laki-laki berlaku tertentu pula."

Karena melihat perkawinan pasangan sejenis sebagai alternatif membentuk rumah tangga yang bahagia, maka para aktivis KKG merasa geram dengan tradisi masyarakat dan negara yang hanya mengakui perkawinan heteroseksual. Prof. Siti Musdah Mulia, misalnya, menuntut agar agama yang hidup di masyarakat juga memberikan pilihan bentuk perkawinan sejenis:

"Dalam hal orientasi seksual misalnya, hanya ada satu pilihan, heteroseksual. Homoseksual, lesbian, biseksual dan orientasi seksual lainnya dinilai menyimpang dan distigma sebagai dosa. Perkawinan

pun hanya dibangun untuk pasangan lawan jenis, tidak ada koridor bagi pasangan sejenis. Perkawinan lawan jenis meski penuh diwarnai kekerasan, eksploitasi, dan kemunafikan lebih dihargai ketimbang perkawinan sejenis walaupun penuh dilimpahi cinta, kasih sayang dan kebahagiaan."

Dengan dukungan yang menggebu-gebu terhadap perkawinan sesama jenis, maka batasan antara definisi "seks" dan "gender" menjadi kabur. Mana yang bersifat budaya dan mana yang bersifat kodrati pun kemudian menjadi relatif dan tidak jelas. Sebab, akhirnya batasan dan fungsi "laki-laki" dan "perempuan" menjadi konsep kultural pula. Bisa saja seorang perempuan yang asalnya "normal", kemudian karena kecewa dengan seorang laki-laki, lalu berubah haluan menjadi "lesbi". Orientasi seksualnya berubah. Dia tidak lagi berhasrat dengan laki-laki, tetapi bernaflu terhadap sesama perempuan.

Bagi Islam, mana yang kodrati dan mana yang tidak kodrati sudah jelas. Islam hanya mengesahkan perkawinan heteroseksual. Bahkan, pelaku perkawinan sesama jenis dipandang telah melakukan kejahatan. Bentuk hubungan sesama jenis dipandang sebagai hal yang abnormal, sebagai penyakit, yang tentu saja haram dipraktikkan atau dikampanyekan. Karena konsep Islam didasarkan pada wahyu, maka batasannya menjadi jelas, dan tidak bersifat relatif, yang selalu berubah, sesuai kondisi budaya dan hawa nafsu manusia.

Jadi, kita bisa melihat, bagaimana lemahnya

definisi "seks" dan "gender", sebagaimana dirumuskan para pegiat KKG tersebut. Kita uji lagi konsep mereka yang lain. Simaklah kembali frase berikut: *"Dengan keadilan gender berarti tidak ada pembakuan peran, beban ganda, subordinasi, marginalisasi dan kekerasan terhadap perempuan maupun laki-laki."*

Maka, menurut konsep KKG, *"tidak ada pembakuan peran"*, antara laki-laki dan perempuan. Menurut mereka, tidak ada peran yang pasti, misalnya, bahwa fungsi perempuan adalah sebagai "ibu rumah tangga". Bisa juga, misalnya, laki-laki sebagai "bapak rumah tangga". Tidak ada pembakuan peran, bahwa laki-laki adalah sebagai "kepala rumah tangga". Tidak ada konsep yang pasti, bahwa perempuan sebagai "pengasuh anak" dan laki-laki sebagai pencari nafkah. Jika laki-laki ditempatkan sebagai "kepala rumah tangga" maka berarti menggugurkan konsep "kesetaraan" itu sendiri. Jangan heran, jika pada hampir seluruh buku yang memperjuangkan KKG, salah satu konsep yang digugat adalah "kepemimpinan laki-laki" dalam rumah tangga.

Dalam konsep Islam, selama ini, sudah biasa dipahami, bahwa mencari nafkah adalah kewajiban laki-laki. Sedangkan kewajiban perempuan adalah menjadi ibu rumah tangga. Islam memandang itu sebagai hal yang fitri, bukan soal kultur atau budaya. Konsep Islam seperti ini kemudian terkait dengan serangkaian konsep-konsep lain, seperti konsep tanggung jawab terhadap keluarga, konsep waris, konsep perkawinan, konsep mahar, dan

sebagainya. Ketika konsep yang satu dibongkar, maka secara otomatis, konsep lain harus dibongkar pula.

Selama ini, Islam memandang beban mencari nafkah ada pada laki-laki. Perempuan boleh bekerja. Perempuan tidak dilarang bekerja, asal dengan izin suami. Jika perempuan bekerja, maka penghasilannya mutlak menjadi milik pribadinya. Sebaliknya, laki-laki wajib mengganggu nafkah keluarganya, sehingga penghasilannya secara otomatis bukan mutlak menjadi miliknya. Jika konsep KKG diterapkan, maka secara otomatis, konsep kewajiban mencari nafkah bagi laki-laki pun harus dibuang pula, karena keduanya dianggap telah "setara". Apakah semua perempuan sepakat dengan konsep semacam ini?

Berikutnya, kita telaah konsep "subordinasi" sebagaimana dijelaskan dalam situs Meneg PP:

"Subordinasi pada dasarnya adalah keyakinan bahwa salah satu jenis kelamin dianggap lebih penting atau lebih utama dibanding jenis kelamin lainnya. Sudah sejak dahulu ada pandangan yang menempatkan kedudukan dan peran perempuan lebih rendah dari laki-laki. Banyak kasus dalam tradisi, tafsiran ajaran agama maupun dalam aturan birokrasi yang meletakkan kaum perempuan sebagai subordinasi dari kaum laki-laki. Kenyataan memperlihatkan bahwa masih ada nilai-nilai masyarakat yang membatasi ruang gerak terutama perempuan dalam kehidupan. Sebagai contoh apa-

bila seorang isteri yang hendak mengikuti tugas belajar, atau hendak berpergian ke luar negeri harus mendapat izin suami, tetapi kalau suami yang akan pergi tidak perlu izin dari isteri.”

Jika ditelaah, kaum pegiat KKG ini sebenarnya sudah ”bias” dalam mendefinsikan mana yang dianggap ”tinggi” dan mana yang dianggap ”rendah” dalam relasi antara laki-laki dan perempuan. Kekeliruan mereka ini disebabkan cara pandang mereka yang semata-mata ”sekular” dengan melupakan aspek ibadah dan aspek akhirat. Karena memandang menjadi imam dan khatib Jumat sebagai hal yang ”tinggi”, maka Prof. Amina Wadud menyelenggarakan shalat Jumat dengan menempatkan dirinya sendiri sebagai imam dan menjadi khatib Jumat. Dalam shalat versi Amina Wadud ini, shaf wanita dan laki-laki diwajibkan, bahkan dicampur. Jamaah wanita juga dibebaskan untuk mengenakan kerudung atau tidak.

Ratna Megawangi menuturkan pengalamannya berdialog dengan kaum feminis seputar kedudukan wanita sebagai imam dalam shalat:

”Seorang feminis pernah berkata kepada saya, ”Tidak ada satu pun ayat al-Quran yang mengatakan bahwa hanya pria yang boleh memimpin shalat. Cita-cita saya adalah bagaimana mensosialisasikan wanita agar mau dan diterima menjadi imam shalat, walaupun di masjid sekali pun.” Tambahnya lagi, ”Saya sudah mengajarkan ini kepada anak

perempuan saya, agar ia dapat menjadi imam shalat di kalangan pria. Kalau tidak, perempuan akan tetap ditindas oleh kaum pria.” Lalu saya berkata kepadanya, bahwa yang saya lakukan adalah sebaliknya. Kalau suami saya tidak ada di rumah, saya mengajarkan anak laki-laki saya yang ketika itu masih berusia 12 tahun untuk menjadi imam di depan saya. Akan tetapi, saya tidak merasa sedikit pun bahwa anak saya dapat menindas saya. Bahkan anak saya lebih takut kepada saya ketimbang suami saya, karena saya lebih sering di rumah. Dan tentunya, saya lebih mempunyai otoritas di hadapan anak saya dibandingkan suami saya.”²⁶

Ratna Megawangi mengakui, para feminis sering menuduh, para penafsir agamalah yang sengaja mendudukan perempuan dalam posisi di bawah lelaki. Sebab, kata mereka, semua penafsir itu adalah laki-laki, sehingga hukum-hukum fiqh dikatakan bias lelaki dan disusun untuk kepentingan laki-laki. Untuk itu, mereka lalu melakukan upaya untuk mengubah tafsir, dengan cara melihat konteks turunnya ayat, mengkaji kesahihan hadis, dan sebagainya. Dengan berbagai cara tersebut, mereka menyodorkan berbagai tafsiran tandingan yang bahkan bisa bertolak belakang dengan ayat aslinya. Terhadap mereka ini, Ratna Megawangi menulis: ”Padahal dengan melakukan ini mereka sesungguhnya

²⁶ Ibid, hal. 153

terjebak dengan agendanya sendiri. Mereka menafsirkan sesuai dengan tujuan mereka, yaitu mencapai kesetaraan gender 50/50.”

Pada akhirnya, jika kita telaah, gagasan dan gerakan KKG memang banyak mengandung persoalan serius. Tidaklah patut konsep ini ditelan begitu saja oleh kaum Muslim. Seharusnya, kaum Muslim bangga dengan konsepsi keluarga dan masyarakat yang telah ditentukan oleh Islam. Nabi Muhammad saw adalah nabi untuk seluruh manusia. Bukan hanya untuk bangsa Arab saja. Konsep-konsep keluarga, juga hubungan laki-laki dan perempuan dalam Islam, sudah begitu jelas dipaparkan dalam al-Quran dan Sunnah. Kaum muslimah selama berabad-abad sudah ridha dengan perannya sebagai muslimah. Kini, pemahaman mereka terhadap Islam, sedang diuji dan digempur dengan kuat oleh kaum feminis yang ingin merombak tatanan keluarga dan masyarakat Muslim.

Apa yang dilakukan oleh para penulis buku ini adalah sekelumit upaya untuk menyeimbangkan opini yang dengan gencarnya dilakukan oleh para pegiat ide dan proyek KKG, yang kini didukung oleh kekuatan global dan banyak kalangan intelektual. Betapa pun kecilnya, upaya ini harus dilakukan, agar di tengah 'kegelapan' dan banyaknya 'fitnah' masih ada secercah pelita yang menjadi petunjuk jalan bagi orang-orang yang berjuang mencari kebenaran. Kita yakin, kebenaran pasti akan menang. Meskipun, secara individual, bisa saja pejuang

kebenaran menderita kekalahan. Yang penting, kata Prof. Hamka, ”Biar kalah, asal kita tidak salah!”

(Depok, 21 Rabiul Akhir 1430 H/17 April 2009).



